

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 16/ITJ.4/TU.140/I/2024

Yth. : Inspektur Jenderal
Dari : Inspektur IV
Hal : Penyampaian Laporan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2023
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 19 Januari 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini disampaikan Laporan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2023 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lina Herlina

Tembusan:

1. Sekretaris Itjen;
2. Arsip.



#2023
#KKP THRIVE

LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT IV TAHUN 2023

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

**INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2022 disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. Laporan kinerja ini juga sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat IV dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern KKP selama Tahun Anggaran 2023.

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka untuk memberikan informasi capaian kinerja secara terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai. Lebih lanjut, informasi kinerja dalam laporan ini berfungsi sebagai pengendalian atas perkembangan capaian kinerja Inspektorat IV dan menjadi bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja kedepan.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak atas tersusunnya laporan ini. Kami berharap kritik dan saran membangun untuk meningkatkan peran dan mutu Inspektorat IV dalam hal penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) dan pemberian advis (*Advisory Services*) pada pelaksanaan program dan kegiatan mitra kerja untuk mendukung peran Inspektorat Jenderal (Itjen) sebagai Katalisator Pembaharuan Kinerja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jakarta, 17 Januari 2024



Lina Herlina

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat IV menjalankan mandat untuk melaksanakan pengawasan intern yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan kementerian. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat IV berupaya untuk memberikan keyakinan kepada pimpinan kementerian bahwa penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan telah berjalan secara efektif, efisien, andal, dan senantiasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Agar dapat berkontribusi secara efektif dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan KKP, pengawasan intern dilaksanakan dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan terukur dengan mengacu kepada standar pengawasan yang berlaku.

Dalam rangka pencapaian tujuan, program yang ditetapkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Itjen Tahun 2023 adalah “Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan”. Keberhasilan program tersebut didukung melalui pencapaian kinerja pada Inspektorat IV yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Kegiatan (Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat IV, Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat IV dan Dukungan Internal Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat IV) dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi manajemen kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*), capaian kinerja Inspektorat IV Tahun 2023 cukup memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 109,9% (Baik), dengan rincian dari 13 Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan (terdiri dari 7 IKU dan 6 IKM), dengan hasil sebanyak 7 IKU dan 4 IKM melebihi target yang ditetapkan (>100%) dan sebanyak 2 IKM lainnya tercapai sesuai dengan target (100%).

Capaian kinerja Inspektorat IV dalam mendukung kinerja Itjen KKP Tahun 2023 antara lain: 1) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV sebesar 0,11% dari target $\leq 1\%$; 2) Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat IV mendapat Level 3 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP dengan nilai 3,561 dari target 3; 3) Unit Kerja Mitra Inspektorat IV Berpredikat Menuju WBK bertambah menjadi 29 Unit Kerja dari target 25 Unit Kerja; 4) Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat IV dengan predikat 82,20 (A) dari

target 80,5; 5) Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat IV sebesar 92,33% dari target 81%; 6) Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat IV sebesar 98,50% dari target 81%; 7) Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat IV sebesar 87,33% dari target 81%; 8) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat IV mencapai nilai 89,08% dari target 75%; 9) Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat IV sebanyak 7 (tujuh) rekomendasi dari target 4 (empat) rekomendasi; 10) Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat IV sebesar 95,02% dari target 88%; 11) Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT lingkup Inspektorat IV sebesar 99,13% dari target 80%; 12) Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV telah sebesar 100% dari target 100% dan; 13) Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat IV telah sebesar 100% dari target 100%.

Dapat disampaikan bahwa pada Triwulan IV Tahun 2023 telah dilakukan revisi dokumen Perjanjian Kinerja Itjen KKP terkait perubahan Indikator Kinerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Hal ini sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor: 938/SJ.1/RC.610/XI/2023, tanggal 1 November 2023, tentang Hasil Pembahasan Indikator Kinerja (IK) Manajerial, telah disepakati bahwa IKU PMPRB tidak lagi dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja unit kerja. Hal ini dilakukan sehubungan dengan ditetapkannya Revisi *Road Map* Reformasi Birokrasi (RB) KKP Tahun 2020-2024 pada bulan November 2023 yang telah memuat 25 indikator pembentuk RB General sehingga IKU PMPRB tidak perlu lagi untuk dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Dari sisi kinerja keuangan, realisasi anggaran Inspektorat IV Tahun 2023 dengan hasil yang sangat baik yaitu mencapai Rp4.684.654.255,00 atau 99,99% dari alokasi anggaran Rp4.684.709.000,00. Penggunaan sumber daya anggaran ini dapat dinilai cukup efisien karena dengan *input* anggaran tersebut (99,99%) dapat dihasilkan kinerja yang melebihi target (Skor Kinerja: 109,56%). Dengan demikian, efisiensi anggaran yang dapat dihasilkan mencapai 9,57%. Efisiensi anggaran dapat dicapai oleh Inspektorat IV sebagai hasil dari optimalisasi hari pengawasan yaitu dengan menggabungkan beberapa subjek pengawasan (yang memungkinkan) dalam satu kali pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan dan

penerapan pengawasan berbasis resiko.

Dalam pencapaian kinerja Inspektorat IV selama Tahun 2023 terdapat permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja, yaitu IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV” Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 89,08% dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 95,62% telah mengalami penurunan. Penurunan realisasi IKU ini disebabkan masih cukup banyak rekomendasi manajerial yang belum ditindaklanjuti oleh mitra Inspektorat IV. Atas kondisi tersebut akan dilakukan percepatan pemantauan tindak lanjut untuk sisa temuan yang belum tuntas.

PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tugas dan Fungsi	2
D. Agenda Inspektorat IV	3
E. Sumber Daya	5
F. Dasar Pengukuran Kinerja	6
G. Tujuan Pengukuran Kinerja	7
H. Ruang Lingkup.....	7
I. Waktu Pengukuran Kinerja	7
J. Metodologi Pengukuran Kinerja	7
K. Sistematika Laporan	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	8
A. Rencana Strategis KKP dan Itjen KKP Tahun 2020 – 2024	8
B. Rencana Kinerja Tahunan	10
C. Penetapan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2022.....	10
D. Program dan Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV	12
E. Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan	12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
A. Pengelolaan Kinerja Inspektorat IV	15
B. Capaian Kinerja Inspektorat IV	15
C. Analisis Pengelolaan Sumber Daya Anggaran	38
D. Realisasi Rencana Aksi	42
BAB IV PENUTUP	45
A. Kesimpulan	45
B. Permasalahan	46
C. Rencana Perbaikan	46
LAMPIRAN	47

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat IV Tahun 2023	5
Tabel 2.	Perjanjian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2023 (Awal)	10
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2023 (Revisi)	11
Tabel 4.	Matriks Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat IV Tahun 2023	13
Tabel 5.	Penilaian Capaian Kinerja	15
Tabel 6.	Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat IV Tahun 2023	16
Tabel 7.	Realisasi IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” Mitra Inspektorat IV Tahun 2023	18
Tabel 8.	Perkembangan Realisasi IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” Mitra Inspektorat IV	18
Tabel 9.	Perbandingan Realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024	19
Tabel 10.	Perkembangan Realisasi IKM Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat IV	20
Tabel 11.	Perbandingan Realisasi IKM Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat IV Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024	21
Tabel 12.	Unit Kerja Mitra Inspektorat IV Berpredikat Menuju WBK s.d 2023 ...	22
Tabel 13.	Perkembangan Realisasi IKM Unit Kerja Mitra Inspektorat IV Berpredikat Menuju WBK	22
Tabel 14.	Perbandingan Realisasi IKM Unit Kerja Mitra Inspektorat IV Berpredikat Menuju WBK Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024	23
Tabel 15.	Realisasi IKM Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat IV Tahun 2023	23
Tabel 16.	Realisasi IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat IV Tahun 2022	24
Tabel 17.	Perbandingan Realisasi IKM Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat IV Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024	24
Tabel 18.	Hasil Evaluasi Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2022 (T-1)	26
Tabel 19.	Perkembangan Realisasi IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat IV	26
Tabel 20.	Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat IV Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024	27

Tabel 21.	Realisasi IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat IV Tahun 2023	28
Tabel 22.	Perkembangan Realisasi IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat IV	28
Tabel 23.	Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat IV Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024	28
Tabel 24.	Realisasi IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat IV Tahun 203	29
Tabel 25.	Perkembangan Realisasi ingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat IV	29
Tabel 26.	Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat IV Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024	29
Tabel 27.	Realisasi IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV	30
Tabel 28.	Perkembangan Realisasi IK Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV	31
Tabel 29.	Perbandingan Realisasi IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024	31
Tabel 30.	Perkembangan Realisasi IKM Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat IV	32
Tabel 31.	Perbandingan Realisasi IKM Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat IV Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024	32
Tabel 32.	Perkembangan Realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat IV	34
Tabel 33.	Perbandingan Realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat IV Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024	34
Tabel 34.	Perkembangan Realisasi IKU Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat IV	35
Tabel 35.	Perbandingan Realisasi IKU Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat IV Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024	35
Tabel 36.	Perkembangan Realisasi IKM Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV	36
Tabel 37.	Perbandingan Realisasi IKM Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024	36

Tabel 38.	Perkembangan Realisasi IKM Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat IV	38
Tabel 39.	Perbandingan Realisasi IKM Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat IV Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024	38
Tabel 40.	Realisasi Anggaran Inspektorat IV Tahun 2023	38
Tabel 41.	Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat IV Tahun 2019-2023	38
Tabel 42.	Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Inspektorat IV Tahun 2023	39
Tabel 43.	Efisiensi Anggaran Inspektorat IV Tahun 2023 Per Jenis Capaian Kinerja	42
Tabel 44.	Realisasi Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja Inspektorat IV Tahun 2023	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi Inspektorat IV Tahun 2023	6
Gambar 2.	Nilai Rata-rata Capaian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2023	16

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Arah kebijakan umum pengawasan nasional Tahun 2020-2024 tercantum pada beberapa misi Presiden RI Tahun 2020-2024 dalam mencapai visi Presiden RI Tahun 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong”. Adapun beberapa misi Presiden RI dalam substansi kebijakan umum pengawasan nasional yaitu termaktub pada misi ke-6 “Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya” dan misi ke-8 “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”. Kebijakan dan Strategi dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola salah satu pilarnya adalah Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui penguatan akuntabilitas kinerja organisasi dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta pengawasan.

KKP sebagai organisasi yang membantu Presiden RI pada bidang kelautan dan perikanan, menetapkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden RI Tahun 2020-2024 sebagai visi dan misi KKP Tahun 2020-2024. Implementasi atas visi dan misi tersebut dilaksanakan secara bertanggungjawab berlandaskan gotong royong, sehingga saling memperkuat dan memberi manfaat serta menghasilkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya bagi kepentingan bersama.

Itjen KKP sebagai bagian integral dari KKP sebagai unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Itjen memiliki mandat untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi KKP melalui pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang KP agar sesuai dengan rencana dan tujuan serta sesuai dengan tata kelola yang baik dan berintegritas (*good governance*). Dengan peran strategis tersebut, Itjen KKP dituntut untuk dapat melaksanakan kegiatan pengawasan intern secara profesional dan berkualitas.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Itjen KKP, Inspektorat IV selaku salah satu unit pelaksana kinerja Itjen KKP melakukan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik melalui mekanisme pelaporan kinerja untuk memastikan perkembangan capaian kinerja sesuai dengan harapan selanjutnya menjadi dasar pengambilan kebijakan atau aksi yang diperlukan untuk perbaikan

pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditentukan. Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV yang bertujuan untuk memberikan informasi atas berbagai capaian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas/fungsi selama satu tahun. Pelaporan kinerja dilakukan dengan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah dilakukan.

B. DASAR HUKUM

Inspektorat IV melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka organisasi Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPMKHP) menjadi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Inspektorat IV memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan

pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan serta administrasi lingkup Ditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP), serta seluruh UPT lingkup Ditjen PDSPKP dan BPPMHKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Ditjen PDSPKP dan BPPMHKP;
2. Penyusunan rencana program pengawasan intern lingkup Ditjen PDSPKP dan BPPMHKP;
3. Pengawasan Intern terhadap kinerja, keuangan dan non keuangan, melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Ditjen PDSPKP dan BPPMHKP;
4. Koordinasi pelaporan pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Pelaporan Hasil Pengawasan dan;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Inspektorat IV.

D. AGENDA INSPEKTORAT IV

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional, sehingga dijadikan salah satu agenda pembangunan nasional. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain berupa penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Tantangan di masa mendatang, perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tata kelola pemerintahan.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting dalam pemantapan tata kelola pemerintahan untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dilaksanakan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Selama ini, terdapat permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai,

rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja, serta masih rendahnya kualitas pelayanan umum.

Itjen KKP melaksanakan agenda pembangunan nasional yang berupa **Tata Kelola Pemerintahan** yang baik melalui **Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara**. Dalam mendukung agenda tersebut, Inspektorat IV melaksanakan agenda sebagai berikut:

1. Pengawasan Kinerja pada mitra Inspektorat IV.
2. Pengawasan Pengelolaan PNBPN pada mitra Inspektorat IV.
3. Pengawasan Kegiatan Prioritas:
 - a. Pembangunan Sentra Kuliner Ikan;
 - b. Pembangunan Pasar Ikan Bersih;
 - c. Pembangunan Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah dalam Kawasan Perikanan Terpadu;
 - d. Pembangunan Pabrik Es;
 - e. Pengadaan Mobil ATI;
 - f. Pembangunan Gudang Beku Portable;
 - g. Pengadaan Sarana Pasca Panen;
 - h. Pengadaan Peralatan Pengolahan;
 - i. Pengadaan Kendaraan Berpendingin;
 - j. Uji Petik Evaluasi Implementasi HACCP dan Pemantauan Bimbingan Teknis Perkarantinaan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk Masyarakat KP Tahun 2023.
4. Pengawasan Mandatori:
 - a. Reviu Laporan Keuangan;
 - b. Reviu Laporan Kinerja;
 - c. Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBK);
 - d. Evaluasi Penyusunan Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2023-2024 dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2023 Kementerian Kelautan dan Perikanan;
 - e. Evaluasi implementasi SAKIP;
 - f. Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan;
 - g. Reviu RKA-K/L Tahun 2024;
 - h. Evaluasi Pelayanan Publik;

- i. Reviu Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2025;
 - j. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
 - k. Pemantauan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN);
 - l. Reviu Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.
5. Pengawasan Tematik
- a. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen dan BPK-RI;
 - b. Evaluasi Pemanfaatan BMN;
 - c. Evaluasi Pengelolaan BMN;
 - d. Evaluasi Kepegawaian;
 - e. Pemantauan Komponen TKDN;
 - f. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan;
 - g. Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko;
 - h. Evaluasi Telaah Sejawat Internal;
 - i. Evaluasi Efektivitas Pengelolaan BMN;
 - j. Evaluasi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PBJ;
 - k. Reviu Personil, Pembiayaan Sarana dan Prasarana, dan Dokumen (P3D) Tahun 2023 lingkup Badan KIPM
6. Pengawasan Pembangunan Budaya Integritas.

E. SUMBER DAYA

1. Sumber Daya Manusia


Inspektorat IV dalam menjalankan tugas dan fungsi didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 32 pegawai dengan rincian disajikan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat IV Tahun 2023

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Inspektur IV	1
2.	Auditor Utama	2
3.	Auditor Madya	3
4.	Auditor Muda	7
5.	Auditor Pertama	12
6.	Calon Auditor	1
7.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	1
8.	Perencana Pertama	1
9.	Analisis Keuangan	1
10.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1
11.	Pengelola Surat	1
12.	Tenaga Kontrak	1
Jumlah		32

Struktur Organisasi Inspektorat IV Tahun 2023 disajikan pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat IV Tahun 2023



2. Sumber Daya Anggaran

Dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan dan dukungan operasional pengawasan, Inspektorat IV Tahun 2023 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp6.133.891.000,00 atau dengan *Automatic Adjustment* (AA) sebesar Rp4.684.709.000,00.

F. DASAR PELAPORAN KINERJA

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 Nomor: 032.02.0/2023 tanggal 30 November 2022.

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;

G. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

1. Menilai capaian kinerja Inspektorat IV sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 sesuai yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023;
2. Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja sebagai bahan masukan untuk perbaikan kinerja Inspektorat IV.

H. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengukuran kinerja mencakup pengukuran dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat IV dan Rencana Aksi Kinerja yang diukur pada Tahun 2023.

I. WAKTU PENGUKURAN KINERJA

1. Periode yang dinilai : Januari s.d. Desember 2023
2. Waktu pelaksanaan penilaian : Januari 2024

J. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan:

1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja Inspektorat IV berdasarkan Penetapan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2023;
2. Pengukuran atas Rencana Aksi pencapaian IKU Inspektorat IV Tahun 2023.

K. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan laporan meliputi: 1) Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang, Dasar Hukum, Tugas dan Fungsi, Agenda Inspektorat IV, Sumber Daya, Dasar Pengukuran Kinerja, Ruang Lingkup, Waktu Pengukuran Kinerja, Metodologi Pengukuran Kinerja dan Sistematika Laporan; 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang mencakup Rencana Strategis KKP dan Itjen KKP Tahun 2020 – 2024, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2023, Program dan Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV dan Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan; 3) Akuntabilitas Kinerja yang mencakup Pengelolaan Kinerja Inspektorat IV, Capaian Kinerja Inspektorat IV, Analisis Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Realisasi Rencana Aksi; dan 4) Penutup yang mencakup kesimpulan, permasalahan dan rencana perbaikan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KKP DAN ITJEN KKP TAHUN 2020 - 2024

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi yang ada di KKP, Rencana Strategis KKP mengalami beberapa perubahan. Perubahan terakhir dari Renstra KKP menjadi dasar bagi unit Eselon I dibawahnya untuk melakukan penajaman terkait dengan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di lingkungan KKP.

Adapun Visi-Misi KKP berdasarkan Renstra Tahun 2020 - 2024 dan turunannya pada Itjen KKP sebagai salah satu unit Eselon I dibawahnya dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Visi KKP dan Itjen KKP

Visi KKP, bisa diartikan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi KKP adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Dengan Visi tersebut diharapkan dapat mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang mampu mengandalkan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Untuk mendukung visi KKP tersebut, Itjen KKP mempunyai visi :

“Terwujudnya KKP yang Berintegritas dan Akuntabel dalam Mewujudkan Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”

Visi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan seluruh pegawai KKP dan komitmen pimpinan yang kuat terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip *good governance* dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP.

Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil Itjen KKP. Disamping komitmen dan profesionalitas, juga

diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif dari mitra kerja lingkup KKP.

2. Misi Itjen KKP

Misi Itjen KKP dapat diartikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Itjen, yaitu:

- a. Memberikan Pengawasan Intern Terbaik Untuk Peningkatan Kinerja KKP;***
- b. Mendorong Pengendalian Intern Yang Efektif Terhadap Sistem dan Tata kelola KKP;***
- c. Mendorong Terwujudnya Sumber Daya Aparatur KKP Yang Berintegritas dan Berorientasi Pelayanan Prima.***

Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen Itjen dalam mengawal pelaksanaan program-program KKP antara lain: Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, serta Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut diperlukan demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

3. Tujuan Itjen KKP

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Itjen. Adapun tujuan strategis Itjen KKP adalah:

- a. Terwujudnya Kinerja KKP yang Efektif dan Efisien;***
- b. Terciptanya Suatu Sistem dan Tata Kelola KKP yang Baik;***
- c. Terwujudnya Budaya Integritas di Lingkungan KKP.***

Tujuan yang ingin diwujudkan sudah pada tahapan yang tinggi yaitu efektifitas peran pengawasan internal. Keberhasilan capaian tujuan tersebut di indikasikan dengan capaian Sasaran Strategis.

4. Sasaran Strategis

Sebagai unit pengawasan intern, Itjen KKP mendukung pencapaian Visi dan Misi KKP melalui dua Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan KKP.
2. Pengawasan Intern KKP yang Handal.

Sedangkan Sasaran Kegiatan Inspektorat IV tahun 2023 adalah:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat IV.

2. Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat IV.
3. Dukungan Internal Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat IV.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Dukungan Manajemen tahun 2023, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan melaksanakan kegiatan Pengawasan Intern pada Mitra dengan alokasi anggaran sebesar sebesar Rp4.684.709.000,00 dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.529.469.000,00.
2. Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat IV dengan alokasi anggaran sebesar Rp155.240.000,00.

C. PENETAPAN KINERJA INSPEKTORAT IV TAHUN 2023

Sebagai penjabaran dari sasaran kinerja Itjen, Inspektorat IV selaku unit pelaksana pengawasan internal pada Ditjen PDSPKP dan BPPMHKP mendapatkan tanggung jawab untuk mewujudkan Sasaran Kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya dan telah ditetapkan target Indikator Kinerja Kegiatan pada masing-masing sasaran Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2023 (Awal) yang disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2023 (Awal)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat IV	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV (%)	≤ 1
		2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat IV (Nilai)	3,1
		3	Unit Kerja Mitra Inspektorat IV Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	25 Unit
		4	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat IV (Nilai)	33
		5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat IV (Nilai)	80,5 (A)
2.	Pengawasan Internal yang Handal pada Mitra Inspektorat IV	6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	81
		7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	81
		8	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	81
		9	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	75
		10	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat IV (Rekomendasi)	4

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target
		11	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat IV (%)	88
		12	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat IV (%)	80
3.	Dukungan Internal Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat IV	13	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV (%)	100
		14	Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat IV (%)	100

Dapat disampaikan bahwa pada Triwulan IV Tahun 2023 telah dilakukan revisi atas dokumen Perjanjian Kinerja lingkup Itjen KKP terkait perubahan Indikator Kinerja Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB). Hal ini sesuai dengan Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan Nomor: 938/SJ.1/RC.610/XI/2023, tanggal 1 November 2023, tentang Hasil Pembahasan Indikator Kinerja (IK) Manajerial, telah disepakati bahwa IKU PMPRB tidak lagi dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja unit kerja. Hal ini dilakukan sehubungan dengan ditetapkannya Revisi Road Map Reformasi Birokrasi (RB) KKP Tahun 2020-2024 pada bulan November 2023 yang telah memuat 25 indikator pembentuk RB General sehingga IKU PMPRB tidak perlu lagi untuk dicantumkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan Perjanjian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2023 (Revisi) yang disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2023 (Revisi)

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat IV	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV (%)	≤ 1
		2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat IV (Nilai)	3,1
		3	Unit Kerja Mitra Inspektorat IV Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	25 Unit
		4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat IV (Nilai)	80,5 (A)
2.	Pengawasan Internal yang Handal pada Mitra Inspektorat IV	5	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	81
		6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	81
		7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	81
		8	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	75
		9	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat IV (Rekomendasi)	4

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target
		10	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat IV (%)	88
		11	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat IV (%)	80
3.	Dukungan Internal Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat IV	12	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV (%)	100
		13	Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat IV (%)	100

D. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT IV

Terhadap kegiatan yang telah ditetapkan di atas, dijabarkan lagi dalam beberapa komponen kegiatan, yaitu:

1. Reviu Laporan Keuangan;
2. Reviu RKA-K/L (Panganggaran);
3. Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
4. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa;
5. Pengawasan Pertanggungjawaban Keuangan;
6. Pemantauan TL Hasil Pengawasan Itjen dan BPK-RI;
7. Evaluasi PNBK;
8. Pengawasan Manajemen Risiko;
9. Evaluasi Maturitas SPIP;
10. Evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK;
11. Pemantauan TL Rencana Aksi RB;
12. Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan;
13. PTL Penanganan Benturan Kepentingan;
14. Reviu Laporan Kinerja;
15. Pengawasan SAKIP;
16. Pengawasan pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis;
17. Pengawasan Pengelolaan BMN;
18. Pengawasan PBJ;
19. Evaluasi Pengendalian Mutu Pengawasan;

E. RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

Dalam rangka untuk mencapai sasaran kinerja sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Inspektorat IV menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang

telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja.

Dengan adanya Rencana Aksi diharapkan Inspektorat IV dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Rincian Rencana Aksi Kinerja Inspektorat IV Tahun 2023 disajikan pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Matriks Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat IV Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	No	Kegiatan Pendukung	Satuan	2023	
						T	R
1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV (%)	≤ 1	1	Reviu Laporan Keuangan	Kegiatan	4	4
			2	Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran	Kegiatan	4	4
			3	Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	Kegiatan	2	2
			4	Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi PBJ	Kegiatan	8	8
			5	Pengawasan Implementasi Program P3DN	Kegiatan	4	4
			6	Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan	30	30
			7	Pengawasan BMN	Kegiatan	6	5
			8	Pemantauan TL Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kegiatan	6	6
			9	Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan	Kegiatan	7	7
			10	Audit Kinerja	Kegiatan	8	8
			11	Evaluasi PNPB	Kegiatan	4	4
2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat IV (Nilai)	3,1	1	Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko	Kegiatan	2	2
			2	Reviu Maturitas SPIP	Kegiatan	2	0
			3	Asistensi Penyusunan Manajemen Risiko	Kegiatan	0	0
3	Unit Kerja Mitra Inspektorat IV Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	25 Unit	1	Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Kegiatan	15	15
			2	Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Nasional	Kegiatan	5	5
			3	Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (TPI)	Kegiatan	1	1
			4	Pemantauan Unit Kerja Berpredikat WBK (yang telah WBK) setelah 2 tahun	Kegiatan	0	0
			5	Asistensi Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM	Kegiatan	1	1
4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat IV (Nilai)	80,5 (A)	1	Evaluasi Laporan Kinerja	Kegiatan	2	2
			2	Pengawasan SAKIP	Kegiatan	2	2
5	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	81	1	Pengawasan pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis	Kegiatan	25	25
			2	Evaluasi Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis	Kegiatan	2	2
6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	81	1	Evaluasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	Kegiatan	2	2
7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat IV	81	1	Evaluasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan	2	2

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	No	Kegiatan Pendukung	Satuan	2023	
						T	R
8	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	75	1	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada mitra	Kegiatan	8	8
9	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat IV (Rekomendasi)	4	1	Kajian/Evaluasi/Reviu Kebijakan lingkup mitra	Kegiatan	4	7
10	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat IV (%)	88	1	Monitoring Implementasi Kendali Mutu Pengawasan	Kegiatan	2	2
			2	Evaluasi Kendali Mutu Pengawasan	Kegiatan	2	2
11	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat IV (%)	80	1	Monitoring Pelaksanaan PKPT Inspektorat IV	Kegiatan	4	4
			2	Evaluasi Pelaksanaan PKPT Inspektorat IV	Kegiatan	2	2
12	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV (%)	100	1	Pengisian aplikasi e-monev Bappenas	Kegiatan	12	12
			2	Pengisian data capaian kinerja pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP	Kegiatan	4	4
			3	Penyampaian Data Laporan Kinerja	Kegiatan	4	4
			4	Penyampaian Data Capaian Kinerja Tahunan kepada Inspektur Jenderal	Kegiatan	1	1
			5	Penyampaian Data Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Kegiatan	1	1
13	Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat IV (%)	100	1	Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat IV	Kegiatan	12	12
			2	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran lingkup Inspektorat	Kegiatan	12	12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA INSPEKTORAT IV

Pengelolaan kinerja merupakan sistem manajemen yang dilakukan organisasi di dalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Tim pengelola kinerja Inspektorat IV melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala (triwulan). Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di *kinerjaku.kkp.go.id* dengan kategorisasi (penentuan posisi). Tingkat penilaian capaian kinerja disajikan pada Tabel 5 berikut:

Tabel 5. Penilaian Capaian Kinerja


No	Kode Warna	Rentang Nilai	Arti
1.	Hijau	≥ 100	Baik
2.	Kuning	70 s.d <100	Cukup
3.	Merah	<70	Kurang
4.	Abu-Abu	Belum ada penilaian	
5.	Putih	Belum input capaian	

B. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT IV

Capaian kinerja Inspektorat IV Tahun 2023 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat IV yang dilaksanakan dari bulan Januari s.d. Desember 2023 yang terdiri dari 3 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 13 Indikator Kinerja Kegiatan. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi Indikator Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2023 (Revisi) yang telah ditetapkan.

Berdasarkan pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja (*kinerjaku*), Capaian kinerja Inspektorat IV Tahun 2023 disampaikan sebagaimana pada Gambar 2 berikut:

Gambar 2. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Inspektorat IV Tahun 2023



Berdasarkan pada Gambar 2 di atas, Nilai Kerja Organisasi (NKO) Inspektorat IV Tahun 2023 dengan capaian **109,56% (kategori Baik)**. Secara rinci capaian indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat IV disajikan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat IV Tahun 2023

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian (%)	
					Riil	Aplikasi
1.	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat IV	1 Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV (%)	≤ 1	0,11	189,22	120
		2 Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat IV (Nilai)	3,1	3,561	114,87	114,87
		3 Unit Kerja Mitra Inspektorat IV Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	25 Unit	29	116	116
		4 Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat IV (Nilai)	80,5 (A)	82,20	102,11	102,11
2.	Pengawasan Internal yang Handal pada Mitra Inspektorat IV	5 Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	81	92,33	113,99	113,99
		6 Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	81	98,50	121,60	120
		7 Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	81	87,33	107,81	107,81
		8 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	75	89,08	118,77	118,77
		9 Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat IV (Rekomendasi)	4	7	175	120
		10 Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat IV (%)	88	95,02	107,98	107,98

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan		Target	Realisasi	Capaian (%)	
						Riil	Aplikasi
		11	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat IV (%)	80	99,13	123,91	120
3.	Dukungan Internal Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat IV	12	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV (%)	100	100	100	100
		13	Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat IV (%)	100	100	100	100

Berdasarkan Tabel 6 di atas, diketahui, dari 13 Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan (terdiri dari 7 IKU dan 6 IKM), dengan hasil sebanyak 7 IKU dan 4 IKM melebihi target yang ditetapkan (>100%) dan sebanyak 2 IKM lainnya tercapai sesuai dengan target (100%). Perlu diinformasikan bahwa nilai capaian kinerja maksimal pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*) ditetapkan 120%. Dengan kata lain, persentase capaian pada aplikasi dibatasi pada angka 120% sebagai nilai capaian maksimal. Secara lebih rinci, gambaran capaian indikator kinerja kegiatan Inspektorat IV Tahun 2023 dapat disampaikan sebagai berikut:

SK-1 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat IV

Sasaran Kegiatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat IV ditetapkan dalam rangka mendorong peningkatan kualitas tata kelola pada mitra Inspektorat IV secara terukur dan berkelanjutan. Tata kelola yang baik merupakan hal yang sangat penting dan fundamental dalam setiap program/kegiatan pembangunan. Dengan tata kelola yang baik, setiap program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan dapat berjalan secara akuntabel, efektif, dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Untuk itu, sesuai dengan fungsinya, Inspektorat IV menjadikan Tata Kelola yang Baik di lingkungan Mitra Inspektorat IV sebagai Sasaran kegiatan pertama dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kelautan dan Perikanan. Hal ini juga sejalan dengan PP 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menerangkan bahwa salah satu fungsi APIP adalah Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, upaya Inspektorat IV dalam mendorong terwujudnya tata kelola yang baik di lingkungan mitra Inspektorat IV diukur dan dipertanggungjawabkan melalui capaian 5 Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana berikut.

IKU 1 - Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV

Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV adalah jumlah nilai temuan keuangan dari hasil pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV Tahun 2022 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran mitra Inspektorat IV Tahun 2022. Realisasi IKU ini menggunakan nilai temuan keuangan atas hasil pemeriksaan BPK RI yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun, sehingga frekuensi pengukuran IKU ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi Minimize (semakin kecil lebih baik). Target IKU 1 tahun 2023 adalah $\leq 1\%$ dan diukur secara tahunan (Triwulan III).

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Itjen Nomor 1635/ITJ.0/TU.140/X/2023 tanggal 10 Oktober 2023 perihal Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”, realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV sebesar 0,11% dari target $\leq 1\%$ atau dengan capaian sebesar 189,22% (nilai maksimal 120% pada aplikasi kinerjaku). Rincian realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV Tahun 2023 disajikan pada Tabel 7 berikut:

Tabel 7. Realisasi IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” Mitra Inspektorat IV Tahun 2023

No	Unit Kerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Temuan BPK (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Ditjen PSDKP	775.747.149.360	258.553.779	<1	0,26	174,06
2	BPPMHKP	442.583.912.332	-	<1	0,00	200,00
Total		5.397.787.396.056	6.661.024.959	<1	0,11	189,22

Perkembangan realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV disajikan pada Tabel 8 berikut:

Tabel 8. Perkembangan Realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP Mitra Inspektorat IV

Indikator Kinerja Kegiatan	2018*	2019*	2020	2021	2022
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV (%)	0,48	0,12	0,02	0,02	0,11

*IKU semula “Batas Toleransi Materialitas Temuan Pengawas Eksternal dan Internal dari Total anggaran Mitra Inspektorat IV”, mulai tahun 2020 menjadi “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV”

Dalam rencana jangka menengah 2020-2024, target IKU ini ditetapkan sebesar $\leq 1\%$ setiap tahun (*stabilized*). Realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV jika dibandingkan dengan target 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah maka realisasi akan sama dengan kondisi tahun ini dan disajikan pada Tabel 9 berikut:

Tabel 9. Perbandingan Realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi 2023	%
Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV (%)	$\leq 1\%$	0,02	198,46	$\leq 1\%$	0,11	198,46	≤ 1	0,11	198,46

Upaya yang dilakukan Inspektorat IV dalam pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya:

1. Reviu Laporan Keuangan;
2. Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran;
3. Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ);
4. Pengawasan Implementasi Program P3DN;
5. Pengawasan PBJ, diantaranya:
 - a. Pembangunan Sentra Kuliner Ikan;
 - b. Pembangunan Pasar Ikan Bersih;
 - c. Pembangunan Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah dalam Kawasan Perikanan Terpadu;
 - d. Pembangunan Pabrik Es;
 - e. Pengadaan Mobil ATI;
 - f. Pembangunan Gudang Beku *Portable*;
 - g. Pengadaan Sarana Pasca Panen;
 - h. Pengadaan Peralatan Pengolahan;
 - i. Pengadaan Kendaraan Berpendingin.
6. Pengawasan BMN, diantaranya:
 - a. Reviu Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2025
 - b. Evaluasi Penggunaan BMN Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Tahun 2023
 - c. Pendampingan Pelaksanaan BMN Tahun 2023
 - d. Reviu penghapusan BMN di SKIPM Medan II

7. Pemantauan TL Hasil Pemeriksaan BPK RI;
8. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan;
9. Audit Kinerja;
10. Evaluasi PNBPN.

IKM 2 – Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat IV

Tingkat Maturitas SPI Mitra Inspektorat IV adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Mitra Kerja Inspektorat I. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam enam tingkatan yaitu: Level 0 (belum ada), Level 1 (rintisan), Level 2 (berkembang), Level 3 (terdefinisi), Level 4 (terkelola dan terukur), dan Level 5 (optimum). Setiap tingkat maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Dalam prosesnya, pengukuran tingkat maturitas SPIP KKP mengacu kepada hasil penilaian BPKP. Dalam hal BPKP tidak melakukan penilaian atau belum mengeluarkan hasil penilaian, maka Tingkat Maturitas SPIP Mitra ditentukan berdasarkan hasil penilaian mandiri oleh Itjen KKP. Target IKM 2 Tahun 2023 adalah Level 3 dan diukur secara tahunan (Triwulan IV).

Berdasarkan Berita Acara Pembahasan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 antara BPKP, Itjen KKP dan Biro Keuangan Setjen KKP, realisasi IKM Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat IV dengan nilai 3,561 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 dari target nilai 3 atau dengan capaian sebesar 114,84%. Perkembangan realisasi IKM Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat IV Tahun 2023 disajikan pada Tabel 10 berikut:

Tabel 10. Perkembangan Realisasi IKM Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat IV

Indikator Kinerja Kegiatan	2019	2021	2021	2022	2023
Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat IV (Nilai)	3,56	3,87	3,87	3,807	3,561

Realisasi IKM Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat IV jika dibandingkan dengan target 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah maka dengan hasil capaian sebesar 126,9% dari target Nilai 3 dan disajikan pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Perbandingan Realisasi IKM Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat IV Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi 2022	%
Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat IV (Nilai)	3	3,807	126,9	3	3,361	114,84	3	3,361	114,84

Upaya yang dilakukan Inspektorat IV dalam pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya dengan melaksanakan Reviu Penjaminan Kualitas Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Mitra Inspektorat IV, Pendampingan Pengisian Kertas Kerja Maturitas SPIP Terintegrasi, Pendampingan Penyusunan Formulir Penilaian Risiko Kegiatan Prioritas dan PNBP Tahun 2024, Asistensi Aplikasi Penjaminan Kualitas (PK) Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi dan Pemantauan Tindak Lanjut Manajemen Risiko

IKM 3 - Unit Kerja Mitra Inspektorat IV Berpredikat Menuju WBK

Unit Kerja Berstatus Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup Mitra Inspektorat IV adalah jumlah unit kerja yang telah memenuhi syarat indikator hasil WBK berdasarkan penilaian oleh Tim Penilai Itjen KKP dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, suatu unit kerja dinilai telah menuju WBK/WBBM jika memenuhi 8 (delapan) indikator hasil dan 20 indikator proses yang menunjukkan adanya komitmen dari pimpinan dan seluruh jajaran unit kerja untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Target IKM 3 Tahun 2023 adalah 25 unit kerja berpredikat WBK (jumlah akumulasi) dan diukur secara tahunan (Triwulan IV).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 189 Tahun 2023 tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, unit kerja mitra Inspektorat IV yang Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi sebanyak 5 unit kerja dengan rincian sebagai berikut: Direktorat Pemasaran, Balai Besar KIPM Lampung, Stasiun KIPM Pangkal Pinang, Stasiun KIPM Medan II,

Stasiun KIPM Merak. Secara rinci unit kerja Unit Kerja Mitra Inspektorat IV Berpredikat Menuju WBK sampai dengan Tahun 2023 disajikan pada Tabel 12 berikut.

Tabel 12. Unit Kerja Mitra Inspektorat IV Berpredikat Menuju WBK s.d 2023

Eselon I	Unit Kerja	Keterangan
Ditjen PDSPKP	1. Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	WBK MKP 2019
	2. Direktorat Logistik	WBK MKP 2017
	3. Direktorat Pemasaran	WBK MKP 2023
	4. Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	WBK MKP 2020
	5. Direktorat Usaha dan Investasi	WBK MKP 2020
BPPMHKP	1. BKIPM Jakarta I	WBK MKP 2022
	2. BKIPM Makassar	WBBM MenPANRB 2019
	3. BKIPM Ambon	WBK MKP 2022
	4. BKIPM Balikpapan	WBBM MenPANRB 2023
	5. BKIPM Banjarmasin	WBK MKP 2021
	6. BKIPM Denpasar	WBBM MenPANRB 2022
	7. BKIPM Entikong	WBK MKP 2021
	8. BKIPM Jakarta II	WBBM MenPANRB 2021
	9. BKIPM Lampung	WBK MKP 2023
	10. BKIPM Manado	WBK MKP 2018
	11. BKIPM Mataram	WBK MKP 2021
	12. BKIPM Medan I	WBK MKP 2022
	13. BKIPM Medan II	WBK MKP 2023
	14. BKIPM Merak	WBK MKP 2023
	15. BKIPM Pangkalpinang	WBK MKP 2023
	16. BKIPM Semarang	WBBM MenPANRB 2014
	17. BKIPM Surabaya I	WBK MKP 2020
	18. BKIPM Surabaya II	WBBM MenPANRB 2019
	19. BKIPM Tarakan	WBK MKP 2022
	20. BUSKIPM	WBK MKP 2021
	21. SKIPM Batam	WBK MKP 2022
	22. SKIPM Cirebon	WBK MKP 2021
	23. SKIPM Pekanbaru	WBK MKP 2021
	24. SKIPM Yogyakarta	WBK MKP 2022

Dengan bertambahnya Unit Kerja Mitra Inspektorat IV Berpredikat Menuju WBK pada Tahun 2023 sebanyak 5 (lima) unit kerja, maka secara keseluruhan (akumulatif) Mitra Inspektorat IV Berpredikat sebanyak 29 unit kerja dari target 25 unit kerja atau dengan capaian sebesar 116%. Perkembangan realisasi IKM Unit Kerja Mitra Inspektorat IV Berpredikat Menuju WBK disajikan pada Tabel 13 berikut:

Tabel 13. Perkembangan Realisasi IKM Unit Kerja Mitra Inspektorat IV Berpredikat Menuju WBK

Indikator Kinerja Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023
Unit Kerja Mitra Inspektorat IV Berpredikat Menuju WBK (Jumlah Akumulasi)	3	10	16	23	29

IK Unit Kerja Mitra Inspektorat IV Berpredikat Menuju WBK mulai ditetapkan tahun 2019

Realisasi IKM Unit Kerja Mitra Inspektorat IV Berpredikat Menuju WBK jika dibandingkan dengan target 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah maka dengan hasil capaian sebesar 170,59 % dari target 17 dan disajikan pada Tabel 14.

Tabel 14. Perbandingan Realisasi IKM Unit Kerja Mitra Inspektorat IV Berpredikat Menuju WBK Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi 2022	%
Unit Kerja Mitra Inspektorat IV Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	18	23	127,78	25	29	116	17	29	170,59

Dalam hal target IKM Unit Kerja Mitra Inspektorat IV Berpredikat Menuju WBK Tahun 2023 melebihi target dari target Renstra, hal ini dikarenakan realisasi IKM Tahun 2022 sebanyak 23 unit kerja dari target yang ditetapkan sebanyak 15 unit kerja, sehingga target IKM Tahun 2023 dinaikan menjadi 25 unit kerja.

Upaya yang dilakukan Inspektorat IV dalam pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya dengan melaksanakan Asistensi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dan Pemantauan Pembangunan Zona Integritas pada satker lingkup Mitra Inspektorat IV.

IKM 4 - Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat IV

Nilai penilaian mandiri SAKIP Mitra Inspektorat IV adalah nilai yang mencerminkan implementasi sistem akuntabilitas kinerja di mitra Inspektorat IV pada periode evaluasi melalui penilaian 5 (lima) komponen sistem akuntabilitas kinerja, yaitu perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan capaian kinerja. Target IKM 4 Tahun 2023 adalah 80,50 (A) dan diukur secara tahunan (Triwulan III).

Berdasarkan Surat Plt. Inspektur Jenderal KKP Nomor B.251/ITJ/HP.440/VIII/2023 perihal Ikhtisar Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, realisasi IKM Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat IV adalah 82,20 dari target 80,50 atau dengan capaian sebesar 102,11%. Realisasi IKM Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat IV Tahun 2023 disajikan pada Tabel 15. Sedangkan perkembangan realisasi IKM Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat IV disajikan pada Tabel 16.

Tabel 15. Realisasi IKM Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat IV Tahun 2023

No	Unit Kerja	Target (Nilai)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Ditjen PDSPKP	80,50	83,01	103,12
2.	BPPMHKP	80,50	81,38	101,09
		80,50	82,20	102,11

Tabel 16. Perkembangan Realisasi IKM Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat IV

Indikator Kinerja Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat IV (Nilai)	85,33	84,91	86,88	80,77	82,20

Realisasi IKM Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat IV jika dibandingkan dengan target 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah maka dengan hasil capaian sebesar 96,71% dari target 85 (A) dan disajikan pada Tabel 17 berikut:

Tabel 17. Perbandingan Realisasi IKM Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat IV Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi 2023	%
IK Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat IV (Nilai)	80,01	80,77	100,95	80,50	82,20	102,11	85	82,20	96,71

Upaya yang dilakukan Inspektorat IV dalam pencapaian target IKM 4 antara lain:

1. Pendampingan Kegiatan Validasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 lingkup Badan KIPM;
2. Pendampingan penginputan bersama Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Penilaian Mandiri (PM) SAKIP Tahun 2023 untuk level II UPT BKIPM melalui aplikasi Kinerjaku;
3. Pendampingan Kegiatan Verifikasi Pelaporan Realisasi Rencana Kerja Pembangunan KP tahun 2023 melalui aplikasi e-Monev Bappenas dan Pengisian Capaian, Verifikasi dan Validasi Indikator Kinerja evaluasi SAKIP lingkup Ditjen PDSPKP
4. Reviu Laporan Kinerja
5. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023.

SK-2 Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat IV

Pengawasan intern yang handal merupakan salah satu prinsip dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam sebuah manajemen organisasi, pengawasan intern memegang peran penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Beberapa fungsi utama pengawas intern dalam organisasi yaitu:

1. Mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan tujuan.

2. Mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi agar berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik dan berintegritas (*good governance*).
3. Melakukan tindakan atas terjadinya penyimpangan atau pelanggaran peraturan dan norma.
4. Mendorong implementasi kebijakan pemerintah/nasional sesuai dengan sasaran.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV, diperlukan suatu ukuran-ukuran yang dapat menggambarkan kualitas dari pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan kepada mitra Inspektorat IV. Karena itu, Inspektorat IV menetapkan “Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat IV” sebagai sasaran Kegiatan kedua sebagai ukuran kualitas pengawasan yang diukur melalui pencapaian 7 Indikator Kinerja Kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

IKU 5 - Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat IV

Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat IV adalah suatu ukuran atas kesesuaian antara rencana (kebutuhan) dan realisasi kegiatan prioritas/strategis dalam bentuk bantuan pada mitra Inspektorat IV kepada masyarakat kelautan dan perikanan dan/atau kegiatan yang bersifat strategis berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Sebagai parameter efektivitas kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Kriteria kegiatan prioritas/strategis antara lain: a) memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat; b) memiliki anggaran besar; c) mendukung secara langsung pencapaian agenda pembangunan nasional; d) mendukung pencapaian prioritas nasional; e) merupakan arahan direktif presiden; dan f) pertimbangan lainnya. Target IKU 5 tahun 2023 adalah 80,50% dan diukur tahunan (Triwulan IV).

Tingkat efektivitas pelaksanaan program prioritas lingkup mitra Inspektorat IV diukur dari tingkat efektivitas kegiatan Bantuan Pemerintah yang dilaksanakan Ditjen PDSPKP pada Tahun 2022 (T-1). Uji petik dilakukan pada 7 (tujuh) provinsi, yaitu 1) Jawa Barat; 2) Jawa Timur; 3) Kalimantan Timur; 4) Sulawesi Selatan; 5) Kepulauan Bangka Belitung; 6) Nusa Tenggara Barat; dan 7) Nusa Tenggara Timur. Jumlah kelompok penerima bantuan yang dilakukan evaluasi sebanyak 260 kelompok penerima bantuan dan 263 peserta pelatihan. Aspek yang diukur pada

Evaluasi Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis adalah:

1. Pencapaian Tujuan (PT) yang diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis masing-masing jenis bantuan, dengan bobot 80%;
2. Integrasi (IG), diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot 10%;
3. Adaptasi (AT), diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot 10%.

Berdasarkan Memorandum Inspektur Jenderal Nomor 433/ITJ/HP.410/XI/2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup KKP TA 2022, realisasi IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat IV adalah 92,3 dari target 81 atau dengan capaian sebesar 113,99%. Secara detail evaluasi Hasil Evaluasi Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2022 (T-1) disajikan pada Tabel 18. Perkembangan realisasi IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat IV disajikan pada Tabel 19.

Tabel 18. Hasil Evaluasi Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Ditjen PDSPKP Tahun 2022 (T-1)

Jenis Bantuan	Jumlah*		Skor			
	Bantuan	Dievaluasi	PT	IG	AT	Total
Pasar Ikan	1	1	80,00	10,00	10,00	100,00
<i>Chest Freezer</i>	34	34	77,94	9,47	7,35	94,76
Gudang Beku <i>Portabel</i>	2	2	80,00	10,00	10,00	100,00
Kendaraan Berpendingin	1	1	80,00	10,00	10,00	100,00
Pabrik Es	1	1	80,00	10,00	10,00	100,00
Total	39	39	78,16**	9,53**	7,63**	95,32**

* Jumlah dimaksud adalah pada lokasi Uji Petik

** Merupakan skor rata-rata gabungan jenis bantuan

Tabel 19. Perkembangan Realisasi IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat IV

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023
Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	84,36	87,43	93,25	95,32

Realisasi IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat IV jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah maka dengan hasil capaian sebesar 116,56% dari target 80% dan disajikan pada Tabel 20 berikut:

Tabel 20. Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat IV Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi 2022	%
Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	80	93,25	116,56	81	95,32	113,99	80	93,25	119,15

Upaya yang dilakukan Inspektorat IV dalam pencapaian target IKU 5 adalah Evaluasi Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah KKP dan Pemantauan Kegiatan Prioritas Sentra Kuliner, Pabrik Es, Gudang Beku Portabel, dan Kendaraan Berpendingin Tahun 2023.

IKU 6 - Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat IV

Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat IV adalah suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern dalam mengawal dan memastikan pengelolaan BMN lingkup mitra Inspektorat IV dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penilaian IK 6 diperoleh dari hasil penilaian terhadap 3 (tiga) variabel yaitu 1) Kualitas perencanaan pengawasan (bobot 20%), 2) Kualitas pelaksanaan pengawasan (bobot 40%), dan 3) Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Mitra Inspektorat IV (bobot 40%). Target IKU 6 Tahun 2023 adalah 81% dan diukur secara tahunan (Triwulan IV).

Berdasarkan Memorandum Inspektur I Nomor 166/ITJ.1/HP.660/XII/2023 perihal Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektifitas Pengawasan BMN Lingkup KKP Tahun 2023, realisasi IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat IV adalah 98,50% dari target 81% atau dengan capaian sebesar 121,60% (nilai maksimal 120% pada aplikasi kinerja) dan secara rinci disajikan pada Tabel 21. Sedangkan perkembangan realisasi IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat IV disajikan pada Tabel 22.

Tabel 21. Realisasi IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat IV Tahun 2023

No	Unit Kerja	Target (%)	Nilai (%)			Total / Realisasi (%)	Capaian (%)
			Indikator 1*	Indikator 2**	Indikator 3***		
1.	Ditjen PDSPKP	81	20	40	39	99	122,22
2.	BPPMHKP	81	20	38	40	98	120,99
		81	20	39	39,5	98,5	121,60

* : Kualitas Perencanaan Pengawasan
 ** : Kualitas Pelaksanaan Pengawasan
 *** : Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Unit Eselon I

Tabel 22. Perkembangan Realisasi IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat IV

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023
Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat IV Tahun 2022 (%)	88,75	93,50	97,25	98,50

Realisasi IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat IV jika dibandingkan dengan target 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah maka dengan hasil capaian sebesar 121,60% dari target 80% dan disajikan pada Tabel 23 berikut:

Tabel 23. Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat IV Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi 2022	%
Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	80	97,25	121,56	81	98,50	121,60	80	98,50	123,13

Upaya yang dilakukan Inspektorat IV dalam pencapaian target IKU 6 antara lain Reviu Penyusunan RKBMN, Evaluasi Pemanfaatan BMN, Pendampingan BMN, Reviu Laporan BMN, Uji Petik Evaluasi Pemanfaatan BMN, Uji Petik Reviu Usulan Perubahan Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2023, Uji Petik Evaluasi Pengelolaan BMN Tahun 2023, Reviu Rencana Penghapusan BMN, Evaluasi Penggunaan BMN Kendaraan Roda Dua dan Roda Empat Tahun 2023 lingkup Badan KIPM, Reviu Penghapusan BMN Karena Sebab-Sebab Lain Akibat Kebakaran di Stasiun KIPM Medan II dan Evaluasi Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN pada mitra Inspektorat IV.

IKU 7 - Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat IV

Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat IV merupakan ukuran merupakan suatu ukuran yang menggambarkan efektivitas kualitas kinerja pengawasan intern dalam mengawal dan memastikan pengadaan

barang/jasa lingkup mitra Inspektorat IV dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pengukuran IKU 7 ini menggunakan tiga variabel yaitu, 1) Kualitas Perencanaan Pengawasan (20%); 2) Kualitas Pelaksanaan Pengawasan (40%); dan 3) Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Unit Eselon I Mitra Inspektorat IV (40%). Target IKU 7 tahun 2023 adalah 81 dan diukur tahunan (Triwulan IV).

Berdasarkan Memorandum Inspektur II Nomor 162/ITJ.2/TU.130/XII/2023 perihal Hasil Penilaian/Pengukuran Indikator Kinerja Utama Efektivitas Pengawasan dan Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP Tahun 2023, realisasi IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat IV adalah 87,33 dari target 81 atau dengan capaian sebesar 107,81% dan secara rinci disajikan pada Tabel 24. Sedangkan perkembangan realisasi IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat IV disajikan pada Tabel 25.

Tabel 24. Realisasi IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat IV Tahun 2023

No	Unit Kerja	Target (%)	Nilai (%)			Total / Realisasi (%)	Capaian (%)
			Indikator 1*	Indikator 2**	Indikator 3***		
1.	Ditjen PDSPKP	81	20	40	29,50	89,50	110,49
2.	BPPMHKP	81	20	40	25,16	85,16	105,14
		81	20	40	27,33	87,33	107,81

* : Kualitas Perencanaan Pengawasan

** : Kualitas Pelaksanaan Pengawasan

*** : Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pengadaan B/J Unit Eselon I

Tabel 25. Perkembangan Realisasi Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat IV

Indikator Kinerja Kegiatan	2020	2021	2022	2023
Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	91,13	85,68	84,79	87,33

Realisasi IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat IV jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah maka dengan hasil capaian sebesar 105,99% dari target 80% dan disajikan pada Tabel 26 berikut:

Tabel 26. Perbandingan Realisasi IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat IV Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi 2023	%
Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	80	84,79	105,99	81	87,33	107,81	80	87,33	109,16

Upaya yang dilakukan Inspektorat IV dalam pencapaian target IKU 7 antara lain: Pendampingan Pelaksanaan PBJ, Evaluasi Penilaian Efektivitas Pelaksanaan PBJ, Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PAPBJ) mitra Inspektorat IV.

IKU 8 - Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah Tuntas) oleh Mitra Inspektorat IV yang menjadi objek pengawasan dan pengukuran. Target IKU 8 tahun 2023 adalah sama setiap triwulan yaitu sebesar 75% (akumulatif).

Berdasarkan hasil evaluasi, IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV Tahun 2023 adalah dari 522 rekomendasi LHP yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 sebanyak 465 rekomendasi telah ditindaklanjuti secara tuntas, sehingga realisasi IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV Tahun 2023 adalah 89,08% dari target 75 atau dengan capaian sebesar 118,77% dan secara rinci disajikan pada Tabel 27. Sedangkan perkembangan realisasi IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV disajikan pada Tabel 28.

Tabel 27. Realisasi IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV

No	Unit Kerja	Target (%)	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Ditjen PDSPKP	75	132	123	93,18	124,24
2.	BPPMHKP	75	390	342	87,69	116,92
Total		75	522	465	89,08	118,77

Tabel 28. Perkembangan Realisasi IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV

Indikator Kinerja Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2024
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	98,23	97,85	95,22	95,62	89,08

Realisasi IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV Tahun 2023 (89,08%) jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 (95,62%) mengalami penurunan. Penurunan realisasi IKU 8 disebabkan masih cukup banyak rekomendasi manajerial yang belum ditindaklanjuti oleh mitra Inspektorat IV. Atas kondisi tersebut akan dilakukan percepatan pemantauan tindak lanjut untuk sisa temuan yang belum tuntas.

Realisasi IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah maka dengan hasil capaian sebesar 118,58% dari target 80% dan disajikan pada Tabel 29 berikut:

Tabel 29. Perbandingan Realisasi IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi 2023	%
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	70	95,62	136,60	75	89,08	118,77	80	89,08	111,35

Upaya yang dilakukan Inspektorat IV dalam pencapaian target IKU 8 antara lain Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen terhadap mitra dan Koordinasi/Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan baik secara internal maupun eksternal Itjen KKP dan percepatan pemantauan tindak lanjut secara elektronik melalui aplikasi SIDAK.

IKM 9 - Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat IV

Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat IV merupakan jumlah rekomendasi Inspektorat IV yang diberikan kepada seluruh mitra yang menjadi objek pengawasan dapat berupa kajian yang berisi saran untuk melakukan

perubahan/penambahan/penyempurnaan pada penyusunan dan/atau pelaksanaan peraturan, pedoman program/kegiatan, rencana kinerja, rancangan kerja sama aktivitas strategis, dan kebijakan dalam bentuk lainnya. Melalui rekomendasi perbaikan kebijakan ini, Inspektorat IV sebagai advisory service sebagai upaya untuk penguatan tata kelola pelaksanaan program/kegiatan mitra. Target IKM 9 Tahun 2023 adalah 4 rekomendasi yang diukur secara semesteran.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi IKM 9 Tahun 2023 sebanyak 7 (tujuh) rekomendasi kebijakan lingkup mitra Inspektorat IV dari target 4 (empat) rekomendasi atau dengan capaian 175% (nilai maksimal 120% pada aplikasi kinerja). Perkembangan realisasi IKM Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat IV disajikan pada Tabel 30 berikut:

Tabel 30. Perkembangan Realisasi IKM Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat IV

Indikator Kinerja Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat IV (rekomendasi)	7	5	4	4	7

Perlu disampaikan bahwa target IKM 9 yang ditetapkan pada angka yang sama setiap tahunnya (*stabilized*) dari 2020-2024. Realisasi IKM Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat IV jika dibandingkan dengan target 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah maka dengan hasil capaian sebesar 100% dari target 4 rekomendasi dan disajikan pada Tabel 31 berikut:

Tabel 31. Perbandingan Realisasi IK Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat IV Tahun 2022 dengan Tahun 2021 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi 2023	%
Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat IV (rekomendasi)	4	4	100	4	7	175	4	7	175

Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup Mitra Inspektorat IV tahun 2023 sebanyak 5 (lima) dengan rincian sebagai berikut:

1. Masukan terhadap Konsep Pedoman Evaluasi Pelayanan Publik Lingkup KKP Tahun 2023.
2. Masukan/Saran Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan.

3. Masukan/saran terhadap Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Masukan/Saran Rancangan Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
5. Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan pada Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal PDSPKP.
6. Hasil Pembahasan Perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan dan Finalisasi Pembahasan Perubahan Kepmen KP tentang Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Sektor Produk Peralatan Pengolahan Ikan dan Sarana Pasca Panen.
7. Masukan atas Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan.

Upaya yang dilakukan Inspektorat IV dalam pencapaian target IKM 9 adalah secara aktif memberikan masukan atas perubahan/penambahan/penyempurnaan pada penyusunan dan/atau pelaksanaan peraturan, pedoman program/kegiatan, rencana kinerja, rancangan kerja sama aktivitas strategis, dan kebijakan dalam bentuk lainnya pada mitra Inspektorat IV.

IKU 10 - Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat IV

Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat IV adalah Jumlah penugasan dan pelaporan hasil pengawasan (audit dan evaluasi) yang dilaksanakan oleh Inspektorat IV pada mitra kerja yang memenuhi standar penilaian sesuai Pedoman Evaluasi Kendali Mutu Itjen KKP. Target IKU 10 Tahun 2023 adalah 88% yang diukur secara semesteran.

Berdasarkan Memorandum Sekretaris Itjen Nomor 137/ITJ.0/TU.140/I/2024, perihal Capaian Indikator Kinerja, realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu

Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat IV Tahun 2023 sebesar 95,02% dari target 88% atau dengan capaian 107,98%. Perkembangan realisasi Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat IV disajikan pada Tabel 32 berikut:

Tabel 32. Perkembangan Realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat IV

Indikator Kinerja Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	100	98,52	97,39	99,50	95,02

Realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat IV jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah maka dengan hasil capaian sebesar 111,80% dari target 89% dan disajikan pada Tabel 33 berikut:

Tabel 33. Perbandingan Realisasi IKU Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat IV Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi 2023	%
Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standar Mutu Pengawasan lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	87	99,50	114,37	88	95,02	107,98	89	95,02	110,13

Upaya yang dilakukan Inspektorat IV dalam pencapaian target IKU 10 adalah supervisi secara berjenjang setiap pelaksanaan pengawasan dan melakukan monitoring Implementasi Kendali Mutu Pengawasan melalui Aplikasi Simwas dan evaluasi atas implementasi Kendali Mutu Pengawasan oleh Inspektorat V.

IKU 11 - Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat IV

Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat IV adalah persentase kesesuaian pelaksanaan penugasan pengawasan lingkup Inspektorat IV dengan PKPT Tahun 2023 pada periode pengukuran dengan target 80% dan pengukuran dilakukan secara semesteran oleh Inspektorat V.

Berdasarkan Memorandum Sekretaris Itjen Nomor 137/ITJ.0/TU.140/II/2024, perihal Capaian Indikator Kinerja, realisasi IKU Persentase Tingkat Kepatuhan

terhadap Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat IV Tahun 2023 sebesar 99,13% dari target 80% atau dengan capaian 123,91% (nilai maksimal 120% pada aplikasi kinerjajaku). Perkembangan realisasi Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat IV disajikan pada Tabel 34 berikut:

Tabel 34. Perkembangan Realisasi IKU Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat IV

Indikator Kinerja Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat IV (%)	86,92	100	90,26	91,95	99,13

Perlu disampaikan bahwa target IKU 11 yang ditetapkan pada angka yang sama setiap tahunnya (*stabilized*) dari 2020-2024. Realisasi IK Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat IV jika dibandingkan dengan target Tahun 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah maka dengan hasil capaian sebesar 114,94% dari target 80% dan disajikan pada Tabel 35 berikut:

Tabel 35. Perbandingan Realisasi IKU Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat IV Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi 2023	%
Persentase Tingkat Kepatuhan terhadap Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat IV (%)	80	91,95	104,95	80	99,14	123,91	80	99,14	123,91

Upaya yang dilakukan Inspektorat IV dalam pencapaian target IKU 11 adalah secara berkala (triwulan) melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan PKPT lingkup mitra Inspektorat IV.

SK-3 Dukungan Internal Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat IV

Dukungan internal merupakan dukungan dari Tata Usaha Inspektorat IV terhadap pelaksanaan pengawasan mitra Inspektorat IV. Dalam pelaksanaannya, pencapaian Dukungan Internal Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat IV diukur dengan 2 Indikator Kinerja Kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

IKM 12 - Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV

Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV adalah Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan kinerja di lingkungan Inspektorat IV yang berjalan secara tertib dan sesuai aturan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan

fungsi Inspektorat IV. Pengukuran IKM 12 diukur dari ketertiban (kesesuaian format dan waktu pelaporan) dalam pemenuhan beberapa hal berikut: 1) Pengisian aplikasi e-monev Bappenas, 2) Pengisian data capaian kinerja pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP, 3) Penyampaian Data Laporan Kinerja Interim (Triwulanan), 4) Penyampaian Data Capaian Kinerja Tahunan kepada Sekretaris Itjen dan 5) Penyampaian Data Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan (Tahunan). Target IKM 12 adalah 100% dan diukur secara Triwulan.

Berdasarkan Memorandum Sekretaris Itjen Nomor 139/ITJ.0/TU.140/I/2024, perihal Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat Tahun 2023, realisasi IKM Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat Tahun 2023 sebesar 100% dari target 100% atau dengan capaian 100%. Perkembangan realisasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV disajikan pada Tabel 36 berikut:

Tabel 36. Perkembangan Realisasi IKM Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV

Indikator Kinerja Kegiatan	2019*	2020	2021	2022	2023
Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV (%)	100	100	100	100	100

* Nama IK s.d 2019 "Tingkat Kepatuhan terhadap Penganggaran dan Pengukuran Kinerja Lingkup Inspektorat IV"

Perlu disampaikan bahwa target IKM 12 yang ditetapkan pada angka yang sama setiap tahunnya (*stabilized*) dari Tahun 2020-2024. Realisasi IK Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV jika dibandingkan dengan target 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah maka dengan hasil capaian sebesar 100% dari target 100% dan disajikan pada Tabel 37 berikut:

Tabel 37. Perbandingan Realisasi IKM Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi 2023	%
Persentase Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Upaya yang dilakukan Inspektorat IV dalam pencapaian target IK 12 adalah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV secara berkala (triwulan).

IKM 13 - Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat IV

Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat IV adalah ukuran kinerja atas pengelolaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan Inspektorat IV secara tertib dan akuntabel. Pengukuran IKM 13 berdasarkan atas pemenuhan 1) Pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran secara tepat waktu dan 2) Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran secara tepat waktu. Target IKM 13 adalah 100% dan diukur secara Triwulan.

Berdasarkan Memorandum Sekretaris Itjen Nomor 140/ITJ.0/TU.140/I/2024, perihal Capaian Indikator Kinerja Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat Tahun 2023, realisasi IKM Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat Tahun 2022 sebesar 100% dari target 100% atau dengan capaian 100%. Perkembangan realisasi Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel lingkup Inspektorat IV disajikan pada Tabel 38 berikut:

Tabel 38. Perkembangan Realisasi IKM Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat IV

Indikator Kinerja Kegiatan	2019	2020	2021	2022	2023
Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat IV (%)	100	100	100	100	100

* Nama IK 2019 "Tingkat Kepatuhan terhadap Penganggaran dan Pengukuran Kinerja Lingkup Inspektorat IV"

Perlu disampaikan bahwa target IKM 13 yang ditetapkan pada angka yang sama setiap tahunnya (*stabilized*) dari Tahun 2020-2024. Realisasi IKM Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat IV jika dibandingkan dengan target 2024 atau akhir perencanaan jangka menengah maka dengan hasil capaian sebesar 100% dari target 100% dan disajikan pada Tabel 39 berikut:

Tabel 39. Perbandingan Realisasi IKU Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat IV Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan Target Tahun 2024

Indikator Kinerja Kegiatan	2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi 2023	%
Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat IV (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Upaya yang dilakukan Inspektorat IV dalam pencapaian target IKM 13 adalah secara melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengelolaan anggaran dan kegiatan lingkup Inspektorat IV secara berkala (triwulan).

C. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Kegiatan

Kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada unit kerja mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP Tahun 2023 dengan sumber daya anggaran sebesar Rp4.684.654.255,00 atau 99,99% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.684.709.000,00 atau dengan *Automatic Adjustment* (AA) atau Rp6.133.891.000,00 (tanpa AA). Secara rinci realisasi anggaran Inspektorat IV disajikan pada Tabel 40 berikut:

Tabel 40. Realisasi Anggaran Inspektorat IV Tahun 2023

Kode	Kegiatan	Pagu (Rp)		Realisasi	
		Awal	Revisi	Nilai (Rp)	%
2335.EBD.965 057	Layanan Audit Internal Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat IV	3.601.291.000	5.529.469.000	5.529.415.006	99,99
058	Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat IV	2.532.600.000	155.240.000	155.239.249	99,99
TOTAL		6.133.891.000	4.684.709.000	4.684.654.255	99,99

Berdasarkan Tabel 40 diatas, realisasi anggaran Inspektorat IV Tahun 2023 dengan hasil sangat baik, hal ini diperlihatkan dengan realisasi anggaran mencapai 99%. Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi anggaran Tahun 2023 sama dengan tahun sebelumnya 99,99% (2022). Perkembangan realisasi anggaran Inspektorat IV dalam 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel 41 berikut:

Tabel 41. Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat IV Tahun 2019-2023

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi	
		Nilai (Rp)	%
2019	4.751.509.000	4.733.793.036	99,63
2020	3.592.386.000	3.590.885.586	99,96
2021	3.518.934.000	3.517.106.388	99,95
2022	4.123.931.000	4.123.339.487	99,99
2023	4.684.709.000	4.684.654.255	99,99

2. Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, upaya untuk mewujudkan tujuan Inspektorat IV Tahun 2023 yang dilaksanakan melalui pencapaian dua Sasaran Kegiatan yang diukur keberhasilannya dengan 13 indikator kinerja kegiatan. Sebagai implementasi kinerja berbasis anggaran,

maka anggaran Inspektorat IV dirancang untuk mencapai target seluruh indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebagai parameter tercapainya sasaran kegiatan dan tujuan.

Perlu disampaikan bahwa struktur anggaran pengawasan Itjen dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan memiliki karakteristik tersendiri. *Output* kegiatan pengawasan adalah Laporan Hasil Pengawasan yang ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, akuntabilitas manajemen kinerja, reformasi birokrasi, dan tema lainnya sehingga kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator yang ditetapkan dapat mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan dan sasaran kegiatan yang lain. Informasi keuangan terkait dengan pencapaian Sasaran Kegiatan Inspektorat IV tahun 2023 disajikan pada Tabel 42 berikut:

Tabel 42. Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Inspektorat IV Tahun 2023

Kode	Sasaran Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
SK.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di lingkungan Mitra Inspektorat IV	4.255.761.000	4.255.753.102	99,99
SK.2	Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat IV	155.240.000	155.239.249	99,99
SK.3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat IV	273.708.000	273.661.904	99,99
Total		4.684.709.000	4.684.654.255	99,99

3. Analisis Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. *Value for money* merupakan salah satu indikator kinerja yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*), indikator yang dimaksud adalah ekonomis, efisien, dan efektif. Pada proses pengukuran, indikator efektivitas dalam *value for money* berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif, sedangkan indikator ekonomis dan efisien lebih berorientasi pada proses dan lebih bersifat kuantitatif. Kriteria yang digunakan untuk mengukur *value for money* adalah:

1. Ekonomis: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi dapat meminimalisir sumber daya anggaran yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

2. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.
3. Efisiensi: pencapaian output yang optimal dengan penggunaan sumber daya anggaran seminimal mungkin. Dengan kata lain, efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi *output* dengan input (anggaran) yang dikaitkan dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan mengacu pada kriteria di atas, dapat disampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk mendukung tugas dan fungsi Inspektorat IV telah dikelola dengan ekonomis, efektif dan efisien dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ekonomis

Pengelolaan anggaran Inspektorat IV telah dilaksanakan secara ekonomis mulai dari tahap perencanaan. Penyusunan anggaran dilaksanakan dengan mengacu kepada sasaran dan target kinerja Inspektorat IV yang direviu oleh auditor internal yang ditugaskan untuk memastikan rancangan anggaran telah sesuai dengan sasaran dan target kinerja, ketentuan yang berlaku, dan ekonomis. Selain itu, dalam penyusunan rencana kegiatan pengawasan, Inspektorat IV menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen menjadi lebih fokus dan tepat sasaran. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, pengelolaan anggaran Inspektorat IV diawasi secara berkala oleh auditor internal untuk memastikan organisasi mendapatkan barang, jasa, dan SDM kualitas terbaik dengan biaya sekecil mungkin.

2. Efektif

Berdasarkan pengukuran kinerja Tahun 2023, dari 13 Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan, sebanyak 11 Indikator Kinerja Kegiatan dapat dicapai melebihi target dan 2 Indikator Kinerja Kegiatan lainnya tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan capaian Indikator Kinerja Kegiatan tersebut, nilai rata-rata pencapaian sasaran dan target kinerja Inspektorat IV Tahun 2023 yang ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 109,56% atau diatas target yang diharapkan. Dengan membandingkan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan dengan target yang ditetapkan pada Tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan anggaran Inspektorat IV terkelola dengan efektif.

Tercapainya tingkat efektivitas kinerja tersebut tidak lepas dari adanya pengendalian proses pencapaian target kinerja yang dilaksanakan secara sistematis dan periodik oleh pimpinan, auditor dan beserta tim pengelola kinerja Inspektorat IV.

3. Efisien

Tingkat efisiensi atas pelaksanaan anggaran Inspektorat IV Tahun 2022 dapat dilihat dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang meliputi capaian *output* dan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran Inspektorat IV dalam mendukung pencapaian kinerja Tahun 2023 dapat dinilai efisien karena dengan dengan input anggaran yang lebih kecil (99,99%) dapat dihasilkan kinerja yang sesuai dan melebihi target (100%). Rincian efisiensi anggaran per jenis capaian kinerja disampaikan sebagai berikut:

a. Efisiensi Capaian Kinerja *Output*

Berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan *output* yang dihasilkan, diketahui bahwa realisasi anggaran Inspektorat IV Tahun 2023 sebesar 99,99% sedangkan capaian *output* Inspektorat IV mencapai 100% sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,01% dalam menghasilkan *output* dengan optimal.

b. Efisiensi Capaian Kinerja Organisasi

Bila dibandingkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Inspektorat IV Tahun 2023, diketahui bahwa sumber daya anggaran Inspektorat IV digunakan secara efisien karena dengan input anggaran yang lebih kecil (99,99%) dapat menghasilkan kinerja yang melebihi target (NPSS: 109,56%). Dengan demikian, efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja Inspektorat IV sebesar 9,57%.

Efisiensi anggaran Inspektorat IV per jenis capaian kinerja yang disajikan pada Tabel 43 berikut:

**Tabel 43. Efisiensi Anggaran Inspektorat IV Tahun 2023
Per Jenis Capaian Kinerja**

Realisasi Anggaran (<i>Input</i>)	Realisasi Hasil		Efisiensi
99,99% Dari alokasi anggaran Rp4.684.709.000,00	<i>Output</i>	100%	0,01%
	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	109,56%	9,57%

Pencapaian efisiensi anggaran tersebut merupakan hasil dari optimalisasi hari pengawasan yaitu dengan menggabungkan beberapa subjek pengawasan (yang memungkinkan), pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan (pengawasan secara daring/*online*/desk) dan penerapan pengawasan berbasis resiko yang memungkinkan pengawasan pada mitra Inspektorat IV menjadi lebih tepat sasaran.

D. REALISASI RENCANA AKSI

Rencana aksi merupakan dokumen yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai target yang ditetapkan, yang akan dilaksanakan dalam setiap tahapan waktu. Setiap indikator kinerja disertai dengan target yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai. Untuk mencapai target indikator kinerja, dapat dilaksanakan langkah-langkah pencapaian target indikator kinerja kegiatan dijabarkan yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Aksi.

Rencana aksi tersebut disajikan dalam jenis kegiatan pendukung tercapainya indikator kinerja dan rencana waktu pelaksanaannya. Selanjutnya rencana aksi tersebut dipantau perkembangannya dan dievaluasi secara periodik (triwulanan) sebagai bentuk pengendalian agar pelaksanaan kegiatan dan sasaran kinerja dapat tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Sampai dengan triwulan IV Tahun 2023 dapat disampaikan bahwa seluruh rencana aksi atau kegiatan yang ditetapkan untuk mendukung pencapaian target kinerja Inspektorat IV dapat dilaksanakan seluruhnya. Secara rinci realisasi rencana aksi pencapaian target indikator kinerja Inspektorat IV Tahun 2023 disajikan pada Tabel 44 berikut:

Tabel 44. Realisasi Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja Inspektorat IV Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	No	Kegiatan Pendukung	Satuan	TW I		TW II		TW III		TW IV		2023		% Realisasi
						T	R	T	R	T	R	T	R	T	R	
1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV (%)	≤ 1	1	Reviu Laporan Keuangan	Kegiatan	2	2	0	0	2	2	0	0	4	4	100
			2	Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran	Kegiatan	0	0	0	0	2	2	2	2	4	4	100
			3	Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	100
			4	Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi PBJ	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	100
			5	Pengawasan Implementasi Program P3DN	Kegiatan	2	2	0	0	2	2	0	0	4	4	100
			6	Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan	0	0	6	1	15	15	9	14	30	30	100
			7	Pengawasan BMN	Kegiatan	1	1	4	3	1	1	0	0	6	5	100
			8	Pemantauan TL Hasil Pemeriksaan BPK RI	Kegiatan	2	2	2	2	0	0	2	2	6	6	100
			9	Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan	Kegiatan	0	0	0	0	2	2	5	5	7	7	100
			10	Audit Kinerja	Kegiatan	4	4	4	4	0	0	0	0	8	8	100
			11	Evaluasi PNPB	Kegiatan	0	0	4	4	0	0	0	0	4	4	100
2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat IV (Nilai)	3,1	1	Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	100
			2	Reviu Maturitas SPIP	Kegiatan	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	100
			3	Asistensi Penyusunan Manajemen Risiko	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
3	Unit Kerja Mitra Inspektorat IV Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	25 Unit	1	Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Kegiatan	8	8	7	7	0	0	0	0	15	15	100
			2	Pemantauan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Nasional	Kegiatan	5	5	0	0	0	0	0	0	5	5	100
			3	Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (TPI)	Kegiatan	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100
			4	Pemantauan Unit Kerja Berpredikat WBK (yang telah WBK) setelah 2 tahun	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100
			5	Asistensi Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK/WBBM	Kegiatan	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100
4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat IV (Nilai)	80,5 (A)	1	Evaluasi Laporan Kinerja	Kegiatan	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	100
			2	Pengawasan SAKIP	Kegiatan	0	0	0	0	2	2	0	0	2	2	100
5	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	81	1	Pengawasan pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis	Kegiatan	0	0	4	4	14	14	7	7	25	25	100
			2	Evaluasi Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	100
6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	81	1	Evaluasi Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	100
7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat IV	81	1	Evaluasi Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	100

8	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	75	1	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan pada mitra	Kegiatan	2	2	2	2	2	2	2	2	8	8	100
9	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat IV (Rekomendasi)	4	1	Kajian/Evaluasi/Reviu Kebijakan lingkup mitra	Kegiatan	0	0	2	5	0	0	2	2	4	7	175
10	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat IV (%)	88	1	Monitoring Implementasi Kendali Mutu Pengawasan	Kegiatan	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	100
			2	Evaluasi Kendali Mutu Pengawasan	Kegiatan	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	100
11	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat IV (%)	80	1	Monitoring Pelaksanaan PKPT Inspektorat IV	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100
			2	Evaluasi Pelaksanaan PKPT Inspektorat IV	Kegiatan	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2	100
12	Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV (%)	100	1	Pengisian aplikasi e-monev Bappenas	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100
			2	Pengisian data capaian kinerja pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100
			3	Penyampaian Data Laporan Kinerja	Kegiatan	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100
			4	Penyampaian Data Capaian Kinerja Tahunan kepada Inspektur Jenderal	Kegiatan	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	100
			5	Penyampaian Data Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	Kegiatan	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100
13	Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat IV (%)	100	1	Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat IV	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100
			2	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran lingkup Inspektorat	Kegiatan	3	3	3	3	3	3	3	3	12	12	100

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Inspektorat IV Tahun 2023 antara lain:

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi manajemen kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*), dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Inspektorat IV Tahun 2023 cukup memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau nilai rata-rata kinerja organisasi yang mencapai 109,56%;
2. Nilai kinerja organisasi merupakan rata-rata capaian 3 (tiga) Sasaran Kegiatan Inspektorat IV yang diukur keberhasilannya dengan 13 Indikator Kinerja Kegiatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 11 (sembilan) Indikator Kinerja Kegiatan dapat dicapai melebihi target dan 2 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan;
3. Beberapa capaian kinerja Inspektorat IV yang meraih capaian positif dalam mendukung kinerja Itjen KKP antara lain:
 - a. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV sebesar 0,11% dari total realisasi anggaran mitra Inspektorat IV;
 - b. Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat IV mendapat Level 3 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP dengan nilai 3,561;
 - c. Unit Kerja Mitra Inspektorat IV Berpredikat Menuju WBK bertambah menjadi 29 Unit;
 - d. Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat IV dengan predikat 82,20 (A) atau (Memuaskan);
 - e. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP mencapai 89,08%.
4. Dari sisi kinerja keuangan, realisasi anggaran Inspektorat IV Tahun 2022 dengan hasil yang sangat baik yaitu sebesar Rp4.684.654.255,00 atau 99,99% dari alokasi anggaran Rp4.684.709.000,00. Jika realisasi tersebut dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja Inspektorat IV yang mencapai 109,56% maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran Inspektorat IV cukup efisien karena dengan penggunaan anggaran yang lebih kecil/sedikit dapat menghasilkan capaian kinerja yang lebih tinggi.

B. Permasalahan

IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV” Tahun 2023 dengan realisasi sebesar 89,08% dan jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar 95,62% telah mengalami penurunan. Penurunan realisasi IKU ini disebabkan masih cukup banyak rekomendasi manajerial yang belum ditindaklanjuti oleh mitra Inspektorat IV.

C. Rencana Perbaikan

Terhadap kendala/permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan kedepan, Inspektorat IV akan melakukan langkah perbaikan yaitu akan dilakukan percepatan pemantauan tindak lanjut untuk sisa temuan yang belum tuntas.

LAMPIRAN



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520336
LAMAN www.kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT IV**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lina Herlina
Jabatan : Inspektur IV
Selanjutnya disebut pihak pertama


Nama : Teuku Nilwan
Jabatan : Plt. Inspektur Jenderal
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 9 Januari 2023

**Pihak Kedua
Plt. Inspektur Jenderal**


Teuku Nilwan

**Pihak Pertama
Inspektur IV**



Lina Herlina

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT IV**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat IV	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV (%)	≤ 1
		2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat IV (Nilai)	3,1
		3	Unit Kerja Mitra Inspektorat IV Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	25 Unit
		4	Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mitra Inspektorat IV (Nilai)	33
		5	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat IV (Nilai)	80,5 (A)
SK.2	Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat IV	6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	81
		7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	81
		8	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat IV	81
		9	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	75
		10	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat IV (Rekomendasi)	4
		11	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat IV (%)	88
		12	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat IV (%)	80
SK.3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat IV	13	Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV (%)	100
		14	Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat IV (%)	100

DATA ANGGARAN

No	KEGIATAN/SASARAN PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	4.521.843.000
SK.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Mitra Inspektorat IV	
SK.2	Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat IV	
SK.3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Handal lingkup Inspektorat IV	
Total Anggaran Inspektorat IV Tahun 2023		4.521.843.000

Jakarta, 9 Januari 2023

Pihak Kedua
Inspektur Jenderal

Teuku Nilwan

Pihak Pertama
Inspektur IV

Lina Herlina



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16

JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041

TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520336

LAMAN www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTORAT IV

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lina Herlina

Jabatan : Inspektur IV

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Tornanda Syaifullah

Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua
Inspektur Jenderal


Tornanda Syaifullah

Pihak Pertama
Inspektur IV


Lina Herlina

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT IV**

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET
SK.1	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup Mitra Inspektorat IV	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV (%)	≤ 1
		2	Tingkat Maturitas SPIP Mitra Inspektorat IV (Nilai)	3,1
		3	Unit Kerja Mitra Inspektorat IV Berpredikat Menuju WBK (jumlah akumulasi)	25 Unit
		4	Nilai Penilaian Mandiri SAKIP Mitra Inspektorat IV (Nilai)	80,5 (A)
SK.2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif lingkup Inspektorat IV	5	Tingkat Efektifitas Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	81
		6	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	81
		7	Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Mitra Inspektorat IV	81
		8	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	75
		9	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat IV (Rekomendasi)	4
		10	Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan Lingkup Inspektorat IV (%)	88
		11	Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan PKPT Lingkup Inspektorat IV (%)	80
SK.3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Akuntabel lingkup Inspektorat IV	12	Tingkat Kepatuhan Terhadap Penganggaran dan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV (%)	100
		13	Terkelolanya Anggaran Kegiatan Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat IV (%)	100

DATA ANGGARAN


No	KEGIATAN/SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksanaan Pembangunan Kelautan dan Perikanan	4.684.709.000
SK.1	Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah lingkup Mitra Inspektorat IV	
SK.2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif lingkup Inspektorat IV	
SK.3	Dukungan Manajemen Pengawasan yang Akuntabel lingkup Inspektorat IV	
Total Anggaran Inspektorat IV Tahun 2023		4.684.709.000

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua
Inspektur Jenderal


Tornanda Syaifullah

Pihak Pertama
Inspektur IV


Lina Herlina

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 1635/ITJ.0/TU.140/X/2023

Yth. : 1. Kepala Biro lingkup Sekretariat Jenderal
2. Sekretaris Ditjen/Badan lingkup KKP
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” dan “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP”
Tanggal : 10 Oktober 2023

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup KKP periode Triwulan III Tahun 2023, bersama ini disampaikan capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan” dan IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja” lingkup KKP sebagaimana berikut:

1. Realisasi capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” diperoleh dari jumlah nilai temuan BPK pada Laporan Keuangan KKP Tahun 2022 yang dibandingkan dengan jumlah realisasi anggaran KKP Tahun 2022.
2. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan KKP” sebesar 0,12%, realisasi tersebut melampaui target yang ditetapkan sebesar $\leq 1\%$. Adapun rincian capaian dari masing-masing Eselon I lingkup KKP disampaikan pada lampiran 1.
3. Realisasi capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” periode Triwulan III Tahun 2023 diperoleh dari hasil tindak lanjut atas Laporan Hasil Pengawasan (LHP) Itjen KKP yang diterbitkan pada periode Triwulan IV Tahun 2022 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dengan tindak lanjut rekomendasi LHP yang berstatus tuntas.
4. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian IKU persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti (tuntas) pada periode pengukuran hingga periode Triwulan III Tahun 2023 lingkup KKP sebesar 93,17% (tuntas 1.568 dari 1.683 rekomendasi). Realisasi tindak lanjut hasil

pengawasan (tuntas) tersebut melampaui target yang ditetapkan di Triwulan III Tahun 2023 yaitu sebesar 75%. Angka capaian tindak lanjut hasil pengawasan Itjen dari masing-masing unit Eselon I sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 disajikan pada Lampiran 2.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Ivy Silfia Irani

Tembusan:

Inspektur Jenderal

Lampiran 1 Nota Dinas
Nomor : 1635/ITJ.0/TU.140/X/2023
Tanggal: 10 Oktober 2023

**Rincian Realisasi IKU “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK
atas Laporan Keuangan KKP” Tahun 2023**

No	Unit Kerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Temuan BPK (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	% Capaian
1	Setjen	522.851.112.169	68.482.499	≤1	0,01%	199,99
2	Itjen	73.623.936.137	-	≤1	0,00%	200,00
3	Ditjen Perikanan Tangkap	721.340.693.780	1.222.068.168	≤1	0,17%	199,83
4	Ditjen Perikanan Budidaya	944.650.891.776	3.601.915.382	≤1	0,38%	199,62
5	Ditjen PSDKP	775.747.149.360	258.553.779	≤1	0,03%	199,97
6	Ditjen PDSPKP	314.524.616.688	815.841.395	≤1	0,26%	199,74
7	Ditjen PRL	350.776.773.111	657.594.636	≤1	0,19%	199,81
8	BRSDMKP	1.251.688.310.703	36.569.100	≤1	0,003%	199,99
9	BKIPM	442.583.912.332	-	≤1	0,00%	200,00
TOTAL		5.397.787.396.056	6.661.024.959	<1	0,12%	199,88

Keterangan:

1. Realisasi anggaran (*audited*) Tahun 2022
2. Nilai temuan BPK atas LK KKP Tahun 2022
3. Realisasi IKU adalah nilai temuan BPK dibandingkan dengan realisasi anggaran (*audited*) Tahun 2022
4. Perhitungan % capaian adalah $[1+(1 - \text{realisasi}/\text{target})]*100$

Lampiran 2. Nota Dinas
Nomor : 1635/ITJ.0/TU.140/X/2023
Tanggal: 10 Oktober 2023

Data Rekapitulasi Capaian
IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk
Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” Triwulan III Tahun 2023

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% Tuntas	Sisa Rekomendasi	Sisa Rekomendasi (%)
1	Setjen	22	22	100,00%	0	0,00%
2	BPPSDMKP	249	230	92,37%	19	7,63%
3	Ditjen Perikanan Tangkap	259	227	87,64%	32	12,36%
4	Ditjen PSDKP	105	97	92,38%	8	7,62%
5	Ditjen Perikanan Budi Daya	286	279	97,55%	7	2,45%
6	Ditjen PKRL	324	314	96,91%	10	3,09%
7	Ditjen PDSPKP	68	63	92,65%	5	7,35%
8	BPPMHKP	271	254	93,73%	17	6,27%
9	Itjen	99	82	82,83%	17	17,17%
TOTAL		1.683	1.568	93,17%	115	6,83%

**BERITA ACARA PEMBAHASAN
HASIL EVALUASI ATAS PENILAIAN MANDIRI
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Berdasarkan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Kesesuaian atas Proses Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Proses)

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa secara umum proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 telah sesuai dengan langkah-langkah proses penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/D), sebagai berikut:

Tahap	Capaian	Bobot	Nilai
Persiapan	59,33%	20,00%	11,87%
Pelaksanaan	97,06%	60,00%	58,24%
Pelaporan	73,84%	20,00%	14,77%
Skor			84,87%

Catatan Evaluasi atas Proses:

- a. Tahap persiapan mendapatkan skor 59,33% (lima puluh sembilan koma tiga puluh tiga persen) atau 11,87% dari bobot 20%. Hal ini disebabkan:
 - 1) Jumlah assessor yang menilai maturitas SPIP untuk satu assessor menilai lebih dari 1 satker;
 - 2) Kurang dari sepertiga tim asesor yang telah mengikuti bimtek SPIP,

- 3) Waktu pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas yang terlambat dimulai; dan
 - 4) Kurangnya bimbingan oleh tim koordinator Penilaian Mandiri terhadap petugas penilaian mandiri di masing-masing eselon I sehingga terdapat kesalahan saat menginput di aplikasi e-SPIP.
- b. Tahap pelaksanaan mendapatkan skor 97,06% (sembilan puluh tujuh koma nol enam persen) atau 58,24% dari bobot 60%. Hal ini disebabkan pelaksanaan pada tahap ini terdapat beberapa kesalahan saat penginputan pada aplikasi e-SPIP.
 - c. Tahap pelaporan mendapatkan skor 73,84% (tujuh puluh tiga koma delapan empat persen) atau 14,77% dari bobot 20%. Belum maksimalnya skor pada tahapan ini disebabkan:
 - 1) Rekomendasi yang diberikan belum membuat peningkatan satu level di atasnya;
 - 2) Kertas kerja penilaian ada namun tidak lengkap dan masih banyak kesalahan penginputan di aplikasi karena kesalahan pada kertas kerja.

2. Kesesuaian atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP (Evaluasi atas Hasil)

- a. Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah 3,561 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (tiga).
- b. Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) adalah 3,548 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 3 (tiga).
- c. Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah 3,440.

Fokus Penilaian	Hasil PM	Hasil PK	Hasil Evaluasi	Naik/Turun
Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,317	4,051	3,561	Turun
MRI	4,670	3,975	3,548	Turun
IEPK	4,910	3,710	3,440	Turun

Demikian berita acara hasil evaluasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Jakarta, Desember 2023

Ketua Tim Asesor Kementerian,
Kepala Biro Keuangan



Setyawati

Ketua Tim PK Kementerian,
Inspektur I



Teuku Nilwan

Tim Evaluasi

1. Hermaji
2. Eko Cahyono
3. Prima Aji Prastomo
4. Ita Miranda E. Turnip



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 138/ITJ.0/TU.140/I/2024

Yth. : 1. Inspektur Jenderal
2. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Capaian Indikator Kinerja Unit Kerja Berpredikat WBK Tahun 2023
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 15 Januari 2024

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) Tahun 2023, bersama ini disampaikan capaian Indikator Kinerja Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) lingkup KKP sampai dengan tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut:

1. Unit Kerja KKP Berpredikat Menuju WBK adalah unit kerja yang diusulkan/ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI) atau Tim Penilaian Nasional (TPN) dengan mengacu pada PERMEN PAN dan RB Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri KP Nomor 62/PERMEN-KP/2017 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan KKP.
2. Pencapaian jumlah unit kerja berpredikat menuju WBK tahun 2023 dihitung berdasarkan pencapaian jumlah unit kerja berpredikat Menuju WBK lingkup KKP secara kumulatif sebelum tahun 2023 dan ditambahkan dengan unit kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas Menuju WBK pada tahun 2023 berdasarkan penilaian TPI dan/atau TPN.
3. Capaian kinerja dihitung berdasarkan pencapaian jumlah unit kerja berstatus WBK lingkup KKP secara kumulatif sebelum tahun 2023 dan tambahan capaian pada tahun 2023 berdasarkan penilaian TPI dan/atau TPN.

4. Pada Tahun 2023, target yang ditetapkan untuk unit kerja lingkup KKP yang berhasil meraih predikat sebagai Zona Integritas menuju WBK sebanyak 90 unit kerja yang dihitung secara kumulatif dari capaian tahun-tahun sebelumnya di mana hingga tahun 2022 jumlah unit kerja lingkup KKP yang telah berpredikat Menuju WBK sebanyak 83 unit kerja.
5. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diketahui bahwa pada tahun 2023 telah ditetapkan sebanyak 14 unit kerja yang berhasil meraih predikat sebagai Zona Integritas Menuju WBK berdasarkan SK Menteri Kelautan dan Perikanan sebagaimana terlampir. Dengan demikian, secara kumulatif hingga tahun 2023 jumlah unit kerja lingkup KKP berpredikat Menuju WBK sebanyak 97 unit kerja dengan rincian masing-masing Unit Eselon I dan Mitra Inspektorat sebagai berikut.

Unit Eselon I	TPI	TPN	Jumlah	Capaian s/d 2023 per Mitra Inspektorat
Setjen	3	0	3	18
BPPSDMKP	14	1	15	
DJPT	13	2	15	29
DJPSPDKP	14	0	14	
DJPB	11	2	13	21
DJPKRL	6	2	8	
DJPDSPKP	5	0	5	29
BPPMHKP	18	6	24	
Total	84	13	97	97

6. Secara lebih rinci, daftar unit kerja lingkup KKP yang telah mendapatkan predikat sebagai Zona Integritas Menuju WBK disampaikan pada Lampiran.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

Lampiran Memorandum

Nomor : 138/ITJ.0/TU.140/I/2024

Tanggal : 15 Januari 2024

Lampiran 1. Daftar Unit Kerja Bepredikat Zona Integritas Menuju WBK Lingkup KKP Sampai Dengan Tahun 2023

A. Sekretariat Jenderal

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	Biro Umum dan Pengadaan Barang/Jasa	SETJEN	2022
2	Pusat Data, Statistik, dan Informasi	SETJEN	2020
3	Balai Pengelolaan Informasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	SETJEN	2019

B. BPPSDMKP

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	SUPM Pontianak	BPPSDMKP	2017
2	SUPM Waiheru	BPPSDMKP	2018
3	Balai Besar Riset Budidaya Laut dan Penyuluhan Perikanan	BPPSDMKP	2017
4	Balai Besar Riset Sosial Ekonomi KP	BPPSDMKP	2022
5	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan	BPPSDMKP	2021
6	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Tegal	BPPSDMKP	2017
7	Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Sukamandi	BPPSDMKP	2022
8	Balai Riset Pemuliaan Ikan	BPPSDMKP	2021
9	Balai Riset Perikanan Budidaya Air Payau dan Penyuluhan Perikanan	BPPSDMKP	2017
10	Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan	BPPSDMKP	2019
11	BPPP Ambon	BPPSDMKP	2023
12	BPPP Banyuwangi	BPPSDMKP	2018
13	Politeknik AUP Jakarta	BPPSDMKP	2022
14	Politeknik KP Pangandaran	BPPSDMKP	2023
15	Politeknik KP Sidoarjo	BPPSDMKP	2023

C. Ditjen PKRL

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	BKKPN Kupang	DJPRL	2019
2	BPSPL Denpasar	DJPRL	2018
3	BPSPL Makassar	DJPRL	2017
4	BPSPL Padang	DJPRL	2019
5	BPSPL Pontianak	DJPRL	2017
6	LKKPN Pekanbaru	DJPRL	2020
7	LPSPL Sorong	DJPRL	2021
8	LPSPLSerang	DJPRL	2020

D. Ditjen Perikanan Tangkap

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	Balai Besar Penangkapan Ikan	DJPT	2017
2	Direktorat Perizinan dan Kenelayanan	DJPT	
3	PPN Brondong	DJPT	2019
4	PPN Kejawanan	DJPT	2020
5	PPN Palabuhanratu	DJPT	2022
6	PPN Pekalongan	DJPT	2020
7	PPN Pemangkat	DJPT	
8	PPN Prigi	DJPT	2019
9	PPN Sibolga	DJPT	2017
10	PPN Sungailiat	DJPT	2019
11	PPN Tanjung Pandan	DJPT	2023
12	PPN Teluk Batang	DJPT	2023
13	PPS Bitung	DJPT	2020
14	PPS Cilacap	DJPT	2021
15	PPS Kendari	DJPT	2021

E. Ditjen PSDKP

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	Pangkalan PSDKP Batam	DJPSPDKP	2020
2	Pangkalan PSDKP Bena	DJPSPDKP	2019
3	Pangkalan PSDKP Bitung	DJPSPDKP	2018
4	Pangkalan PSDKP Jakarta	DJPSPDKP	2019
5	Pangkalan PSDKP Lampulo	DJPSPDKP	2021
6	Pangkalan PSDKP Tual	DJPSPDKP	2020
7	Stasiun PSDKP Ambon	DJPSPDKP	2023
8	Stasiun PSDKP Belawan	DJPSPDKP	2021
9	Stasiun PSDKP Biak	DJPSPDKP	2023
10	Stasiun PSDKP Cilacap	DJPSPDKP	2021
11	Stasiun PSDKP Kupang	DJPSPDKP	2022
12	Stasiun PSDKP Pontianak	DJPSPDKP	2021
13	Stasiun PSDKP Tahuna	DJPSPDKP	2022
14	Stasiun PSDKP Tarakan	DJPSPDKP	2022

F. Ditjen PDSPKP

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan dan Perikanan	DJPDS	2019
2	Direktorat Logistik	DJPDS	2017
3	Direktorat Pemasaran	DJPDS	2023
4	Direktorat Pengolahan dan Bina Mutu	DJPDS	2020
5	Direktorat Usaha dan Investasi	DJPDS	2020

G. Ditjen Perikanan Budi Daya

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi	DJPB	
2	Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung	DJPB	2020
3	Balai Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Serang	DJPB	2021
4	Balai Perikanan Budidaya Air Payau Situbondo	DJPB	2022
5	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Mandiangin	DJPB	2018
6	Balai Perikanan Budidaya Air Tawar Sungai Gelam	DJPB	2022
7	Balai Perikanan Budidaya Laut Ambon	DJPB	2017
8	Balai Perikanan Budidaya Laut Batam	DJPB	2019
9	Balai Perikanan Budidaya Laut Lombok	DJPB	2022
10	Balai Produksi Induk Udang Unggul dan Kekekangan Karangasem	DJPB	2020
11	BPBAP Jepara	DJPB	2018
12	BPBAP Takalar	DJPB	2023
13	BPBAP Ujung Batee	DJPB	2023

H. BPPMHKP

No.	Unit Kerja	UE 1	Tahun Berpredikat WBK
1	BBKIPM Jakarta I	BPPMHKP	2022
2	BBKIPM Makassar	BPPMHKP	
3	BKIPM Ambon	BPPMHKP	2022
4	BKIPM Balikpapan	BPPMHKP	2022
5	BKIPM Banjarmasin	BPPMHKP	2021
6	BKIPM Denpasar	BPPMHKP	
7	BKIPM Entikong	BPPMHKP	2021
8	BKIPM Jakarta II	BPPMHKP	
9	BKIPM Lampung	BPPMHKP	2023
10	BKIPM Manado	BPPMHKP	2018
11	BKIPM Mataram	BPPMHKP	2021
12	BKIPM Medan I	BPPMHKP	2022
13	BKIPM Medan II	BPPMHKP	2023
14	BKIPM Merak	BPPMHKP	2023
15	BKIPM Pangkalpinang	BPPMHKP	2023
16	BKIPM Semarang	BPPMHKP	
17	BKIPM Surabaya I	BPPMHKP	2020
18	BKIPM Surabaya II	BPPMHKP	
19	BKIPM Tarakan	BPPMHKP	2022
20	BUSKIPM	BPPMHKP	2021
21	SKIPM Batam	BPPMHKP	2022
22	SKIPM Cirebon	BPPMHKP	2021
23	SKIPM Pekanbaru	BPPMHKP	2021
24	SKIPM Yogyakarta	BPPMHKP	2022

Lampiran 2. Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK Tahun 2023

- 2 -

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023.
- KESATU** : Menetapkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA** : Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan penilaian internal oleh tim penilai internal Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap pemenuhan lembar kerja evaluasi pada komponen pengungkit dan hasil serta pengujian implementasi terhadap pembangunan zona integritas periode 2022 sampai dengan September 2023.
- KETIGA** : Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dievaluasi oleh tim penilai internal dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 189 TAHUN 2023
TENTANG
UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2023

UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023

NO.	UNIT KERJA
1.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan
2.	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
3.	Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee
4.	Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar
5.	Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon
7.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak
8.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
9.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran
10.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo
11.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung
12.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang
13.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II
14.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Merak

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Ditandatangani
secara elektronik

Effin Martiana



KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 189 TAHUN 2023
TENTANG
UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tentang 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 89);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tentang 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023.
- KESATU : Menetapkan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Penetapan Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan penilaian internal oleh tim penilai internal Kementerian Kelautan dan Perikanan terhadap pemenuhan lembar kerja evaluasi pada komponen pengungkit dan hasil serta pengujian implementasi terhadap pembangunan zona integritas periode 2022 sampai dengan September 2023.
- KETIGA : Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan dievaluasi oleh tim penilai internal dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 November 2023

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 189 TAHUN 2023
TENTANG
UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN
2023

UNIT KERJA BERPREDIKAT MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2023

NO.	UNIT KERJA
1.	Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjung Pandan
2.	Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Batang
3.	Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Ujung Batee
4.	Balai Perikanan Budi Daya Air Payau Takalar
5.	Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
6.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Ambon
7.	Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak
8.	Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Ambon
9.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Pangandaran
10.	Politeknik Kelautan dan Perikanan Sidoarjo
11.	Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Lampung
12.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Pangkalpinang
13.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Medan II
14.	Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan Merak

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



**Ditandatangani
secara elektronik**

Effin Martiana



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3520351
LAMAM www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

Nomor : B.251/ITJ/HP.440/VIII/2023 7 Agustus 2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Ikhtisar Hasil Evaluasi Mandiri Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan KKP**

Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Di Jakarta

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sesuai dengan Program Kerja Pengawasan, Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan reviu atas Laporan Kinerja KKP Tahun 2022 serta Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di KKP dan Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP Tahun 2023. Evaluasi AKIP dilaksanakan pada tanggal 17 s.d. 24 Juli 2023 bertujuan untuk:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja;
 - c. Memberikan rekomendasi perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja; dan
 - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.Evaluasi dilaksanakan berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) yang diterbitkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).
2. Dalam evaluasi tersebut, Inspektorat Jenderal KKP telah menyusun Pedoman Evaluasi yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021. Selanjutnya disampaikan bahwa untuk Evaluasi AKIP Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP diberikan penilaian antara **80,83** s.d. **84,53**.
3. Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2022, merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi, selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, dokumen Perjanjian Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya. Hasil Evaluasi merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di KKP dan masing-masing unit kerja Eselon I di lingkungan KKP.

4. Hasil evaluasi mandiri terhadap AKIP KKP, diperoleh nilai **83,18** atau dengan predikat penilaian "**A**". Adapun rincian hasil evaluasi untuk KKP dan unit kerja Eselon I sebagaimana tercantum pada Tabel di bawah ini:

Tabel. Rincian Hasil Evaluasi AKIP pada KKP dan Unit Kerja Eselon I Lingkup KKP

Unit Kerja	Komponen Manajemen Kinerja (%)				Hasil Evaluasi Tahun 2023	Predikat Penilaian
	Perencanaan Kinerja	Pengukuran Kinerja	Pelaporan Kinerja	Evaluasi Kinerja		
KKP	27,60	23,70	13,05	19,50	83,85	A
SETJEN	23,55	24,38	12,62	21,00	81,54	A
ITJEN	24,98	25,73	12,41	18,78	81,89	A
DJPT	24,41	25,95	12,83	19,75	82,94	A
DJPB	22,80	25,20	12,45	20,38	80,83	A
DJPDSPKP	23,81	26,66	12,60	19,94	83,01	A
DJPRL	24,30	26,40	13,20	20,63	84,53	A
DJPSPDKP	23,74	25,73	13,11	19,78	82,35	A
BRSDM	24,30	26,10	13,05	20,88	84,33	A
BKIPM	24,98	24,60	11,55	20,25	81,38	A
Total Nilai AKIP	25,85	24,67	12,85	19,83	83,18	A

5. Sehubungan dengan hasil evaluasi sebagaimana uraian pada butir 4 di atas, kami telah merekomendasikan kepada masing-masing Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan KKP beserta seluruh jajarannya agar melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, sehingga dapat meningkatkan kinerja.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plt. Inspektur Jenderal KKP,



Ditandatangani
Secara Elektronik

Teuku Nilwan

Tembusan:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan RI
2. Sekretaris Jenderal KKP
3. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kementerian PAN dan RB

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM

NOMOR 433 /ITJ/HP.410/XI/2023

Yth. : Menteri Kelautan dan Perikanan
Dari : Inspektur Jenderal
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan
Prioritas/Bantuan Pemerintah Lingkup KKP TA 2022
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 3 November 2023

Menindaklanjuti ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Efektivitas Kegiatan Prioritas/Bantuan Pemerintah Tahun 2022, kami laporkan bahwa Inspektorat Jenderal telah melakukan evaluasi terhadap kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut bekerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (Puslatluh BPPSDMKP). Evaluasi dilaksanakan secara uji petik dengan melibatkan Penyuluh Perikanan dan Auditor Inspektorat Jenderal, pada tanggal 9 s.d. 13 Oktober 2023, meliputi kegiatan lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (DJPB), Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (DJPDS), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) dan BPPSDMKP Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Uji petik dilakukan pada 7 (tujuh) provinsi, yaitu 1) Jawa Barat; 2) Jawa Timur; 3) Kalimantan Timur; 4) Sulawesi Selatan; 5) Kepulauan Bangka Belitung; 6) Nusa Tenggara Barat; dan 7) Nusa Tenggara Timur. Jumlah kelompok penerima bantuan yang dilakukan evaluasi sebanyak 260 kelompok penerima bantuan dan 263 peserta pelatihan. Rincian jenis dan jumlah bantuan serta kabupaten/kota penerima sebagaimana tercantum pada Lampiran 1.
2. Evaluasi dilakukan terhadap 3 (tiga) aspek, yaitu:
 - a. Pencapaian Tujuan (PT) yang diukur berdasarkan kesesuaian tujuan pelaksanaan kegiatan sesuai Petunjuk Teknis masing-masing jenis bantuan, dengan bobot 80%;
 - b. Integrasi (IG) yang diukur berdasarkan pemahaman penerima atas hak dan kewajiban, dengan bobot 10%; dan

- c. Adaptasi (AT) yang diukur berdasarkan kemampuan penerima mengembangkan bantuan, dengan bobot 10%.
3. Berdasarkan hasil evaluasi, **tingkat efektivitas pelaksanaan** kegiatan prioritas/bantuan pemerintah tersebut diperoleh nilai unit eselon I sebesar **80,91 s.d. 95,32** dan nilai KKP sebesar **88,63**, dari **target sebesar 77,5** sebagaimana tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Bantuan Pemerintah Lingkup KKP Tahun 2022

JENIS BANTUAN	JUMLAH *		SKOR			
	BANTUAN	DIEVALUASI	PT	IG	AT	TOTAL
DJPT : Alat Penangkapan Ikan (API)	40	39	72,82	8,08	7,18	88,08
<i>Vessel Monitoring Aid</i> (VMA)	18	18	80,00	7,50	0,00	87,50
Kapal	1	1	80,00	10,00	10,00	100,00
Mesin Kapal	18	18	80,00	7,78	10,00	97,78
TOTAL DJPT	77	76	76,32**	7,89**	6,18**	90,39**
DJPB : Mesin Pakan Ikan	40	40	68,88	9,38	4,75	83,00
Karamba Jaring Apung (KJA)	13	13	80,00	10,00	3,46	93,46
Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	59	55	54,82	9,73	5,73	70,27
Excavator	5	5	74,00	10,00	10,00	94,00
Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	10	10	80,00	9,00	8,00	97,00
Kincir	10	10	78,00	10,00	5,50	93,50
TOTAL DJPB	137	133	65,80**	9,62**	5,49**	80,91**
DJPDS : Pasar Ikan	1	1	80,00	10,00	10,00	100,00
Chest Freezer	34	34	77,94	9,47	7,35	94,76
Gudang Beku/Portabel	2	2	80,00	10,00	10,00	100,00
Kendaraan Berpendingin	1	1	80,00	10,00	10,00	100,00
Pabrik Es	1	1	80,00	10,00	10,00	100,00
TOTAL DJPDS	39	39	78,16**	9,53**	7,63**	95,32**
DJPRL : Bantuan Konservasi (KOMPAK)	2	2	80,00	10,00	10,00	100,00
Pengelolaan Sampah	2	2	72,50	10,00	10,00	92,50
Vegetasi Pantai	7	7	75,71	8,07	8,57	92,36
Wisata Bahari	1	1	80,00	10,00	10,00	100,00
TOTAL DJPKRL	12	12	76,25**	8,88**	9,17**	94,29**

JENIS BANTUAN	JUMLAH *		SKOR			
	BANTUAN	DIEVALUASI	PT	IG	AT	TOTAL
BPPSDM: Pelatihan Kepada Masyarakat	3730	263	72,89	8,79	9,03	90,71
TOTAL BPPSDMKP	3730	263	72,89	8,79	9,03	90,71
TOTAL KKP	3995	523	72,07**	8,93**	7,63**	88,63**

Keterangan:

* Jumlah dimaksud adalah pada lokasi Uji Petik

** Merupakan skor rata-rata gabungan jenis bantuan

4. Berdasarkan Tabel 1 tersebut di atas, masih terdapat pemanfaatan bantuan yang belum sepenuhnya efektif, sebagai berikut:
- Pencapaian Tujuan memperoleh skor 72,07 antara lain adanya 21 (dua puluh satu) kelompok yang belum memanfaatkan bantuan, belum memperoleh manfaat bantuan, atau tidak melanjutkan pemanfaatan bantuan sesuai dengan tujuan penyaluran bantuan.
 - Integrasi memperoleh skor 8,93 antara lain kelompok penerima belum sepenuhnya memahami kewajiban untuk melakukan pelaporan atas pemanfaatan bantuan yang telah diterima.
 - Adaptasi memperoleh skor 7,63 antara lain kelompok penerima belum berhasil mengembangkan bantuan yang diterimanya baik untuk pengembangan usaha kelompok atau menjadi acuan masyarakat lain dalam usaha perikanan dan kelautan.

Hasil evaluasi terhadap kegiatan prioritas/bantuan pemerintah pada DJPT, DJPB, DJPDS, DJPKRL, dan BPPSDM tersebut telah dilakukan pembahasan dan pemberian rekomendasi perbaikan guna perbaikan untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan bantuan pemerintah sesuai tujuan penyalurannya.

5. Selanjutnya, tingkat efektivitas pengawasan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah diukur dengan menggabungkan tingkat efektivitas pelaksanaan kegiatan prioritas/bantuan pemerintah pada Tabel 1 dengan hasil Capaian Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ lingkup KKP Tahun 2022, dan diperoleh **Tingkat efektivitas pengawasan** kegiatan prioritas/bantuan pemerintah lingkup KKP sebesar **89,31 dari target sebesar 81**, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Evaluasi Tingkat Efektivitas Pengawasan Kegiatan Prioritas/
Bantuan Pemerintah Lingkup KKP Tahun 2022

Unit Kerja Eselon I	Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/ Bantuan Pemerintah	Efektivitas Pengawasan PBJ	Efektivitas Pengawasan Kegiatan Prioritas/ Bantuan Pemerintah	Penanggung jawab evaluasi (Inspektora t)	Capaian Itjen
BPPSDMKP	90,71	87,69	89,502	I	89,31
DJPT	90,39	86,52	88,842	II	
DJPB	80,91	83,20	81,826	III	
DJPKRL	94,29	93,70	94,054	III	
DJPDSPKP	95,32	87,84	92,328	IV	

Demikian kami sampaikan, mohon perkenan arahan Bapak Menteri.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Tornanda Syaifullah

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal
2. Para Direktur Jenderal lingkup KKP
3. Para Kepala Badan lingkup KKP

Lampiran Memorandum
 Nomor : 433 /ITJ/HP.410/XI/2023
 Tanggal : 3 November 2023

Rincian Jenis, Jumlah dan Kabupaten/Kota Penerima Bantuan yang Dievaluasi

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Bantuan	Jumlah Kelompok Penerima	Jumlah Kelompok Penerima yang Dievaluasi
A	Jawa Barat		1635	168
1	Sukabumi	Alat Penangkapan Ikan (API)	6	6
		<i>Vessel Monitoring Aid (VMA)</i>	18	18
		Mesin Pakan Ikan	5	5
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	9	9
		Excavator	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	2	2
		Pelatihan kepada Masyarakat	335	20
2	Subang	Alat Penangkapan Ikan (API)	6	6
		Mesin Pakan Ikan	4	4
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	4	3
		Excavator	1	1
		Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	2	2
		Kincir	7	7
		<i>Chest Freezer</i>	4	4
		Pelatihan kepada Masyarakat	348	15
3	Indramayu	Alat Penangkapan Ikan (API)	3	3
		Mesin Pakan Ikan	4	4
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	2	2
		Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	2	2
		Kincir	2	2
		<i>Chest Freezer</i>	2	2
		Gudang Beku/Portabel	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	539	15
4	Tasikmalaya	Mesin Pakan Ikan	5	5
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	11	10
		<i>Chest Freezer</i>	1	1
		Vegetasi Pantai	3	3
		Pelatihan kepada Masyarakat	308	15
B	Jawa Timur		761	121
1	Gresik	Alat Penangkapan Ikan (API)	7	7
		Mesin Pakan Ikan	1	1
		Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	3	3
		Kincir	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	163	15
2	Pasuruan	Mesin Pakan Ikan	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	4	4
		Kendaraan Berpendingin	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	52	15
3	Jember	Alat Penangkapan Ikan (API)	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	2	2

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Bantuan	Jumlah Kelompok Penerima	Jumlah Kelompok Penerima yang Dievaluasi
		Vegetasi Pantai	4	4
		Pelatihan kepada Masyarakat	98	15
4	Sampang	Alat Penangkapan Ikan (API)	3	3
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	6	6
		Pasar Ikan	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	3	3
		Pelatihan kepada Masyarakat	245	17
5	Banyuwangi	Alat Penangkapan Ikan (API)	1	1
		Kapal	1	1
		Mesin Pakan Ikan	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	1	1
		Pengelolaan Sampah	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	159	15
C	Kalimantan Timur		167	58
1	Penajam Paser Utara	Mesin Pakan Ikan	1	1
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	2	2
		Excavator	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	2	2
2	Berau	Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	2	2
		Gudang Beku/Portabel	1	1
		Pengelolaan Sampah	1	1
		Wisata Bahari	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	30	17
3	Kota Balikpapan	Mesin Pakan Ikan	1	1
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	1	1
		Bantuan Konservasi (KOMPAK)	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	4	3
4	Kutai Kertanegara	Mesin Pakan Ikan	3	3
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	2	1
		Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	3	3
		Pelatihan kepada Masyarakat	109	15
D	Sulawesi Selatan		878	105
1	Pinrang	Mesin Pakan Ikan	3	3
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	6	6
		Excavator	1	1
		Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipatif (PITAP)	2	2
		<i>Chest Freezer</i>	4	4
		Pelatihan kepada Masyarakat	203	15
2	Bantaeng	Alat Penangkapan Ikan (API)	6	6
		Mesin Pakan Ikan	5	5
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	7	7
		<i>Chest Freezer</i>	2	2
		Pelatihan kepada Masyarakat	302	17
3	Bulukumba	Mesin Pakan Ikan	1	1

No	Provinsi/Kabupaten/Kota	Jenis Bantuan	Jumlah Kelompok Penerima	Jumlah Kelompok Penerima yang Dievaluasi
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	2	2
		Bantuan Konservasi (KOMPAK)	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	1	1
4	Bone	Alat Penangkapan Ikan (API)	4	4
		Mesin Pakan Ikan	4	4
		Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan Sistem Bioflok	6	5
		Excavator	1	1
		<i>Chest Freezer</i>	2	2
		Pelatihan kepada Masyarakat	314	15
E	Kep. Bangka Belitung		24	23
	Bangka Barat	Alat Penangkapan Ikan (API)	2	1
		Mesin Kapal	18	18
		Pelatihan kepada Masyarakat	4	4
F	Nusa Tenggara Barat		225	30
	Lombok Timur	Mesin Pakan Ikan	1	1
		Karamba Jaring Apung (KJA)	13	13
		Pelatihan kepada Masyarakat	211	16
G	Nusa Tenggara Timur		305	18
	Kota Kupang	Alat Penangkapan Ikan (API)	1	1
		Pabrik Es	1	1
		Pelatihan kepada Masyarakat	303	16
		TOTAL	3.995	523

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM

Nomor : 166/ITJ.1/HP.660/XII/2023

Yth. : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Dari : Inspektur I
Hal : Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektifitas Pengawasan BMN Lingkup KKP Tahun 2023
Lampiran : 1 (satu) lembar
Tanggal : 22 Desember 2023

Berkenaan dengan pencapaian Sasaran Program “Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah Lingkup KKP” melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup KKP, Inspektorat I telah mengkoordinasikan pelaksanaan pengukuran IKU tersebut pada seluruh Inspektorat melalui 3 (tiga) komponen/subkomponen, yaitu: 1) Kualitas Perencanaan Pengawasan; 2) Kualitas Pelaksanaan Pengawasan; dan 3) Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Unit Eselon I lingkup KKP. Target capaian IKU dimaksud pada Tahun 2023 untuk Level 1 (Itjen/pengawasan lingkup KKP) dan Level 2 (Inspektorat/pengawasan lingkup Unit Eselon I Mitra) masing-masing sebesar 81%.

Berdasarkan hasil pengukuran, dapat disampaikan bahwa capaian IKU tersebut untuk Level 1 sebesar 92,83%, sedangkan untuk Level 2 masing-masing sebesar 91,50% pada Inspektorat I; 90,75% pada Inspektorat II; 92,00% pada Inspektorat III; 98,50% pada Inspektorat IV, dan 90,00% pada Inspektorat V (rincian pada Lampiran 1). Dengan demikian, capaian IKU Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup KKP Tahun 2023 telah melebihi target yang ditetapkan.

Terkait pencapaian tersebut di atas, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan pencapaian IKU dimaksud pada tahun berikutnya, diantaranya:

1. Menetapkan kegiatan *advisory services (consulting)* atas pengelolaan BMN Unit Eselon I/Mitra pada Pedoman Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal KKP Tahun 2024;
2. Mendorong penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan pengelolaan BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP;
3. Mendorong pemanfaatan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) pada Unit Eselon I lingkup KKP;

4. Mendorong penyelesaian Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN pada Unit Eselon I lingkup KKP;
5. Mendorong penyelesaian penghapusan BMN untuk BMN dengan kondisi Rusak Berat pada Unit Eselon I lingkup KKP;
6. Mendorong tertib administrasi penggunaan BMN dengan kelengkapan Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara (BA) Pemakaian pada Unit Eselon I lingkup KKP;
7. Mendorong penyusunan Laporan BMN Tahunan secara tepat waktu pada Unit Eselon I lingkup KKP.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Teuku Nilwan

Tembusan:
Inspektur Jenderal KKP.

Lampiran 1. Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektifitas Pengawasan Pengelolaan BMN Lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2023

NO	INSPEKTORAT	UNIT ESELON I MITRA	NILAI (%)					IKU LEVEL 2	IKU LEVEL 1
			INDIKATOR 1 ^{*)}	INDIKATOR 2 ^{**)}	INDIKATOR 3 ^{***)}	TOTAL			
1	I	Sekretariat Jenderal	10.00	40.00	40.00	90.00	91.50	92.83	
		BPPSDMKP	20.00	35.00	38.00	93.00			
2	II	Ditjen Perikanan Tangkap	20.00	35.00	26.50	81.50	90.75		
		Ditjen PSDKP	20.00	40.00	40.00	100.00			
3	III	Ditjen Perikanan Budidaya	20.00	35.00	38.00	93.00	92.00		
		Ditjen PKRL	20.00	35.00	36.00	91.00			
4	IV	Ditjen PDSPKP	20.00	40.00	39.00	99.00	98.50		
		BPPMKHP	20.00	38.00	40.00	98.00			
5	V	Inspektorat Jenderal	20.00	40.00	30.00	90.00	90.00		

Keterangan:

* = Kualitas Perencanaan Pengawasan

** = Kualitas Pelaksanaan Pengawasan

*** = Nilai Rata-rata Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN Unit Eselon I

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

MEMORANDUM
NOMOR 162/ITJ.2/TU.130/XII/2023

Yth. : Sekretaris Inspektorat Jenderal KKP
Dari : Inspektur II
Hal : Hasil Penilaian/Pengukuran Indikator Kinerja Utama Efektivitas Pengawasan dan Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP Tahun 2023
Lampiran : Satu berkas
Tanggal : 29 Desember 2023

Berkenaan dengan pencapaian Sasaran Strategis “Pengawasan Intern KKP yang Handal” melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Tingkat Efektivitas Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Lingkup KKP, Inspektorat II telah mengkoordinasikan pelaksanaan pengukuran IKU tersebut pada seluruh Inspektorat melalui 3 (tiga) komponen, yaitu: 1) kualitas perencanaan pengawasan; 2) kualitas pelaksanaan pengawasan; dan 3) tingkat kepatuhan PBJ.

Target capaian IKU Tingkat Efektivitas Pengawasan PBJ Lingkup KKP Tahun 2023 untuk Level 1 (Inspektorat Jenderal) dan Level 2 (Inspektorat I s.d. V) adalah sebesar 81%. Berdasarkan hasil pengukuran, capaian IKU dimaksud pada Level I dan Level II diketahui bahwa capaian tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan, yaitu Level 1 sebesar 90,97% dan Level II berkisar antara 84,06% s.d. 99,50% sebagaimana dirinci pada Tabel 1. dibawah ini.

Tabel 1. Hasil Pengukuran IKU Efektivitas Pengawasan PBJ Lingkup KKP Tahun 2023

No	Unit Kerja	Unit Eselon I Mitra	Nilai (%)					
			Indikator 1 ¹⁾	Indikator 2 ²⁾	Indikator 3 ³⁾	Total	IKU Level 2	IKU Level 1
1	Inspektorat I	Setjen	16,70	40,00	35,32	92,02	91,27	90,97
		BPPSDMKP	17,00	40,00	33,82	90,52		
2	Inspektorat II	DJPT	16,70	30,00	37,36	84,06	88,89	
		DJPSPDKP	18,35	40,00	35,36	93,71		
3	Inspektorat III	DJPB	20,00	36,70	32,50	89,22	87,88	
		DJPKRL	16,70	40,00	29,84	86,54		
4	Inspektorat IV	DJPDSPKP	20,00	40,00	29,50	89,50	87,33	
		BPPMHKP	20,00	40,00	25,16	85,16		
5	Inspektorat V	Itjen	20,00	40,00	39,50	99,50	99,50	

Keterangan:

- 1) = Kualitas Perencanaan Pengawasan
- 2) = Kualitas Pelaksanaan Pengawasan
- 3) = Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa

Selain itu, telah dilakukan pula pengukuran IKU Tingkat Kepatuhan PBJlingkup Eselon I Tahun 2023 dengan capaian seluruh Unit Eselon I lingkup KKP melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 77,50% dengan rincian hasil pengukuran sebagaimana disajikan pada Tabel 2. dibawah ini.

Tabel 2. Hasil Pengukuran Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup KKP Tahun 2023

No	Unit Eselon I Mitra	Nilai Subindikator (%)						Nilai Kepatuhan PBJ (%)
		1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4 ⁴⁾	5 ⁵⁾	6 ⁶⁾	
1	Setjen	10,00	13,35	10,00	37,46	5,00	15,00	90,81
2	BPPSDMKP	10,00	13,35	10,00	34,65	5,00	15,00	88,00
3	DJPT	8,35	15,00	10,00	41,29	5,00	0,00	79,64
4	DJPSPDKP	10,00	12,10	10,00	38,48	5,00	15,00	90,58
5	DJPB	10,00	8,75	10,00	38,48	5,00	10,05	82,28
6	DJPKRL	8,35	15,00	10,00	28,13	3,75	15,00	80,23
7	DJPDSPKP	10,00	8,75	10,00	30,94	5,00	15,00	79,69
8	BPPMHKP	6,65	8,75	10,00	33,75	3,75	15,00	77,90
9	Itjen	10,00	15,00	10,00	45,00	3,75	15,00	98,75

Keterangan:

- 1) = Ketersediaan Manajemen Risiko Pengadaan Barang/Jasa Strategis Unit Eselon I
- 2) = Perencanaan dan Persiapan Pengadaan
- 3) = Presentase Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Yang Dilaksanakan Melalui SPSE
- 4) = Kesesuaian Tahap Pelaksanaan
- 5) = Kesesuaian Tahap Pelaksanaan
- 6) = Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan pengadaan barang/jasa lingkup Eselon I Tw I s.d. Tw III Tahun 2023

Terkait pencapaian tersebut, terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk peningkatan IKU dimaksud pada tahun berikutnya, antara lain mendorong Unit Eselon I untuk:

1. Melengkapi kontrak/surat perjanjian dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
2. Menyelesaikan kontrak berbentuk surat perjanjian tepat waktu sesuai jangka waktu pada kontrak/surat perjanjian; dan
3. Menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan Pengadaan Barang/Jasa.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lutfi

Tembusan:
Inspektur Jenderal KKP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM

Nomor : 12/ITJ.4/TU.210/I/2023

Yth : Inspektur II
Dari : Inspektur IV
Hal : Masukan terhadap Konsep Pedoman Evaluasi Pelayanan Publik
Lingkup KKP Tahun 2023
Tanggal : 13 Januari 2023

Menindaklanjuti Memorandum Saudara Nomor: 4/ITJ.2/TU.130/I/2023, tanggal 6 Januari 2023 perihal Permohonan Masukan terhadap Pedoman Evaluasi Pelayanan Publik Lingkup KKP Tahun 2023, bersama ini disampaikan masukan perbaikan sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel : Matriks Masukan atas Konsep Pedoman Evaluasi Pelayanan Publik

No	Uraian	Semula	Menjadi	Keterangan
1	Judul	Judul kegiatan adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup KKP Tahun 2023	Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Lingkup KKP Tahun 2023	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 29 Tahun 2022 pasal 1 ayat 1
2	Bab I. Pendahuluan	Latar belakang belum menguraikan mengenai jenis layanan publik lingkup KKP yang dilakukan secara luring, daring, dan hybrid	Latar belakang menjelaskan mengenai pelayanan publik lingkup KKP yang dilakukan secara luring, daring, dan hybrid	
		Dasar hukum belum memuat kriteria tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dasar hukum ditambahkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	Dasar pelaksanaan kegiatan PEKPPP
3	Bab II. Instrumen Evaluasi Kinerja	Jumlah Pertanyaan Kode B pada F-03	Jumlah Pertanyaan Kode B pada F-03	Pedoman Menteri PAN dan RB Nomor 1 Tahun 2022

No	Uraian	Semula	Menjadi	Keterangan
	Penyelenggaraan Pelayanan Publik	sebanyak 11 pertanyaan	sebanyak 14 pertanyaan	
		Tabel 2. Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada Formulir F-02 Kode A Luring, Indikator tertulis 2.P	Tabel 2. Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada Formulir F-02 Kode A Luring, seharusnya 2.a.P	
		Tabel 3. Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada Formulir F-02 Kode B Daring, Indikator tertulis 2.P	Tabel 3. Aspek, Indikator, dan Pembobotan pada Formulir F-02 Kode B Daring, seharusnya 2.a.P	
5	Bab III. Mekanisme dan Metode Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik			
	Persiapan Evaluasi	Bimbingan teknis atau Pelatihan Kantor Sendiri Pedoman Evaluasi Pelayanan Publik 2023 oleh Bagian SDMAHO Sekretariat Inspektorat Jenderal	Bimbingan Teknis atau Pelatihan Kantor Sendiri Pedoman Evaluasi Pelayanan Publik 2023 oleh Bagian SDMAHO Sekretariat Inspektorat Jenderal pada	Waktu pelaksanaan dan target peserta belum ditetapkan
		Menetapkan Metode Pengumpulan Data	Menetapkan Metode Pengumpulan Data, yaitu melalui ...	Metode pengumpulan data belum dideskripsikan secara rinci
	Pelaksanaan Evaluasi	Mekanisme verifikasi dilakukan dengan metode khusus guna memastikan kesesuaian bukti dukung dengan kondisi sebenarnya	Mekanisme verifikasi dilakukan dengan metode khusus guna memastikan kesesuaian bukti dukung dengan kondisi sebenarnya, yaitu berupa ...	Metode khusus yang digunakan dalam proses verifikasi data belum dijelaskan secara rinci bentuk konkretnya
		Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi sebagai berikut: a. Xxx b. Xxx c. dst	Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan evaluasi sebagai berikut: a. Evaluator: 1) Xxx 2) Xxx 3) dst b. Unit Lokus: 1) Xxx 2) Xxx 3) dst	Hal-hal yang perlu diperhatikan belum dibuat secara rinci di tingkat evaluator dan unit lokus

No	Uraian	Semula	Menjadi	Keterangan
	Pelaporan Hasil Evaluasi	Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dengan mengacu pada Peraturan/Keputusan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	Penyusunan Laporan Hasil Evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan dengan mengacu pada Peraturan Inspektur Jenderal Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Pengawasan Intern Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan	

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Lina Herlina

Tembusan:
Sekretaris Itjen KKP.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM

Nomor: 34/ITJ.4/TU.210/II/2023

Yth. : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Dari : Inspektur IV
Hal : Masukan/Saran Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 13 Februari 2023

Sehubungan dengan Memorandum Saudari Nomor: 244/ITJ.0/HK.160/II/2023, tanggal 7 Februari 2023, perihal Masukan/Saran Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan (APHP), bersama ini disampaikan masukan/saran, sebagai berikut:

1. Pada mengingat, perlu dipertimbangkan untuk ditambah mengenai peraturan yang berkaitan dengan Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) dimaksud, yaitu:
 - a. Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.
2. Pada pasal 1, angka 19 tentang pengertian Angka Kredit dan angka 24 tentang Uji Kompetensi terdapat perbedaan apabila dibandingkan dengan pengertian yang terkandung dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, yaitu:
 - a. Pengertian Angka Kredit:
 - 1) Menurut Permen PAN dan RB adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Pejabat Fungsional;
 - 2) Menurut Rancangan Permen KP adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan yang harus dicapai oleh APHP dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
 - b. Pengertian Uji Kompetensi:
 - 1) Menurut Permen PAN dan RB No. 1 Tahun 2023 adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, managerial, dan sosio kultural dari Pegawai ASN;
 - 2) Menurut Rancangan Permen KP adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajeral, dan sosio kultural dari seorang Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
3. Pada BAB III mengenai Target Kinerja dan Angka Kredit Minimal sebagai bahan pertimbangan kenaikan pangkat bagi Pejabat Fungsional hanya didasarkan dari perolehan angka kredit, namun apabila dibandingkan dengan BAB IV Permen PAN dan RB No 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja

Pejabat Fungsional di dalam melakukan evaluasi kinerja Pejabat Fungsional dilaksanakan secara periodik maupun tahunan dan ditetapkan dalam Predikat Kinerja dari hasil konversi perolehan angka kredit tahunan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 36, namun di dalam Rancangan Permen KP dimaksud belum diatur, sehingga perlu ditambahkan.

4. Pada BAB V Rancangan Permen KP tentang Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang Jabatan belum mengatur mengenai Kenaikan Pangkat Istimewa bagi Pejabat Fungsional APHP, sehingga perlu ditambahkan terkait hal ini.

Draft Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional APHP disajikan terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Lina Herlina

Tembusan:
Plt. Inspektur Jenderal KKP

Lampiran
Nomor : 34/ITJ.4/TU.210/II/2023
Tanggal : 13 Februari 2023

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan, instansi pembina mempunyai tugas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional analis pasar hasil perikanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan;
- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 790);
 5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN
FUNGSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
7. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
8. Instansi Pengguna adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan Instansi Daerah, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
9. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh PyB dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja

dengan tugas yang disusun dalam sasaran kinerja pegawai serta menilai capaian kinerja analis pasar hasil perikanan dalam bentuk angka kredit.

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat Jabatan Fungsional APHP adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan analisis pasar hasil perikanan.
12. Pejabat Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan yang selanjutnya disingkat APHP adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh PyB untuk melaksanakan tugas dalam bidang analisis pasar hasil perikanan.
13. Analisis Pasar Hasil Perikanan adalah kegiatan analisis pemasaran hasil kelautan dan perikanan yang meliputi persiapan, pengumpulan data dan informasi, pengolahan data, analisis data, penyajian dan pelaporan dalam rangka penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan.
14. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
15. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi, unit kerja, atau tim kerja sesuai dengan SKP dan perilaku kerja.
16. Perilaku Kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung PNS yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat/pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
18. Pengelola Kinerja adalah pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Kinerja PNS.
19. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang ditetapkan dalam butir kegiatan yang harus dicapai oleh APHP dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
20. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh APHP sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
21. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan

Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional APHP.

22. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional APHP yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh PyB dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja APHP dalam bentuk Angka Kredit.
23. Standar Kompetensi Jabatan Fungsional APHP yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi APHP adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan perilaku yang diperlukan APHP dalam melaksanakan tugas jabatan.
24. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan/atau kompetensi sosial kultural dari seorang Pejabat Fungsional dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
25. Hasil Kerja adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai oleh APHP sebagai syarat menduduki setiap jenjang Jabatan Fungsional APHP.
26. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh APHP sebagai syarat pencapaian hasil kerja.
27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II PANGKAT, GOLONGAN RUANG, DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 2

- (1) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional APHP kategori keterampilan terdiri atas:
 - a. APHP terampil meliputi:
 - 1) Pangkat Pengatur Muda tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 2) Pangkat Pengatur, golongan ruang II/c; dan
 - 3) Pangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.
 - b. APHP mahir meliputi:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b.
 - c. APHP penyelia meliputi:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan

- 2) Pangkat Penata tingkat I, golongan ruang III/d.
- (2) Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional APHP kategori keahlian terdiri atas:
- a. APHP ahli pertama meliputi:
 - 1) Pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 - 2) Pangkat Penata Muda tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. APHP ahli muda meliputi:
 - 1) Pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 - 2) Pangkat Penata tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. APHP ahli madya meliputi:
 - 1) Pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 - 2) Pangkat Pembina tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. APHP ahli utama meliputi:
 - 1) Pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 - 2) Pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e.

Bagian Kedua
Pangkat dan Golongan Ruang Jabatan Fungsional

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

Pangkat dan golongan ruang PNS dalam Jabatan Fungsional APHP ditetapkan oleh:

- a. Presiden untuk Jabatan Fungsional APHP ahli utama; dan
- b. PPK untuk Jabatan Fungsional APHP:
 - 1) kategori keterampilan jenjang terampil sampai dengan penyelia; dan
 - 2) kategori keahlian jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya.

Pasal 4

Pangkat dan golongan ruang PNS dalam Jabatan Fungsional APHP dapat dilakukan melalui:

- a. pangkat pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Paragraf 2
Pangkat Pertama

Pasal 5

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APHP melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah diploma dua atau paling tinggi diploma tiga di bidang sebagai berikut:
 1. perikanan budidaya;
 2. perikanan tangkap;
 3. pengolahan hasil perikanan;
 4. permesinan perikanan;
 5. penyuluhan perikanan;
 6. pengelolaan sumber daya perikanan;
 7. manajemen sumber daya perairan;
 8. ilmu kelautan;
 9. sosial ekonomi perikanan;
 10. ekonomi;
 11. manajemen;
 12. pemasaran
 13. statistik;
 14. informasi;
 15. komunikasi; atau
 16. logistik,bagi APHP kategori keterampilan.
 - e. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang sebagai berikut:
 1. perikanan budidaya;
 2. perikanan tangkap;
 3. pengolahan hasil perikanan;
 4. permesinan perikanan;
 5. penyuluhan perikanan;
 6. pengelolaan sumber daya perikanan;
 7. manajemen sumber daya perairan;
 8. ilmu kelautan;
 9. sosial ekonomi perikanan;
 10. ekonomi;
 11. manajemen;
 12. pemasaran
 13. statistik;
 14. informasi;
 15. komunikasi;
 16. logistik; atau
 17. hubungan internasional,bagi APHP kategori keahlian;
 - f. nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- (2) Usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APHP melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampirkan dokumen berupa:
 - a. salinan sah surat keputusan pengangkatan calon PNS;
 - b. salinan sah surat keputusan pengangkatan PNS;
 - c. salinan sah ijazah terakhir sesuai kualifikasi;
 - d. salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah.

Pasal 6

- (1) PNS yang telah diangkat menjadi APHP melalui pengangkatan pertama diberikan Angka Kredit 0 (nol).
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan penghitungan Angka Kredit setelah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihitung pada periode penilaian setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional APHP.
- (4) PPK Instansi Pengguna wajib menyampaikan salinan sah surat keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional APHP kepada Instansi Pembina.

Pasal 7

- (1) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional APHP dari calon PNS.
- (2) Calon PNS setelah diangkat sebagai PNS paling lama 1 (satu) tahun diangkat dalam Jabatan Fungsional APHP.
- (3) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila dalam periode 1 (satu) tahun belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional, maka tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan diangkat dalam Jabatan Fungsionalnya.
- (4) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional APHP paling lama 3 (tiga) tahun harus mengikuti serta lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Analisis Pasar Hasil Perikanan.
- (5) APHP yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat di atasnya.

Paragraf 3

Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lainnya

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APHP melalui perpindahan dari jabatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah diploma dua atau paling tinggi diploma tiga di bidang sebagai berikut:
 1. perikanan budidaya;
 2. perikanan tangkap;
 3. pengolahan hasil perikanan;
 4. permesinan perikanan, penyuluhan perikanan;
 5. pengelolaan sumber daya perikanan;
 6. manajemen sumber daya perairan;
 7. ilmu kelautan;
 8. sosial ekonomi perikanan;
 9. ekonomi;
 10. manajemen;
 11. pemasaran;
 12. statistik;
 13. informasi;
 14. komunikasi; atau
 15. logistik,bagi APHP kategori keterampilan;
 - e. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang sebagai berikut:
 1. perikanan budidaya;
 2. perikanan tangkap;
 3. pengolahan hasil perikanan;
 4. permesinan perikanan;
 5. penyuluhan perikanan;
 6. pengelolaan sumber daya perikanan;
 7. manajemen sumber daya perairan;
 8. ilmu kelautan;
 9. sosial ekonomi perikanan;
 10. ekonomi;
 11. manajemen;
 12. pemasaran;
 13. statistik;
 14. informasi;
 15. komunikasi;
 16. logistik; atau
 17. hubungan internasional,bagi APHP kategori keahlian;
 - f. mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial

- kultural sesuai dengan Standar Kompetensi APHP yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
- g. memiliki pengalaman di bidang Analisis Pasar Hasil Perikanan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - h. nilai prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. berusia paling tinggi:
 - 1) 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional APHP kategori keterampilan, Jabatan Fungsional APHP ahli pertama dan Jabatan Fungsional APHP ahli muda;
 - 2) 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional APHP Ahli madya;
 - 3) 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional APHP Ahliutama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - 4) 63 (enam puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional APHP Ahliutama bagi PNS yang telah menduduki Jabatan Fungsional Ahli utama lainnya.
 - j. batas usia sebagaimana dimaksud pada huruf i merupakan batas usia pada saat yang bersangkutan dilantik dalam Jabatan Fungsional APHP melalui perpindahan dari jabatan lainnya.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APHP Ahli utama melalui perpindahan dari jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf I angka 3) dan 4) harus mempertimbangkan formasi jabatan fungsional APHP Ahli utama yang akan diduduki dan mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
 - (3) Usulan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APHP melalui perpindahan dari jabatan lainnya, dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. salinan sah keputusan pengangkatan PNS;
 - b. salinan sah keputusan pangkat terakhir;
 - c. salinan sah keputusan jabatan terakhir;
 - d. salinan sah ijazah terakhir sesuai kualifikasi jabatan;
 - e. salinan sah pencantuman gelar sesuai kualifikasi jabatan;
 - f. salinan sah keterangan lulus/sertifikat Uji Kompetensi;
 - g. surat pernyataan bersedia diangkat sebagai Jabatan Fungsional APHP;
 - h. surat keterangan telah dan/atau sedang menjalankan tugas dari pimpinan unit kerja di

bidang Analisis Pasar Hasil Perikanan paling singkat 2 (dua) tahun; dan

- i. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter.
- (4) Terhadap perpindahan dari jabatan pimpinan tinggi atau Jabatan Fungsional Ahli utama lain ke Jabatan Fungsional Ahli utama APHP harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Surat pernyataan bersedia diangkat sebagai APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf A , yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Surat keterangan telah dan/atau sedang menjalankan tugas dari pimpinan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Penyampaian usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APHP Ahli pertama sampai dengan Ahli madya melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i angka 1 dan angka 2.
- (2) Penyampaian usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APHP Ahli utama melalui perpindahan dari jabatan lain dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i angka 3 dan angka 4.
- (3) Pengalaman di bidang Analisis Pasar Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g, dapat dihitung secara kumulatif dan ditetapkan dari kegiatan selama 2 (dua) tahun yang berkaitan dengan tugas Jabatan Fungsional APHP.
- (4) Pengalaman di bidang Analisis Pasar Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berupa kegiatan pengembangan profesi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir sebelum PNS yang bersangkutan diangkat dalam Jabatan Fungsional APHP melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dapat digunakan untuk menambah Angka Kredit kenaikan jabatan/pangkat.
- (5) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui mekanisme penilaian dan PAK.
- (6) Penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling tinggi sesuai batas tertinggi Angka Kredit dari pengalaman sebagaimana tercantum pada Lampiran

huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (7) Penetapan pangkat bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional APHP melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat terakhir.
- (8) Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional APHP melalui perpindahan dari jabatan lain ditetapkan sesuai dengan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit.
- (9) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dinilai dan ditetapkan berdasarkan tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Analisis Pasar Hasil Perikanan.

Pasal 10

- (1) APHP kategori keterampilan pada Jabatan Fungsional yang memiliki kategori keterampilan dan keahlian, apabila telah memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat dapat diangkat dalam kategori keahlian setelah memenuhi persyaratan sesuai mekanisme pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APHP melalui perpindahan dari jabatan lain.
- (2) APHP kategori keterampilan yang telah memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat yang akan diangkat dalam kategori keahlian melalui perpindahan dari jabatan lain mengajukan penilaian/Penetapan Angka Kredit kepada Tim Penilai.
- (3) Dalam hal APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan kenaikan pangkat, Badan Kepegawaian Negara atau Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara melakukan verifikasi terhadap linearitas ijazah yang diperoleh dengan tugas jabatan fungsionalnya dan persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dapat memberikan rekomendasi peninjauan kembali Penetapan Angka Kreditnya.
- (4) APHP kategori keterampilan yang telah memperoleh ijazah sarjana atau diploma empat dan memiliki pangkat di bawah penata muda golongan ruang III/a dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam pangkat penata muda golongan ruang III/a, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) APHP kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki pangkat penata muda, golongan ruang III/a dan pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b dapat dipertimbangkan untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional APHP ahli pertama.
- (6) APHP kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memiliki pangkat penata, golongan

- ruang III/c dan pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional APHP ahli muda.
- (7) Dalam hal APHP kategori keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak terdapat kebutuhan pada jenjang jabatan ahli muda, APHP dapat diangkat pada jenjang jabatan ahli pertama setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
 - (8) APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang diangkat pada jenjang ahli pertama dapat dipertimbangkan untuk diangkat pada jenjang ahli muda setelah paling kurang 1 (satu) tahun pada jenjang ahli pertama dan telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi serta terdapat kebutuhan.
 - (9) APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan Angka Kredit sebesar 0 (nol) ditambah Angka Kredit dasar sesuai dengan pangkat dan golongan yang dimiliki.
 - (10) Angka Kredit pada jenjang ahli pertama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) berlaku Angka Kredit pemeliharaan.

Paragraf 4
Pengangkatan melalui Promosi

Pasal 11

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APHP melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Pelaporan

Pasal 12

Instansi Pengguna menyampaikan laporan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional APHP kepada Instansi Pembina dengan melampirkan salinan berita acara pelantikan Jabatan Fungsional APHP paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pelantikan Jabatan Fungsional APHP.

BAB III
TARGET KINERJA DAN ANGKA KREDIT MINIMAL

Bagian Kesatu
Target Kinerja

Pasal 13

Target Kinerja terdiri atas:

- a. Kinerja utama berupa target Angka Kredit; dan/atau
- b. Kinerja tambahan berupa tugas tambahan.

Pasal 14

- (1) Kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan akumulasi nilai pelaksanaan butir kegiatan Jabatan Fungsional APHP yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit kerja/organisasi dan/atau kegiatan atasan langsung.
- (2) Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan jenis Kinerja yang mendorong APHP untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran Kinerja unit kerja/instansi diluar tugas pokok jabatannya namun masih sesuai dengan kompetensi/kapasitas APHP yang bersangkutan.
- (3) Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. kegiatan pengembangan profesi dan/atau penunjang;
 - b. kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan/kompetensi/keterampilan bagi pegawai yang bersangkutan maupun orang lain; dan
 - c. keikutsertaan dalam kegiatan sosial baik di lingkungan instansi maupun di luar lingkungan instansi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kinerja tambahan dibedakan berdasarkan lingkup penugasannya dan dibuktikan dengan surat keputusan atau surat tugas.
- (5) Lingkup penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. dalam unit kerja;
 - b. antarunit kerja dalam satu instansi; atau
 - c. antarinstansi.
- (6) Kinerja tambahan dapat dimasukkan ke dalam SKP pada tahun berjalan sepanjang disepakati dengan atasan langsung yang bersangkutan dan telah direviu oleh Pengelola Kinerja/tim Pengelola Kinerja.

Bagian Kedua Angka Kredit Minimal

Paragraf 1 Kategori Keterampilan

Pasal 15

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a untuk setiap jenjang jabatan APHP kategori keterampilan, ditetapkan paling sedikit:
 - a. 5 (lima) Angka Kredit untuk APHP terampil;
 - b. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk APHP mahir; dan
 - c. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk APHP penyelia.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tidak berlaku bagi APHP penyelia yang memiliki pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.
- (3) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal belum tersedia formasi jenjang jabatan lebih tinggi.
- (4) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APHP wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (5) Penetapan target Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi APHP digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.
- (6) Target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari tugas Jabatan Fungsional APHP.
- (7) Penetapan capaian akumulasi Angka Kredit selama 1 (satu) tahun untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan paling sedikit 100% (seratus persen) dari tugas Jabatan Fungsional APHP.

Paragraf 2
Kategori Keahlian

Pasal 16

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, untuk setiap jenjang jabatan APHP kategori keahlian ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) Angka Kredit untuk APHP ahli pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) Angka Kredit untuk APHP ahli muda;
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) Angka Kredit untuk APHP ahli madya; dan
 - d. 50 (lima puluh) Angka Kredit untuk APHP ahli utama.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, tidak berlaku bagi APHP ahli utama yang memiliki

pangkat paling tinggi dalam jenjang jabatan yang didudukinya.

- (3) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal belum tersedia formasi jenjang jabatan lebih tinggi.
- (4) Selain Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), APHP wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (5) Penetapan target Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi APHP digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.
- (6) Target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari tugas Jabatan Fungsional APHP.
- (7) Penetapan capaian akumulasi Angka Kredit selama 1 (satu) tahun untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan paling sedikit 100% (seratus persen) dari tugas Jabatan Fungsional APHP.

Bagian Ketiga Penetapan Angka Kredit

Paragraf 1 Kategori Keterampilan

Pasal 17

- (1) Penetapan target Angka Kredit bagi APHP kategori keterampilan setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) paling banyak:
 - a. 7,5 (tujuh koma lima) untuk APHP terampil
 - b. 18,75 (delapan belas koma tujuh lima) untuk APHP mahir; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk APHP penyelia.
- (2) Dalam hal belum tersedia formasi jenjang jabatan lebih tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang APHP setiap tahun ditetapkan:
 - a. paling sedikit 4 (empat) untuk APHP terampil; dan
 - b. paling sedikit 10 (sepuluh) untuk APHP mahir.
- (3) Dalam hal memiliki pangkat paling tinggi pada jenjang jabatan paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), target Angka Kredit paling sedikit ditetapkan 10 (sepuluh) untuk APHP penyelia.

Paragraf 2 Kategori Keahlian

Pasal 18

- (1) Penetapan target Angka Kredit bagi APHP kategori keahlian setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) paling banyak:
 - a. 18,75 (delapan belas koma tujuh lima) untuk APHP ahli pertama;
 - b. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk APHP ahli muda;
 - c. 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) untuk APHP ahli madya; dan
 - d. 75 (tujuh puluh lima) untuk APHP ahli utama.
- (2) Dalam hal belum tersedia formasi jenjang jabatan lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang APHP setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 10 (sepuluh) untuk APHP ahli pertama;
 - b. 20 (dua puluh) untuk APHP ahli muda; dan
 - c. 30 (tiga puluh) untuk APHP ahli madya.
- (3) Dalam hal memiliki pangkat paling tinggi pada jenjang jabatan paling tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), target Angka Kredit paling sedikit ditetapkan 25 (dua puluh lima) untuk APHP ahli utama.

BAB IV

PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Pengusulan Angka Kredit

Pasal 19

- (1) Dalam rangka penilaian Angka Kredit, APHP harus mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan dan dituangkan dalam bahan usulan penilaian.
- (2) Bahan usulan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkas pendukung lainnya disampaikan kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit dengan persetujuan Pejabat Penilai Kinerja melalui sistem informasi.
- (3) Selain menyampaikan bahan usulan penilaian dan berkas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), APHP harus melampirkan dokumen berupa hasil Penilaian SKP.
- (4) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, penyampaian bahan usulan penilaian dan berkas pendukung lainnya dapat dilakukan secara manual.

- (5) Tahapan pengisian bahan usulan penilaian oleh APHP meliputi:
- a. mengisi formulir bahan usulan penilaian;
 - b. menyusun berkas pendukung bahan usulan penilaian yang terdiri atas:
 1. hasil penilaian SKP;
 2. dokumen bukti fisik dan/atau elektronik;
 3. surat pernyataan melakukan Analisis Pasar Hasil Perikanan;
 4. surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi;
 5. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang; dan
 6. surat pernyataan melakukan kegiatan tidak sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (6) Berkas pendukung bahan usulan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus disahkan oleh PPK.
- (7) Bahan usulan penilaian dan berkas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan menggunakan surat penyampaian sebagaimana format pada Lampiran huruf H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini
- (8) Formulir bahan usulan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sebagaimana format pada Lampiran huruf C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Surat pernyataan melakukan Analisis Pasar Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 3 sebagaimana format pada Lampiran huruf D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (10) Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 4 sebagaimana format pada Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (11) Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 5 sebagaimana format pada Lampiran huruf F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (12) Surat pernyataan melakukan kegiatan tidak sesuai dengan jenjang jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 6 sebagaimana format pada Lampiran huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2):

- a. belum tersedia;
 - b. terdapat gangguan pada jaringan internet; dan/atau
 - c. tidak berfungsi sebagaimana mestinya,
- penyampaian bahan usulan penilaian dan berkas pendukung lainnya dapat dilakukan secara manual.

Bagian Kedua
Penilaian Angka Kredit
Pasal 21

- (1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional APHP dilakukan oleh Tim Penilai berdasarkan Capaian SKP dan keterkaitan SKP dengan Angka Kredit Jabatan Fungsional APHP.
- (2) Penilaian Angka Kredit oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penilaian dan ditetapkan sebagai capaian Angka Kredit.
- (3) Penilaian Angka Kredit oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian kepada anggota Tim Penilai;
 - b. tugas penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan terhadap SKP, keterkaitan SKP dengan Angka Kredit Jabatan Fungsional APHP, bahan usulan penilaian, dan berkas pendukung lainnya;
 - c. ketua Tim Penilai dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dibantu sekretaris dan anggota Tim Penilai;
 - d. tugas penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan paling sedikit oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai;
 - e. anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf d melakukan penilaian terhadap kesesuaian SKP dengan bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) huruf b;
 - f. dalam hal terdapat Tim Penilai yang turut dinilai, maka bahan usulan penilaian anggota Tim Penilai bersangkutan dinilai oleh anggota Tim Penilai yang lain;
 - g. dalam hal anggota Tim Penilai memasuki masa purna tugas, berhalangan sementara/tetap paling singkat 6 (enam) bulan, atau mengundurkan diri, ketua Tim Penilai dapat mengajukan usulan penggantian anggota secara definitif, sesuai masa kerja tim yang tersisa kepada PyB menetapkan Angka Kredit;
 - h. dalam hal ketua Tim Penilai memasuki masa purna tugas, berhalangan sementara/tetap paling singkat 6

- (enam) bulan, atau mengundurkan diri, PyB dapat menetapkan ketua Tim Penilai pengganti;
- i. dalam hal tidak terdapat perbedaan hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, hasil penilaian disampaikan kepada ketua Tim Penilai melalui sekretaris Tim Penilai untuk ditetapkan dalam sidang pleno; dan
 - j. dalam hal terdapat perbedaan hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan penilaian lanjutan oleh Tim Penilai untuk disepakati dan ditetapkan dalam sidang pleno.
- (4) Sidang pleno Tim Penilai bertujuan untuk menetapkan berita acara penilaian Angka Kredit.
 - (5) Sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang anggota Tim Penilai.
 - (6) Sidang pleno Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme:
 - a. pengambilan keputusan dalam sidang pleno Tim Penilai dilakukan dengan berlandaskan pada asas musyawarah mufakat; dan
 - b. dalam hal sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak mencapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak.
 - (7) Hasil sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara penilaian Angka Kredit APHP dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir dalam sidang pleno Tim Penilai.
 - (8) Berita acara penilaian Angka Kredit APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagaimana format pada Lampiran huruf I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (9) Capaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal setiap tahun.
 - (10) Dalam melakukan penilaian, Tim Penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan Hasil Kerja sebagai bahan pertimbangan.
 - (11) Dalam melakukan penilaian Angka Kredit, Tim Penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional APHP dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional APHP yang ditetapkan dalam peta jabatan.
 - (12) Apabila diperlukan Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap Pejabat Penilai Kinerja yang bersangkutan.

- (13) Masa kerja Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang paling banyak satu kali masa kerja.
- (14) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (13) untuk dapat diangkat kembali sebagai Tim Penilai harus telah melampaui jeda waktu 1 (satu) tahun setelah masa perpanjangan berakhir.

Pasal 22

- (1) Tim Penilai APHP terdiri atas:
 - a. Tim Penilai pusat;
 - b. Tim Penilai instansi;
 - c. Tim Penilai unit kerja;
 - d. Tim penilai provinsi; dan
 - e. Tim Penilai kabupaten/kota.
- (2) Tim Penilai Pusat sebagaimana ayat (1) huruf a merupakan Tim Penilai yang dibentuk oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina untuk menilai Angka Kredit APHP ahli utama pada Instansi Pembina;
- (3) Tim Penilai Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan tim penilai yang dibentuk oleh pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan pada Instansi Pembina untuk menilai Angka Kredit APHP Ahli madya di lingkungan Instansi Pemerintah;
- (4) Tim Penilai Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tim penilai yang dibentuk oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit pimpinan tinggi madya yang membidangi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan untuk menilai Angka Kredit APHP Ahli muda, APHP Ahli pertama, APHP Penyelia, APHP Mahir, dan APHP Terampil di lingkungan Instansi Pembina;
- (5) Tim Penilai Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan tim penilai yang dibentuk oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kelautan dan perikanan untuk menilai Angka Kredit bagi APHP Ahli muda, APHP ahli pertama, APHP penyelia, APHP mahir, dan APHP terampil di lingkungan pemerintah daerah provinsi; dan
- (6) Tim Penilai kabupaten/kota sebagaimana ayat (1) huruf e merupakan tim penilai yang dibentuk oleh pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kelautan dan perikanan untuk menilai Angka Kredit bagi APHP Ahli muda, APHP ahli pertama, APHP penyelia, APHP mahir, dan APHP terampil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

- (7) Dalam hal Tim Penilai provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d belum terbentuk, APHP dapat mengusulkan penilaian Angka Kredit kepada Tim Penilai unit kerja.
- (8) Dalam hal Tim Penilai kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e belum terbentuk, APHP dapat mengusulkan penilaian Angka Kredit kepada:
 - a. Tim Penilai provinsi yang bersangkutan; atau
 - b. Tim Penilai unit kerja.
- (9) Pengusulan penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) disampaikan melalui pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pembina.

Bagian Ketiga
Penetapan Angka Kredit

Pasal 23

- (1) Dalam hal capaian Angka Kredit memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat/jabatan, capaian Angka Kredit APHP diusulkan kepada pejabat yang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.
- (2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagaimana contoh formulir pada Lampiran huruf J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) PAK untuk kenaikan pangkat APHP dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari tahun berjalan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, Angka Kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Hasil PAK APHP dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian Kinerja APHP dan berlaku 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.

BAB V
KENAIKAN PANGKAT DAN KENAIKAN JENJANG JABATAN

Bagian Kesatu
Kenaikan Pangkat

Pasal 24

- (1) Kenaikan pangkat bagi APHP dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila telah

ditetapkan kenaikan jabatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) APHP yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.
- (3) APHP yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 25

Penetapan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional APHP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 26

- (1) Kenaikan jenjang jabatan bagi APHP dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - d. setiap unsur penilaian Kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi; dan
 - f. memenuhi Hasil Kerja Minimal.
- (2) APHP mengajukan usul kenaikan jenjang jabatan dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. asli PAK terakhir;
 - b. surat keterangan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan yang akan diduduki;
 - c. salinan sah surat keterangan lulus/sertifikat Uji Kompetensi;
 - d. salinan sah surat keputusan jabatan terakhir;
 - e. salinan sah surat keputusan pencantuman gelar sesuai kualifikasi jabatan;
 - f. salinan sah surat keputusan pangkat terakhir; dan
 - g. salinan sah dokumen penilaian prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) APHP yang memperoleh kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).

- (4) APHP yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tersebut tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya.

Pasal 27

APHP yang akan diangkat ke jenjang penyelia, ahli madya, dan ahli utama, APHP wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi Jabatan Fungsional APHP, dengan Angka Kredit yang dipersyaratkan sebagai berikut:

- a. 4 (empat) Angka Kredit bagi APHP mahir yang akan diangkat ke jabatan setingkat lebih tinggi menjadi APHP penyelia;
- b. 6 (enam) Angka Kredit bagi APHP ahli muda yang akan diangkat ke jabatan setingkat lebih tinggi menjadi APHP ahli madya; atau
- c. 12 (dua belas) Angka Kredit bagi APHP Ahli madya yang akan diangkat ke jabatan setingkat lebih tinggi menjadi APHP ahli utama.

Pasal 28

- (1) Kenaikan jenjang jabatan dari APHP ahli madya menjadi APHP ahli utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Selain kenaikan jenjang jabatan dari APHP ahli madya menjadi APHP ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

Pasal 29

Penetapan kenaikan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional APHP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 30

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional APHP ahli utama ditetapkan oleh Presiden.
- (2) Selain pemberhentian dari Jabatan Fungsional APHP ahli utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh PPK.

- (3) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk pejabat di lingkungannya untuk menetapkan pemberhentian dari Jabatan Fungsional APHP.

Pasal 31

- (1) APHP diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar atau pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional APHP; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi sehingga tidak mungkin melaksanakan tugas Jabatan Fungsional APHP.
- (3) Pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila:
 - a. diangkat menjadi pejabat negara;
 - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
 - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (4) APHP yang diberhentikan karena tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dalam hal:
 - a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional APHP;
 - b. tidak memenuhi Standar Kompetensi APHP; atau
 - c. tidak terpenuhinya perolehan Hasil Kerja Minimal sampai dengan 2 (dua) periode jabatan.

Pasal 32

- (1) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, diajukan oleh Pejabat Fungsional APHP dengan melampirkan:
 - a. surat pengunduran diri yang berisi alasan pribadi yang tidak mungkin dapat melaksanakan tugas Jabatan Fungsional APHP yang disetujui oleh pimpinan unit kerja;
 - b. salinan sah PAK terakhir;
 - c. salinan sah keputusan jabatan terakhir; dan
 - d. salinan sah keputusan pangkat terakhir.
- (2) Mekanisme pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a pada Instansi Pembina dilakukan dengan cara:
 - a. APHP menyampaikan pengajuan pemberhentian kepada pimpinan unit kerja;

- b. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan pemberhentian kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit yang membidangi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan;
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada unit yang membidangi penguatan daya saing produk kelautan dan perikanan mengusulkan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk menindaklanjuti usulan pemberhentian; dan
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf c memproses penetapan keputusan pemberhentian dari APHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a pada Instansi Pengguna dilakukan dengan cara:
- a. APHP menyampaikan pengajuan pemberhentian kepada pimpinan unit kerja;
 - b. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan pemberhentian dari APHP sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada:
 - 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya yang membidangi kesekretariatan pada pemerintah daerah provinsi bagi APHP yang bertugas di pemerintah daerah provinsi; atau
 - 2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kesekretariatan pada pemerintah daerah kabupaten/kota bagi APHP yang bertugas di pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - c. Pejabat Pimpinan Tinggi yang membidangi kesekretariatan pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota menugaskan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk menindaklanjuti usulan pemberhentian; dan
 - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud pada huruf c memproses penetapan keputusan pemberhentian dari APHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, diajukan oleh pimpinan unit kerja dengan melampirkan:

- a. salinan sah surat keputusan jabatan terakhir; dan
- b. salinan sah surat keputusan pangkat/golongan terakhir.

Pasal 34

Mekanisme pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan dengan cara:

- a. pimpinan unit kerja mengoordinasikan usulan pemberhentian dari Jabatan Fungsional APHP;
- b. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan pemberhentian dari APHP sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Pejabat Pimpinan Tinggi yang membidangi kesekretariatan;
- c. Pejabat Pimpinan Tinggi yang membidangi kesekretariatan menugaskan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian untuk menindaklanjuti usulan pemberhentian; dan
- d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam huruf c memproses penetapan keputusan pemberhentian dari APHP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengangkatan Kembali

Pasal 35

- (1) APHP yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia formasi Jabatan Fungsional APHP.
- (2) APHP yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional APHP dalam hal telah diangkat kembali sebagai PNS.
- (3) APHP yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional APHP dalam hal telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
- (4) APHP yang diberhentikan karena menjalani tugas belajar atau pelatihan lebih dari 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional APHP dalam hal telah selesai menjalani tugas belajar dan memperoleh ijazah atau telah selesai menjalani pelatihan dan telah diaktifkan bekerja kembali.
- (5) APHP yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e, dapat diangkat kembali ke dalam Jabatan Fungsional APHP dalam hal

telah selesai melaksanakan tugas di luar Jabatan Fungsional APHP.

- (6) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki sebelum diberhentikan dari APHP dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang Analisis Pasar Hasil Perikanan selama diberhentikan.

Pasal 36

- (1) APHP yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4), yang menjalani tugas belajar dan mendapatkan ijazah diberikan Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai sebagai pengembangan profesi.

Pasal 37

- (1) APHP yang ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional APHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) yang akan diusulkan pengangkatan kembali dalam APHP harus menyampaikan usulan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia pensiun pada Jabatan Fungsional APHP yang akan didudukinya.
- (2) Pejabat Fungsional APHP yang diberhentikan karena ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional APHP dapat mengikuti Uji Kompetensi pada jenjang jabatan sesuai pangkat terakhir yang dimiliki dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diangkat kembali.
- (3) Uji Kompetensi pada jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal tersedia formasi Jabatan Fungsional APHP.
- (4) APHP yang telah mengikuti Uji Kompetensi dan dinyatakan lulus diberikan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 38

Penetapan pengangkatan kembali ke dalam Jabatan Fungsional APHP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14/PERMEN-KP/2018 tentang

Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analisis Pasar Hasil Perikanan khusus terkait dengan pangkat, golongan ruang dan pengangkatan dalam jabatan fungsional, target kinerja dan angka kredit minimal, pengusulan, penilaian, dan penetapan angka kredit dan kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK
TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ANALIS
PASAR HASIL PERIKANAN

A. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT SEBAGAI JABATAN
FUNGSIONAL APHP

KOP SURAT

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang:

Instansi/ Unit Kerja:

Jabatan :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya:

1. bersedia diangkat ke dalam Jabatan Fungsional APHP;
2. tidak merangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya;
3. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang Analisis Pasar Hasil Perikanan;
4. bersedia melaksanakan kegiatan Analisis Pasar Hasil Perikanan secara aktif; dan
5. telah/masih melaksanakan tugas di bidang Analisis Pasar Hasil Perikanan.

Surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat....., Tanggal.....

Mengetahui,
Atasan Langsung,

Yang membuat pernyataan,

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

B. BATAS TERTINGGI ANGKA KREDIT DARI PENGALAMAN

Jenjang	Pangkat	Angka Kredit Paling tinggi
APHP Ahli pertama	III/a	37,5
	III/b	75
APHP Ahli muda	III/c	75
	III/d	150
APHP Ahli madya	IV/a	112,5
	IV/b	225
	IV/c	375
APHP Ahli utama	IV/d	150
	IV/e	300

C. BAHAN USULAN PENILAIAN

BAHAN USULAN PENILAIAN
 JABATAN FUNSIONAL APHP
 Nomor....

NAMA INSTANSI :

PERIODE PENILAIAN:

KETERANGAN PERORANGAN								
1.	Nama	:						
2.	N I P	:						
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:						
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:						
5.	Jenis Kelamin	:						
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:						
7.	Jabatan APHP / TMT	:						
8.	Masa kerja golongan lama	:						
9.	Masa kerja golongan baru	:						
10.	Unit Kerja	:						
UNSUR YANG DINILAI								
NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT						
		INSTANSI			TIM PENILAI			
		LAM A	BAR U	JUML AH	LAM A	BAR U	JUML AH	
1	2		3	4	5	6	7	8
I. ANALISIS PASAR HASIL PERIKANAN								
1	Persiapan Analisis Pasar Hasil							
							
							
	(keterangan: diisi sesuai kegiatan yang							
2	Pelaksanaan analisis pasar hasil							
							
							
	(keterangan: diisi sesuai kegiatan yang							
3	Penyajian dan Pelaporan							
							
							
	(keterangan: diisi sesuai kegiatan yang							
	JUMLAH UNSUR UTAMA							
II KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI								
							

						
	(keterangan: diisi sesuai kegiatan yang						
	JUMLAH KEGIATAN PENGEMBANGAN						
III	KEGIATAN PENUNJANG						
						
	(keterangan: diisi sesuai kegiatan yang						
	JUMLAH KEGIATAN PENUNJANG						

Butir kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT MENURUT INSTANSI					
		INSTANSI			TIM PENILAI		
		LAM A	BA RU	JUML AH	LAM A	BAR U	JUML AH
1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR						

*) Dicoret yang tidak perlu

IV	LAMPIRAN PENDUKUNG BAHAN USULAN PENILAIAN:	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 2. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 3. Surat pernyataan telah melakukan kegiatan 4. dan seterusnya 	<p>.....</p> <p>.....</p>
V	Catatan Pejabat Pengusul :	

	4. dan seterusnya	Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP .
--	-------------------	---

D. SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS PASAR HASIL PERIKANAN

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN ANALISIS PASAR HASIL PERIKANAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT:.....
 Jabata :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT:.....
 Jabata :
 Unit kerja :

Telah melakukan Kegiatan Analisis Pasar Hasil Perikanan, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

Nama Lengkap
NIP.....

E. SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT:.....
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT:.....
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

Nama Lengkap
NIP.....

F. SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT:.....
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT:.....
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

Nama Lengkap
NIP.....

G. SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN TIDAK SESUAI JENJANG JABATANNYA

SURAT PERNYATAAN
MELAKUKAN KEGIATAN-ANALISIS PASAR HASIL PERIKANAN
TIDAK SESUAI JENJANG JABATANNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT:.....
 Jabata :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT:.....
 Jabata :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan Analisis Pasar Hasil Perikanan tidak sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Atasan Langsung

Nama Lengkap
NIP.....

H. BAHAN USULAN PENILAIAN DAN BERKAS PENDUKUNG LAINNYA

==KOP SURAT ==

Yth. Pimpinan Unit Kerja*)
(Alamat)

Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan berkas pendukung lainnya atas nama-nama APHP dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

.....
Pimpinan Unit Kerja
Pengusul *)

Nama lengkap
NIP.....

*) tulis nama jabatannya

I. BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT APHP

BERITA ACARA PENILAIAN ANGKA KREDIT APHP PERIODE PENILAIAN BULAN ... (1) Nomor (2)

Pada hari ini, (3) tanggal (4), telah dilaksanakan Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk penilaian Bulan (5), bertempat di (6). Tim Penilai telah memeriksa (.....) (7) Bahan Usulan Penilaian APHP:

1. (8)
2., dst

Tim Penilai menetapkan APHP yang dapat diusulkan untuk kenaikan dalam pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah

1. (9)
2., dst

Sedangkan APHP yang belum dapat diusulkan untuk kenaikan dalam pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah

1. (10)
2., dst

Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

(kota), (tanggal/bulan/tahun)

1. Ketua Tim/ Anggota : (.... nama) (.. tanda tangan ..)
2. Sekretaris/ Anggota : (.... nama) (.. tanda tangan ..)
3. Anggota : 1. (.... nama) (.. tanda tangan ..)2. (.... nama) (.. tanda tangan ..)3. (.... nama) (.. tanda tangan ..)

Petunjuk pengisian:

- 1) diisi dengan bulan periode dilakukannya penilaian Angka Kredit;
- 2) diisi dengan nomor dokumen Berita Acara Penilaian Angka Kredit;
- 3) diisi dengan hari dilakukannya sidang pleno penilaian dan penetapan Angka Kredit;
- 4) diisi dengan tanggal dilakukannya sidang pleno penilaian dan penetapan Angka Kredit;
- 5) diisi dengan periode bulan dilakukannya penilaian dan penetapan Angka Kredit;
- 6) diisi dengan lokasi dilakukannya sidang pleno penilaian dan penetapan Angka Kredit;
- 7) diisi dengan jumlah bahan usulan penilaian yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;
- 8) diisi dengan daftar bahan usulan penilaian yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;

- 9) diisi dengan daftar nama APHP yang dapat diusulkan untuk mendapat kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi; dan
- 10) diisi dengan daftar nama APHP yang belum dapat diusulkan untuk mendapat kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

J. FORMULIR PENETAPAN ANGKA KREDIT

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNSIONAL APHP
 NOMOR

Instansi:

Masa Penilaian:

.....

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	Nama	:			
2	NIP	:			
3	Nomor Seri KARPEG	:			
4	Pangkat/Golongan ruang TMT	:			
5	Tempat dan Tanggal lahir	:			
6	Jenis Kelamin	:			
7	Pendidikan	:			
8	Jabatan Fungsional/TMT	:			
9	Masa Kerja Golongan	:			
10	Unit Kerja	:			
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT	LAMA	BARU	JUMLAH	KETERANGAN
	1. AK dasar yang diberikan				
	2. AK yang diperoleh dari Pengalaman				
	3. AK yang diperoleh dari Kegiatan Tugas Jabatan				
	4. AK yang diperoleh dari Pengembangan Profesi				
	5. AK yang diperoleh dari Kegiatan Penunjang				
	TOTAL ANGKA KREDIT				
Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat/jabatan					
II	DAPAT/TIDAK DAPAT*) DIPERTIMBANGKAN UNTUK DIANGKAT DALAM JABATAN FUNSIONAL ANALIS PASAR HASIL PERIKANAN KATEGORI KEAHLIAN JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG.....				

ASLI penetapan Angka Kredit untuk:
1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Analisis Pasar Hasil Perikanan yang
bersangkutan.

Ditetapkan di
.....
Pada tanggal
.....

Tembusan disampaikan kepada:
1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka
Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
dan
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang
membidangi kepegawaian/Bagian yang
membidangi kepegawaian yang
bersangkutan*);

Nama Lengkap
NIP.
.....

*) coret yang tidak perlu

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

SAKTI WAHYU TRENGGONO

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM

Nomor: 39/ITJ.4/HK.160/II/2023

Yth : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Dari : Inspektur IV
Hal : Masukan/saran terhadap Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tanggal : 16 Februari 2023

Sehubungan dengan Memorandum Saudari Nomor.274/ITJ.0/HK.160/II/2023 tanggal 10 Februari 2023 perihal Permohonan masukan/saran Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Mekanisme Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan masukan/saran sebagai berikut:

1. Pada mengingat, perlu dipertimbangkan untuk ditambah mengenai peraturan yang berkaitan dengan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) dimaksud, yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Pada pasal 1 angka 1 tentang pengertian Pegawai Aparatur Sipil Negara terdapat perbedaan apabila dibandingkan dengan pengertian yang terkandung dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, yaitu:
 - a. Menurut Peraturan Menteri PAN dan RB No. 7 Tahun 2022 adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Menurut Rancangan Keputusan Menteri KP adalah Pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut Pegawai KKP adalah pegawai negeri sipil, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, dan

pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Sesuai pasal 1, dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, terdapat pengertian yang tidak dicantumkan dalam Rancangan Keputusan Menteri KP pada Bab I B tentang pengertian berupa Penyesuaian Sistem Kerja, Proses Bisnis, dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4. Pada Bab I, angka 2 tentang Sistematika Pedoman terdapat perbedaan apabila dibandingkan dengan yang terkandung dalam Peraturan Menteri PAN dan RB No. 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Permen PAN RB Nomor 7 Tahun 2022	Rancangan Keputusan Menteri KP
<p>Sistematika Pedoman Pedoman Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi ini disusun dalam tiga bab, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang serta sistematika pedoman. 2. Bab II Penyesuaian Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi yang memuat mekanisme kerja yaitu penyesuaian kedudukan, penugasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional dan pelaksana, 3. Bab III Penutup, memuat ringkasan Pedoman Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi. 	<p>Sistematika Mekanisme Kerja Mekanisme Kerja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan disusun dalam 3 (tiga) bab, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, pengertian, dan sistematika Mekanisme Kerja. 2. Bab II Mekanisme Kerja untuk penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, memuat kedudukan, Penugasan, pelaksanaan tugas, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, alur mekanisme kerja, dan pembentukan tim kerja. 3. Bab III Penutup, memuat ringkasan Mekanisme Kerja untuk penyederhanaan birokrasi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

5. Pada Rancangan Keputusan Menteri KP Bab II huruf E. Alur Mekanisme Kerja perlu dipertimbangkan untuk ditambahkan jangka waktu pelaksanaan pada tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Lina Herlina

Tembusan:

Plt. Inspektur Jenderal KKP.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM

Nomor : 43/ITJ.4/HK.160/II/2023

Yth. : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Dari : Inspektur IV
Hal : Masukan/Saran Rancangan Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Tanggal : 24 Februari 2023

Sehubungan dengan Memorandum Saudari Nomor. 323/ITJ.0/HK.160/II/2023, tanggal 17 Februari 2023 perihal Permohonan Masukan/Saran Rancangan Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, bersama ini kami sampaikan masukan/saran sebagai berikut:

1. Menambahkan pengertian istilah pada Bab I Ketentuan Umum pasal 1 antara lain:
 - a. Pelaku Pendukung adalah orang perseorangan atau kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan untuk mendukung usaha Sektor Kelautan dan Perikanan (Sesuai PERMEN KP Nomor 41 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan);
 - b. Laman Satu Data adalah media tunggal dalam pengumpulan, pengolahan, validasi, dan diseminasi data Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung di Kementerian dan media interoperabilitas antar Kementerian/lembaga melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (Sesuai PERMENKP Nomor: 41 Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022 Tentang Kartu Pelaku Usaha Dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan Dan Perikanan);
 - c. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian. Hal tersebut untuk memberikan penjelasan pada Bab IV Mekanisme Pemberian Bantuan Pemerintah yang melibatkan UPT.
2. BAB I Ketentuan umum pengertian istilah **semula** Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan **menjadi** Kementerian Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya

- disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;
3. BAB II, Pasal 2 ayat (2) terdapat penambahan ruang lingkup sehingga berbunyi “Bantuan lainnya yang memiliki karakteristik Bantuan Pemerintah yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
a. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa; b. **bantuan pembayaran asuransi perikanan**; c. **bantuan pembayaran asuransi pergaraman**; d.”, namun pada pasal 8 ayat (2) perubahan, Bantuan pembayaran premi asuransi jiwa **pembudidaya ikan kecil dan petambak garam kecil dihapus**;
 4. BAB III terkait sanksi, perlu penambahan mekanisme pemberian sanksi kepada penerima Bantuan Pemerintah yang melanggar petunjuk teknis, pencantuman daftar sanksi pada laman satu data, dan pertimbangan dalam penilaian pemberian Bantuan Pemerintah tahun berikutnya;
 5. Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa Bantuan Pemerintah dan Formulir 5 Laporan Pemanfaatan Penyaluran Banper KKP ditambahkan No *Handphone* Penerima Bantuan Pemerintah;
 6. Bab IV Mekanisme Pemberian Bantuan Pemerintah Pasal 12 ditambah ayat tentang PPK dapat membentuk Tim Seleksi Penerima Bantuan Pemerintah beserta hasil seleksi dituangkan dalam Kertas Kerja Hasil Seleksi beserta tata cara penilaian calon penerima Bantuan Pemerintah;
 7. Menambah klausul “Persyaratan seleksi calon penerima, calon lokasi dan tata cara penilaian calon penerima dan calon lokasi dijabarkan dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal/Kepala Badan lingkup KKP sesuai dengan kewenangannya”;
 8. Menambah Bab & Pasal “Pengawasan”- “Pengawasan Kegiatan Bantuan Pemerintah dilakukan oleh Itjen KKP selaku APIP dan BPK RI sesuai peraturan dan perundang-undangan” . Hal tersebut didasarkan pada Permen KP Nomor 7 Tahun 2021 tanggal 3 Februari 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;

9. BAB VII “Pelaporan” pasal 19 ayat (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud dilaksanakan selama 3 (tiga) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 2 (dua) tahun berikutnya **menjadi** Pelaporan sebagaimana dimaksud dilaksanakan selama 2 (dua) tahun yaitu pada tahun pelaksanaan penyaluran Bantuan Pemerintah dan 1 (satu) tahun berikutnya (T+1). Hal tersebut didasarkan pada Indikator Kinerja pada Eselon I terkait Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan Prioritas/Strategis serta Hasil pengawasan Inspektorat Jenderal tentang tingkat efektivitas pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis lingkup KKP.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Lina Herlina

Tembusan:
Plt Inspektur Jenderal KKP.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS

Nomor: 107/ITJ.4/TU.210/VI/2023

Yth. : Direktur Logistik, Direktorat Jenderal PDSPKP
Dari : Inspektur IV
Hal : Rekomendasi Kebijakan Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan pada Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal PDSPKP
Tanggal : 14 Juni 2023

Berdasarkan hasil Sosialisasi Tata Laksana Neraca Komoditas Perikanan oleh Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal PDSPKP dan telaah atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan, disampaikan sebagai berikut:

1. Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan merupakan amanat dari:
 - a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - b. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;
 - c. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - d. Peraturan Presiden No. 32 Tahun 2022 tentang Neraca Komoditas;
 - e. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No. 16 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Neraca Komoditas; dan
 - f. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan tanggal 25 Januari 2023;
2. Direktorat Jenderal PDSPKP telah melaksanakan amanat penyusunan Neraca Komoditas Perikanan meliputi penyusunan rencana kebutuhan dan penyusunan rencana pasokan Komoditas Perikanan, untuk selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
3. Terhadap pelaksanaan penyusunan Neraca Komoditas Perikanan telah dilakukan Sosialisasi Tata Laksana Neraca Komoditas Perikanan oleh Direktorat Logistik, Direktorat Jenderal PDSPKP dan telah dilakukan pembahasan, terdapat beberapa masukan diantaranya sebagai berikut:

- a. Rencana pasokan perlu dirinci per jenis komoditas sehingga dapat dilakukan analisis rencana kebutuhan berdasarkan bahan baku dari jenis komoditas ikan yang tersedia pasokannya di dalam negeri. Rencana kebutuhan yang bahan baku tidak cukup tersedia dan/atau jenis komoditas ikannya tidak tersedia di dalam negeri inilah yang direncanakan diimpor dari luar negeri dengan jenis komoditas sejenis dan/atau substitusi setara tanpa mengganggu ketahanan pangan, stabilitas komoditas ikan dalam negeri, serta dapat dikendalikan dan diawasi distribusinya;
- b. Ditjen PDSPKP perlu menyusun Petunjuk Teknis yang mengatur lebih rinci atas mekanisme pelaksanaan Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan, dengan substansi sebagai berikut:
 - 1) persyaratan dan tata cara pengajuan calon importir dan mekanisme seleksi calon importir;
 - 2) waktu pemasukan impor serta panen/kelimpahan persediaan komoditas ikan sejenis dan/atau jenis ikan yang akan disubstitusi pada daerah pemasukan/distribusi ikan impor;
 - 3) penggunaan lainnya pada jenis penggunaan impor komoditas perikanan;
 - 4) bencana non alam pada kondisi perubahan Neraca Komoditas;
 - 5) perbedaan deskripsi antara kebutuhan industri dan selain industri;
 - 6) pemenuhan standar keamanan dari karantina ikan;
 - 7) tata cara dan mekanisme pengajuan kebutuhan impor, analisis, dan penetapan;
 - 8) mekanisme penyampaian hasil pengawasan terhadap realisasi Neraca Komoditas Perikanan oleh Direktorat Jenderal PSDKP kepada Direktorat Jenderal PDSPKP sebagai bahan pertimbangan dalam usulan perubahan Neraca Komoditas Perikanan;
 - 9) sanksi kepada Pelaku Usaha yang tidak merealisasikan impor sesuai dengan Rencana Kebutuhan Impor yang telah ditetapkan;
- c. Neraca Komoditas masuk dalam rencana aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) pada fokus perizinan dan tata niaga, namun Ditjen PDSPKP belum berkolaborasi dengan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai bentuk upaya pendampingan;
- d. Direktorat Jenderal PDSPKP belum melakukan verifikasi lapangan atas usulan rencana kebutuhan impor dari Pelaku Usaha;

- e. BKIPM melakukan pengawasan realisasi Neraca Komoditas Perikanan pada pintu - pintu pemasukan impor, namun BKIPM belum memiliki akses masuk aplikasi Sinas-NK;
4. Dalam upaya memastikan kinerja pelaksanaan kegiatan Neraca Komoditas Perikanan berjalan efektif dan akuntabel, direkomendasikan kepada Direktur Logistik, Direktorat Jenderal PDSPKP selaku Penanggung Jawab Kegiatan agar:
- a. melaksanakan penyusunan Neraca Komoditas Perikanan meliputi rencana pasokan dan rencana kebutuhan per jenis komoditas;
 - b. mengusulkan draft Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyusunan Neraca Komoditas Perikanan sebagai turunan dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2023;
 - c. berkolaborasi dengan dengan KPK sebagai bentuk upaya pendampingan Stranas PK;
 - d. melakukan verifikasi lapangan atas usulan rencana kebutuhan impor dari Pelaku Usaha yang sifatnya berisiko tinggi melakukan penyelewengan terkait impor komoditas perikanan; dan
 - e. berkoordinasi dengan Pusdatin KKP dalam memperoleh akses Sinas-NK untuk BKIPM.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Lina Herlina

Tembusan:

1. Plt. Inspektur Jenderal KKP;
2. Direktur Jenderal PDSPKP;
3. Sekretaris Ditjen PDSPKP.

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS

Nomor: 126/ITJ.4/TU.210/VII/2023

Yth. : Direktur Pengolahan dan Bina Mutu, Ditjen PDSPKP
Dari : Inspektur IV
Hal : Hasil Pembahasan Perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan dan Finalisasi Pembahasan Perubahan Kepmen KP tentang Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Sektorial Produk Peralatan Pengolahan Ikan dan Sarana Pasca Panen
Lampiran : -
Tanggal : 12 Juli 2023

Sehubungan dengan Undangan Saudara Nomor: B.626/DJPDSPKP.3/PDS.230/VI/2023, tanggal 21 Juni 2023, perihal Undangan Pembahasan Perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/SJ Tahun 2022 Tentang Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan serta Finalisasi Pembahasan Perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86/SJ Tahun 2021 tentang Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Sektorial Produk Peralatan Pengolahan Ikan dan Sarana Pasca Panen, serta berdasarkan Surat Tugas Plt. Inspektur Jenderal KKP Nomor: B.884.2/ITJ.4/KP.440/VI/2023, tanggal 26 Juni 2023, perihal Pembahasan Perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Tentang Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan dan Finalisasi Pembahasan Perubahan Kepmen Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Sektorial Produk Peralatan Pengolahan Ikan dan Sarana Pasca Panen di Hotel Savero Style Bogor, Provinsi Jawa Barat, Auditor Inspektorat IV telah melaksanakan kegiatan tersebut pada tanggal 26 s.d 27 Juni 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. Kegiatan dilaksanakan dengan tujuan pembahasan perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/SJ Tahun 2022 Tentang Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan serta Finalisasi Pembahasan Perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86/SJ Tahun 2021 tentang Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Sektorial Produk Peralatan Pengolahan Ikan dan Sarana Pasca Panen dalam rangka pengadaan sarana peralatan

pengolahan melalui katalog elektronik sektoral, melalui etalase produk peralatan pengolahan perikanan;

2. Hasil kegiatan disampaikan sebagai berikut:

a. Perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/SJ Tahun 2022 Tentang Juknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan

1) Terdapat penambahan deskripsi pada bagian Lampiran Bab II poin B.2. tentang jenis Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Tahun 2023, yaitu menjadi:

a) Peralatan Pengolahan Bakso Ikan

- (1) *Food Processor* 1 unit;
- (2) *Meat Grinder* 1 unit;
- (3) Mesin Pencetak Bakso 1 unit;
- (4) *Chest Freezer* 100 Liter 1 unit;
- (5) Panci Perebusan 1 unit;
- (6) Tabung Gas + isi 2 unit;
- (7) Regulator + selang 1 unit; dan/atau
- (8) Kompor 1 Tungku 1 unit.

b) Peralatan Pengolahan Produk Bernilai Tambah

- (1) *Chest Freezer* 1 unit;
- (2) *Meat Grinder* 1 unit;
- (3) *Food Processor* 1 unit;
- (4) Tabung Gas+isi 2 unit;
- (5) Regulator + selang 1 unit;
- (6) *Vacuum Sealer* 1 unit; dan/atau
- (7) Kompor 2 Tungku 1 unit.

c) Peralatan Pengolahan Kerupuk Ikan

- (1) *Chest Freezer* 1 unit;
- (2) *Food Processor* 1 unit;
- (3) *Hand Sealer* 1 unit;
- (4) Panci kukusan 1 unit;
- (5) *Food Processor* 1 unit;
- (6) Tabung Gas+isi 2 unit;
- (7) Regulator + selang 1 unit;
- (8) Timbangan digital 15 Kg 1 unit; dan/atau
- (9) Kompor 1 Tungku 1 unit.

d) Peralatan Pengolahan Keripik Ikan

- (1) *Chest Freezer* 1 unit;
- (2) *Food Processor* 1 unit;
- (3) *Hand Sealer* 1 unit;
- (4) *Spinner* 1 unit;
- (5) Tabung Gas+isi 2 unit;
- (6) Regulator + selang 1 unit;
- (7) Timbangan digital 15 Kg 1 unit;
- (8) Wajan Penggorengan 1 unit; dan/atau
- (9) Kompor 2 Tungku 1 unit.

e) Peralatan Pengolahan Pindang Ikan

- (1) *Chest Freezer* 1 unit;
- (2) *Coolbox* 100 Liter 2 unit;
- (3) Keranjang berlubang 2 unit;
- (4) Kompor gas satu tungku 1 unit;
- (5) Panci pemindangan 1 unit;
- (6) Tabung Gas+isi 2 unit;
- (7) Regulator + selang 1 unit; dan/atau
- (8) Timbangan Duduk 1 unit.

f) Peralatan Pengolahan Pindang Presto Ikan

- (1) *Chest Freezer* 1 unit;
- (2) *Food Processor* 1 unit;
- (3) Keranjang Berlubang 2 unit;
- (4) Panci Presto 1 unit;
- (5) Tabung Gas+isi 2 unit;
- (6) Regulator + selang 1 unit;
- (7) *Vacuum Sealer* 1 unit; dan/atau
- (8) Kompor 2 Tungku 1 unit.

g) Peralatan Pengolahan Terasi/Kecap Ikan

- (1) *Coolbox* 5 unit;
- (2) *Hand Sealer* 1 unit;
- (3) *Insect Killer* 1 unit;
- (4) Keranjang plastik tanpa lubang 5 unit; dan/atau
- (5) Timbangan Duduk 1 unit.

- h) Peralatan Pengolahan Ikan Asin/Ikan Kering
 - (1) *Coolbox* 5 unit;
 - (2) *Insect Killer* 1 unit;
 - (3) *Hand Sealer* 1 unit;
 - (4) Keranjang plastik tanpa lubang 5 unit; dan/atau
 - (5) Timbangan Duduk 1 unit.
- i) Peralatan Pengolahan Ikan Asap
 - (1) *Chest Freezer* 1 unit;
 - (2) *Coolbox* 100 Liter 5 unit;
 - (3) *Insect Killer* 1 unit;
 - (4) Keranjang plastik tanpa lubang 5 unit; dan/atau
 - (5) Timbangan Duduk 1 unit.
- j) Peralatan Pengolahan Abon Ikan
 - (1) *Food Processor* 1 unit;
 - (2) Keranjang plastik tanpa lubang 1 unit;
 - (3) Spinner 1 unit;
 - (4) Tabung Gas+isi 2 unit;
 - (5) Regulator + selang 1 unit;
 - (6) Timbangan digital 15 Kg 1 unit;
 - (7) Kompor 2 Tungku 1 unit; dan/atau
 - (8) *Hand Sealer* 1 unit.
- k) Komponen Peralatan Pengolahan sesuai kebutuhan
 - (1) *Cool Box*;
 - (2) Keranjang Berlubang;
 - (3) Keranjang Tanpa Lubang;
 - (4) Panci Perebusan;
 - (5) Wajan;
 - (6) Timbangan digital;
 - (7) Kompor gas 1 Tungku;
 - (8) Kompor gas 2 Tungku;
 - (9) Tabung Gas 3 Kg + Isi;
 - (10) *Hand Sealer*;
 - (11) Timbangan Duduk Digital;
 - (12) *Spinner*;

- (13) *Meat Grinder*;
- (14) Mesin Pencetak Bakso;
- (15) *Food Processor*;
- (16) *Insect Killer*;
- (17) Panci Presto;
- (18) *Chest Freezer*;
- (19) Mesin Pemotong Kerupuk;
- (20) Paket Pisau *Stainless*;
- (21) Panci Pengukus; dan/atau
- (22) Lemari Asap

Deskripsi tersebut menjadi dasar pengelompokan barang pada etalase Katalog Elektronik Sektoral Produk Peralatan Pengolahan Ikan.

- 2) Terdapat perubahan klausul pada bagian Lampiran Bab II:
 - a) B.3. tentang Spesifikasi Barang, yaitu:
 - (1) spesifikasi Kompor gas satu tungku “Terbuat dari bahan *Stainless steel* dan anti karat yang tahan lama terhadap korosi” dihapuskan.
 - (2) Spesifikasi tabung gas dari semula 12 Kg menjadi 3 Kg.
 - b) Poin C. Rincian Jumlah Bantuan Pemerintah, yaitu penambahan klausul “Apabila terdapat sisa anggaran dari pengadaan bantuan peralatan pengolahan, maka dimungkinkan untuk dilakukan penambahan jumlah bantuan.”
- 3) Auditor Inspektorat Jenderal telah memberikan masukan sebagai berikut:
 - a) Pada setiap produk yang ditayangkan oleh Penyedia di e-katalog, perlu ditambahkan merk pada setiap item peralatan pengolahan;
 - b) Harga yang ditampilkan pada e-katalog merupakan harga keseluruhan per jenis paket peralatan pengolahan;
 - c) Perlunya penambahan detail kapasitas daya listrik minimum yang dimiliki oleh penerima Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Tahun 2023, yaitu:
 - (1) Daya listrik sebesar 900 VA untuk peralatan;
 - (2) Daya listrik sebesar 1300 VA untuk peralatan

Persyaratan tersebut telah disarankan untuk ditambahkan pada Form Surat Pernyataan Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan Tahun 2023 yang ditandatangani oleh Calon Penerima Bantuan;

- d) Terdapat penambahan item bantuan pemerintah pada bagian Lampiran Bab II poin B.3. tentang Spesifikasi Barang, yaitu penambahan item kompor gas dua tungku.
 - b. Finalisasi Perubahan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86/SJ Tahun 2021 tentang Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Sektor Produk Peralatan Pengolahan Ikan dan Sarana Pasca Panen pada Sub Kategori Produk pada Profil Etalase Produk difinalisasi sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ditetapkan.
3. Terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut, disarankan kepada Saudara selaku PPK agar:
- a. Bersurat kepada Direktur Jenderal PDSPKP untuk mengusulkan mencabut Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 93/SJ Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan dan pengusulan revisi Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Peralatan Pengolahan Ikan dalam bentuk Peraturan Direktur Jenderal;
 - b. Bersurat ke Biro Umum PB/J untuk penyelesaian revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 86/SJ Tahun 2021 tentang Hasil Penelaahan Produk Katalog Elektronik Sektor Produk Peralatan Pengolahan Ikan dan Sarana Pasca Panen maksimal pada Minggu ke-4 Bulan Juli Tahun 2023.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Lina Herlina

Tembusan:

1. PIt. Inspektur Jenderal KKP;
2. Direktur Jenderal PDSPKP.

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL**

NOTA DINAS

Nomor: 164/ITJ.4/TU.210/IX/2023

Yth. : Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP
Dari : Inspektur IV
Hal : Masukan atas Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, pada Direktorat Jenderal PDSPKP
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 11 September 2023

Menindaklanjuti Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan Dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, pada tanggal 24 Agustus 2023 di Raiser Ikan Hias Cibinong, Kab. Bogor, Jawa Barat, bersama ini disampaikan masukan materi rancangan dimaksud, terlampir.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Lina Herlina

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal KKP;
2. Plt. Inspektur Jenderal KKP;
3. Direktur Jenderal PDSPKP.

Lampiran Draft Rancangan Peraturan Direktur Jenderal PDSPKP dan masukan substansi

No	Uraian Semula / draft Rancangan	Usulan menjadi	Penjelasan
	<p>PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG</p>	<p>PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR TAHUN 2023 TENTANG</p>	<p>Ketetapan peraturan ini tetap dipergunakan Peraturan, karena acuan dasarnya adalah Instruksi Presiden dan peraturan presiden, dan dipergunakan sebagai rujukan oleh pemerintah daerah</p>
	<p>PETUNJUK TEKNIS SAFARI GERAKAN MEMASARAKATKAN MAKAN IKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>	<p>PETUNJUK TEKNIS GERAKAN MEMASARAKATKAN MAKAN IKAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p>	<p>Menghilangkan kalimat SAFARI, karena:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak ada istilah safari dalam Inpres, Permen KP 57/2020 2. gerakan memasyarakat makan ikan bersifat Kampanye untuk peningkatan konsumsi ikan dalam rangka mengatasi stunting
	<p>DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN</p>	<p>DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN</p>	<p>3. gerakan memasyarakat makan ikan bersifat Nasional, dan bukan gerakan <i>port to port</i>.</p>
	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan nasional dan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dengan target keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan.</p>	<p>Menimbang :</p> <p>a. bahwa dalam rangka meningkatkan konsumsi ikan nasional dan memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat dengan meningkatkan dan memperluas pelaksanaan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan dan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan dan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, dengan target keluarga berisiko stunting yang mendapatkan promosi peningkatan konsumsi ikan dalam negeri.</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan tentang Petunjuk Teknis Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan.</p>	<p>4. gerakan ini bersifat perluasan akses pasar produk Kelautan dan perikanan sehingga berpengaruh pada <i>segmentasi, targeting dan positioning marketing</i></p>
	<p>Mengingat :</p>	<p>Mengingat :</p>	

<p>1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);</p> <p>2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);</p> <p>3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);</p> <p>4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114).</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360).</p> <p>3. Instruksi Presiden Nomor 72 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442)</p> <p>5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan <i>Stunting</i></p> <p>6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan</p>	<p>Memasukkan peraturan ini mengingat substansi materi, berhubungan bahan pangan, proses produksi, sehingga perlu ditegaskan aspek keamanan pangan</p> <p>Memasukkan Peraturan ini, karena peraturan turunan belum tersedia</p> <p>Menghilangkan dan atau mengganti peraturan yang terbaru.</p>
<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan :</p> <p>PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS SAFARI GERAKAN MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN.</p> <p>Pasal 1</p> <p>Menetapkan Petunjuk Teknis Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.</p> <p>Pasal 2</p> <p>Petunjuk Teknis Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi satuan kerja Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan,</p>	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan :</p> <p>PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS GERAKAN MEMASYARAKATKAN MAKAN IKAN.</p> <p>Pasal 1</p> <p>Menetapkan Petunjuk Teknis Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.</p> <p>Pasal 2</p> <p>Petunjuk Teknis Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai pedoman bagi satuan kerja Lingkup Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan,</p>	<p>Menghilangkan kalimat SAFARI, karena gerakan memasyarakat makan ikan bersifat Nasional</p> <p>Menghilangkan kalimat SAFARI, karena gerakan memasyarakat makan ikan bersifat Nasional</p> <p>Menghilangkan kalimat SAFARI, karena gerakan memasyarakat</p>

	<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas yang menangani urusan kelautan dan perikanan di daerah, dan mitra kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan Safari Gemarikan.</p> <p>Pasal 3</p> <p>Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</p> <p>Pasal 4</p> <p>Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p> <p>Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>BUDI SULISTIYO</p>	<p>Kementerian Kelautan dan Perikanan, Dinas yang menangani urusan kelautan dan perikanan di daerah, dan mitra Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pelaksanaan Gemarikan.</p> <p>Pasal 3</p> <p>Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor 19/PER-DJPDSPKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</p> <p>Pasal 4</p> <p>Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p> <p>Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>BUDI SULISTIYO</p>	<p>makan ikan bersifat Nasional</p> <p>Menghilangkan kalimat SAFARI, karena gerakan memasyarakat makan ikan bersifat Nasional</p>
--	--	--	---

	<p>Lampiran : Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Petunjuk Teknis Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan</p> <p style="text-align: center;">BAB I PENDAHULUAN</p> <p>A. LATAR BELAKANG dan seterusnya</p> <p>B. TUJUAN 1. Tujuan kegiatan Safari Gemarikan adalah sebagai berikut:</p> <p>C. MANFAAT</p> <p>D. PENGERTIAN</p> <p>E. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Petunjuk Teknis Safari Gemarikan ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan; 2. Mekanisme Pelaksanaan; 3. Pelaporan; dan 4. Monitoring dan Evaluasi. <p>A. USULAN KEGIATAN</p> <p>B. LOKASI KEGIATAN</p>	<p>Lampiran : Peraturan Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Nomor tentang Petunjuk Teknis Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan</p> <p style="text-align: center;">BAB I PENDAHULUAN</p> <p>A. LATAR BELAKANG 1) Penjelasan Umum 2) Definisi dan seterusnya</p> <p>B. TUJUAN Tujuan kegiatan Gemarikan adalah sebagai berikut: Perbaikan gizi masyarakat dan seterusnya</p> <p>C. RUANG LINGKUP Ruang lingkup Petunjuk Teknis Safari Gemarikan ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan; 2. Mekanisme Pelaksanaan; 3. Monitoring; 4. Evaluasi dan Pelaporan. <p>D. MANFAAT dan seterusnya</p> <p style="text-align: center;">BAB II PERENCANAAN</p> <p>A. USULAN KEGIATAN dan seterusnya</p> <p>B. LOKASI KEGIATAN</p>	<p>Menghilangkan kalimat SAFARI, karena gerakan memasyarakatkan makan ikan bersifat kampanye Nasional,</p>
--	--	---	--

	<p>Lokasi pelaksanaan Safari Gemarikan dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi kabupaten/kota yang masuk dalam lokasi prioritas nasional penanganan <i>stunting</i> atau gizi buruk; 2. Lokasi kabupaten/kota yang menjadi binaan mitra kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Lokasi kabupaten/kota berdasarkan usulan Dinas yang menangani bidang kelautan dan perikanan tingkat provinsi atau kabupaten/kota, mitra Gemarikan atau kelompok masyarakat. <p>Lokasi pelaksanaan kegiatan Safari Gemarikan ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mitra kerja, Dinas yang menangani bidang kelautan dan perikanan tingkat provinsi atau kabupaten/kota, mitra Gemarikan atau kelompok masyarakat.</p> <p>C. PENERIMA MANFAAT</p> <p>Peserta dan penerima paket Gemarikan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok ibu hamil/ibu menyusui, anak balita dan remaja putri-usia produktif; dan/atau 2. Anak usia sekolah, remaja dan masyarakat umum di lokasi rawan gizi buruk. <p>Komposisi penerima Paket Gemarikan mempertimbangkan pengarusutamaan gender.</p> <p>D. PENGANGGARAN</p> <p>Kegiatan Safari Gemarikan dilaksanakan menggunakan anggaran Satuan Kerja Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP cq. Direktorat Pemasaran, Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Mekanisme pelaksanaan dan administrasi kegiatan mengacu pada mekanisme pelaksanaan anggaran APBN.</p>	<p>Lokasi pelaksanaan Gemarikan dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Lokasi kabupaten/kota yang masuk dalam lokasi prioritas nasional penanganan <i>stunting</i> atau gizi buruk; 2. Lokasi kabupaten/kota yang menjadi binaan mitra kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan. 3. Lokasi kabupaten/kota berdasarkan usulan Dinas yang menangani bidang kelautan dan perikanan tingkat provinsi atau kabupaten/kota, mitra Gemarikan atau kelompok masyarakat. <p>Lokasi pelaksanaan kegiatan Gemarikan ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan mitra kerja, Dinas yang menangani bidang kelautan dan perikanan tingkat provinsi atau kabupaten/kota, mitra Gemarikan atau kelompok masyarakat.</p> <p>C. PENERIMA MANFAAT</p> <p>Peserta dan penerima paket Gemarikan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kategori masyarakat, meliputi masyarakat <i>undernutrition</i> dan <i>stunting</i>, antara lain: ibu hamil/ibu menyusui, anak balita dan remaja putri usia produktif; dan/atau 2. Kategori masyarakat lainnya meliputi Anak sekolah, remaja, mahasiswa manula/lansia dan kelompok dewasa lainnya, diprioritaskan di daerah rawan gizi buruk. 3. Memenuhi persyaratan pengarusutamaan gender <p>D. PENGANGGARAN</p> <p>Kegiatan Gemarikan dilaksanakan menggunakan anggaran Satuan Kerja Sekretaris Direktorat Jenderal PDSPKP, dengan <i>operasional</i> kegiatan melibatkan lingkup eselon II Dijen PDSPKP dan dapat melibatkan eselon II lainnya lingkup KKP dengan Mekanisme pelaksanaan dan administrasi kegiatan mengacu pada mekanisme pelaksanaan anggaran APBN.</p>	<p>Menghilangkan kalimat SAFARI, karena gerakan masyarakat makan ikan bersifat kampanye Nasional,</p> <p>Menghilangkan kalimat SAFARI, karena gerakan masyarakat makan ikan bersifat Kampanye Nasional,</p> <p>Memasukkan masyarakat kekurangan gizi / <i>undernutrition</i></p> <p>Menghilangkan kalimat SAFARI, karena gerakan masyarakat makan ikan bersifat Nasional,</p> <p>Memasukkan kalimat lingkup eselon II, karena pelaksanaan</p>
--	---	---	---

	<p>Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan atau mendukung kegiatan Safari Gemarikan dengan pembiayaan APBD yang disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan anggaran melalui pembiayaan APBD.</p> <p>Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat melaksanakan kegiatan Safari Gemarikan dengan menggunakan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penganggaran Kegiatan digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengadaan dan distribusi paket Gemarikan untuk 500 penerima atau disesuaikan dengan kondisi wilayah; dan 2. pelaksanaan kegiatan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan media promosi; b. perlengkapan acara; c. perjalanan dinas (termasuk dapat membiayai perjalanan dinas mitra kerja dan pendamping serta tim pendukung dari Dinas); dan d. honor panitia dan narasumber. e. Pelaporan <p>E. PAKET GEMARIKAN</p> <p>Paket Gemarikan yang akan diberikan kepada peserta kegiatan atau penerima manfaat adalah produk perikanan dan materi promosi Gemarikan berupa <i>goodie bag</i>, kaos "Ayo Makan Ikan" atau materi promosi lainnya. Produk perikanan yang dibagikan dapat berupa ikan segar, ikan beku, ikan kaleng, dan/atau produk olahan ikan lainnya. Paket Gemarikan dapat dikemas dalam paket jenis produk per paket berisi sekurang-kurangnya 3 (tiga) jenis produk perikanan.</p> <p>Pemilihan dan pengadaan produk perikanan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:</p>	<p>Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan atau mendukung kegiatan Safari Gemarikan dengan pembiayaan APBD yang disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan anggaran melalui pembiayaan APBD.</p> <p>Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat melaksanakan kegiatan Safari Gemarikan dengan menggunakan dana <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) atau Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Penganggaran Kegiatan digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengadaan dan distribusi paket Gemarikan untuk 500 penerima atau disesuaikan dengan kondisi wilayah; dan 2. pelaksanaan kegiatan meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan media promosi; b. perlengkapan acara; c. perjalanan dinas (termasuk dapat membiayai perjalanan dinas mitra kerja dan pendamping serta tim pendukung dari Dinas); dan d. honor panitia dan narasumber. e. Pelaporan <p>E. PAKET GEMARIKAN</p> <p>Paket Gemarikan yang akan diberikan kepada peserta kegiatan atau penerima manfaat adalah produk perikanan dan materi promosi Gemarikan berupa <i>goodie bag</i>, kaos "Ayo Makan Ikan" atau materi promosi lainnya. Produk perikanan yang dibagikan dapat berupa ikan segar, ikan beku, ikan kaleng, dan/atau produk olahan ikan lainnya. Paket Gemarikan dapat dikemas dalam paket <i>goodie bag</i> dengan jenis produk per paket berisi sekurang-kurangnya 3 (tiga) jenis produk perikanan.</p> <p>Pemilihan dan pengadaan produk perikanan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:</p>	<p>kegiatan kampanye makan ikan, semaksimal mungkin tidak hanya salah satu direktorat, tetapi dapat melibatkan eselon II lainnya, dan merupakan bentuk kepedulian KKP, dalam peningkatan gizi melalui produk Kelautan dan perikanan.</p>
--	--	---	--

	<p>1. Produk ikan segar/beku: ketersediaan stok di lokasi atau sekitar lokasi kegiatan, gudang beku (<i>cold storage</i>), dan ketersediaan moda pengangkutan ikan segar/berpendingin, serta jarak dan waktu tempuh ke lokasi kegiatan;</p> <p>2. Produk ikan kaleng: ketersediaan stok di gudang pemasok di lokasi atau sekitar lokasi kegiatan, masa kedaluwarsa produk dan ketersediaan moda pengangkutan; dan</p> <p>3. Produk olahan ikan: komposisi sekurang-kurangnya 20% kandungan mengakomodir produk lokal dan mengutamakan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki izin sekurang-kurangnya Perizinan Produk Rumah Tangga (PIRT).</p> <p>4. Produk perikanan dikemas menggunakan kemasan yang baik dan aman bagi Kesehatan dengan gramasi dan harga memenuhi kewajaran.</p> <p style="text-align: center;">BAB III MEKANISME PELAKSANAAN</p> <p>A. PERSIAPAN</p> <p>Persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah penetapan pagu program dan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p> <p>B. KOORDINASI</p> <p>C. PELAKSANAAN</p> <p>D. PUBLIKASI</p> <p style="text-align: center;">BAB V PELAPORAN</p> <p>A. PELAPORAN KEGIATAN</p> <p>B. PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN</p>	<p>1. Produk ikan segar/beku: ketersediaan stok di lokasi atau sekitar lokasi kegiatan, gudang beku (<i>cold storage</i>), dan ketersediaan moda pengangkutan ikan segar/berpendingin, serta jarak dan waktu tempuh ke lokasi kegiatan;</p> <p>2. Produk ikan kaleng: ketersediaan stok di gudang pemasok di lokasi atau sekitar lokasi kegiatan, masa kedaluwarsa produk dan ketersediaan moda pengangkutan; dan</p> <p>3. Produk olahan ikan: komposisi sekurang-kurangnya 20% kandungan ikan, mengakomodir produk lokal dan mengutamakan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memiliki izin sekurang-kurangnya Perizinan Produk Industri Rumah Tangga (PIRT).</p> <p>4. Produk perikanan dikemas menggunakan kemasan yang baik dan aman bagi Kesehatan dengan gramasi dan harga memenuhi kewajaran.</p> <p style="text-align: center;">BAB III MEKANISME PELAKSANAAN</p> <p>A. PERSIAPAN</p> <p>Persiapan merupakan tahap awal kegiatan setelah penetapan pagu program dan anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan.</p> <p>dan seterusnya</p> <p>B. KOORDINASI</p> <p>dan seterusnya</p> <p>C. PELAKSANAAN</p> <p>dan seterusnya</p> <p>D. PUBLIKASI</p> <p>dan seterusnya</p> <p style="text-align: center;">BAB V PELAPORAN</p>
--	--	---

<p>Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan c.q. Direktorat Pemasaran menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Safari Gemarikan kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pelaksanaan kegiatan. Materi laporan sekurang-kurangnya memuat waktu dan tempat, pelaksanaan acara, jumlah paket Gemarikan (jenis dan jumlah produk, serta bahan promosi) yang dilaksanakan, daftar nama dan tanda tangan penerima paket Gemarikan dan dokumentasi kegiatan</p>	<p>Direktorat yang terlibat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Safari Gemarikan kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pelaksanaan kegiatan. Materi laporan sekurang-kurangnya memuat waktu dan tempat, pelaksanaan acara, jumlah paket Gemarikan (jenis dan jumlah produk, serta bahan promosi) yang diserahkan, daftar nama dan tanda tangan penerima paket Gemarikan dan dokumentasi kegiatan</p> <p style="text-align: center;">BAB VI MONITORING DAN EVALUASI</p> <p>Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi antara lain melakukan pengawasan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan 2. Kesesuaian antara target capaian dengan realisasi. <p>Dalam rangka perbaikan pelaksanaan kegiatan Safari Gemarikan, Direktur Jenderal dapat mengambil langkah-langkah tindak lanjut dengan mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi</p> <p style="text-align: center;">BAB VII PENUTUP</p> <p>Petunjuk Teknis Safari Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pemegang kebijakan dengan baik. Diharapkan kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, baik langsung maupun tidak langsung seyogyanya memahami terlebih dahulu isi Petunjuk Teknis</p>	<p>A. PELAPORAN KEGIATAN</p> <p>B. PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN</p> <p>Direktorat yang terlibat menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan Safari Gemarikan kepada Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak pelaksanaan kegiatan. Materi laporan sekurang-kurangnya memuat waktu dan tempat, pelaksanaan acara, jumlah paket Gemarikan (jenis dan jumlah produk, serta bahan promosi) yang diserahkan, daftar nama dan tanda tangan penerima paket Gemarikan dan dokumentasi kegiatan</p> <p style="text-align: center;">BAB VI MONITORING DAN EVALUASI</p> <p>Dalam rangka pencapaian target kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan, Direktur Jenderal dan Kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi antara lain melakukan pengawasan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan serta ketentuan peraturan terkait lainnya; dan 2. Kesesuaian antara target capaian dengan realisasi. <p>Dalam rangka perbaikan pelaksanaan kegiatan Gemarikan, Direktur Jenderal dapat mengambil langkah-langkah tindak lanjut dengan mengacu pada hasil monitoring dan evaluasi</p> <p style="text-align: center;">BAB VII PENUTUP</p> <p>Petunjuk Teknis Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh seluruh pemegang kebijakan dengan baik. Diharapkan kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini, baik langsung maupun tidak langsung seyogyanya memahami terlebih dahulu isi Petunjuk</p>	<p>Dapat melibatkan eselon II lainnya</p>
--	---	---	---

	<p>ini. Dengan demikian kekeliruan dan kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan. Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi pelaksana kegiatan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.</p> <p>DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>BUDI SULISTIYO</p>	<p>Teknis ini. Dengan demikian kekeliruan dan kesalahan prosedur selama pelaksanaan dapat dihindarkan. Petunjuk Teknis ini diharapkan menjadi acuan bagi pelaksana kegiatan serta pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.</p> <p>DIREKTUR JENDERAL PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KELAUTAN DAN PERIKANAN</p> <p>BUDI SULISTIYO</p>	
	<p>Catatan : Huruf warna biru merupakan masukan</p>		

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 137/ITJ.0/TU.140/I/2024

Yth. : 1. Inspektur Jenderal
2. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Capaian Indikator Kinerja
Lampiran : Satu Lembar
Tanggal : 15 Januari 2024

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) Tahun 2023, bersama ini disampaikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait dengan kualitas pelaksanaan pengawasan Itjen pada tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut:

1. IKU Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan.
 - a. Jumlah pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan meliputi audit dan evaluasi yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Itjen dengan target minimal 88% dari jumlah kegiatan pengawasan meliputi audit dan evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2023 oleh seluruh Inspektorat lingkup Itjen.
 - b. Berdasarkan hasil pengukuran sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 diketahui bahwa Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan lingkup Itjen Tahun 2023 mencapai 95,99% atau 109,08% target 88%. Adapun rincian capaian dari masing-masing Inspektorat disampaikan sebagai berikut:

No	Inspektorat	Semester I %	Semester II %	Rata-rata %
1	Inspektorat I	95,95	96,91	96,43
2	Inspektorat II	97,87	94,06	95,97
3	Inspektorat III	87,82	98,18	93,00
4	Inspektorat IV	95,91	94,12	95,02
5	Inspektorat V	99,13	100,00	99,57
	Rata-rata	95,33	96,65	95,99

2. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

- a. Jumlah pelaksanaan pengawasan lingkup Itjen yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan yang ditetapkan pada Tahun 2023 dengan target kesesuaian sebesar 80%.
- b. Berdasarkan hasil pengukuran sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 diketahui bahwa Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan lingkup Itjen Tahun 2023 mencapai 97,25% atau 121,56% dari target 80%. Adapun rincian capaian dari masing-masing Inspektorat disampaikan sebagai berikut:

No	Inspektorat	Semester I %	Semester II %	Rata-rata %
1	Inspektorat I	100	98,18	99,09
2	Inspektorat II	97,5	98,94	98,22
3	Inspektorat III	96,72	98,08	97,40
4	Inspektorat IV	100	98,26	99,13
5	Inspektorat V	90,79	97,14	93,97
	Rata-rata	96,32	98,17	97,25

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 137/ITJ.0/TU.140/I/2024

Yth. : 1. Inspektur Jenderal
2. Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Capaian Indikator Kinerja
Lampiran : Satu Lembar
Tanggal : 15 Januari 2024

Dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja (LKj) lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan (Itjen KKP) Tahun 2023, bersama ini disampaikan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) terkait dengan kualitas pelaksanaan pengawasan Itjen pada tahun 2023, dengan uraian sebagai berikut:

1. IKU Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan.
 - a. Jumlah pelaksanaan dan pelaporan hasil pengawasan meliputi audit dan evaluasi yang memenuhi standar mutu pengawasan lingkup Itjen dengan target minimal 88% dari jumlah kegiatan pengawasan meliputi audit dan evaluasi yang dilaksanakan pada tahun 2023 oleh seluruh Inspektorat lingkup Itjen.
 - b. Berdasarkan hasil pengukuran sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 diketahui bahwa Persentase Pelaksanaan Penugasan dan Pelaporan Pengawasan yang Memenuhi Standard Mutu Pengawasan lingkup Itjen Tahun 2023 mencapai 95,99% atau 109,08% target 88%. Adapun rincian capaian dari masing-masing Inspektorat disampaikan sebagai berikut:

No	Inspektorat	Semester I %	Semester II %	Rata-rata %
1	Inspektorat I	95,95	96,91	96,43
2	Inspektorat II	97,87	94,06	95,97
3	Inspektorat III	87,82	98,18	93,00
4	Inspektorat IV	95,91	94,12	95,02
5	Inspektorat V	99,13	100,00	99,57
	Rata-rata	95,33	96,65	95,99

2. Persentase Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

- a. Jumlah pelaksanaan pengawasan lingkup Itjen yang sesuai dengan Program Kerja Pengawasan yang ditetapkan pada Tahun 2023 dengan target kesesuaian sebesar 80%.
- b. Berdasarkan hasil pengukuran sampai dengan Triwulan IV tahun 2023 diketahui bahwa Tingkat Kepatuhan Pelaksanaan lingkup Itjen Tahun 2023 mencapai 97,25% atau 121,56% dari target 80%. Adapun rincian capaian dari masing-masing Inspektorat disampaikan sebagai berikut:

No	Inspektorat	Semester I %	Semester II %	Rata-rata %
1	Inspektorat I	100	98,18	99,09
2	Inspektorat II	97,5	98,94	98,22
3	Inspektorat III	96,72	98,08	97,40
4	Inspektorat IV	100	98,26	99,13
5	Inspektorat V	90,79	97,14	93,97
	Rata-rata	96,32	98,17	97,25

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 139/ITJ.0/TU.140/I/2024

Yth. : Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Capaian Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat Tahun 2023
Lampiran : Satu Berkas
Tanggal : 15 Januari 2024

Dalam rangka pengendalian pencapaian target kinerja Tahun 2023 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Inspektorat lingkup Itjen, bersama ini disampaikan capaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja pada masing-masing Inspektorat lingkup Itjen Tahun 2023 dengan hasil sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja Inspektorat lingkup Itjen KKP merupakan tingkat kepatuhan terhadap kinerja di lingkungan Inspektorat yang berjalan secara tertib dan sesuai aturan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja pada masing-masing Inspektorat lingkup Itjen diukur secara triwulan dengan target 100%.
2. Pengukuran IK Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja Inspektorat lingkup Itjen KKP dengan formula perhitungan sebagai berikut:
 - a. Ketertiban atas pemenuhan kesesuaian format dan waktu pelaporan pada tiga komponen berikut:
 - 1) Pengisian aplikasi e-monev Bappenas dengan bobot 100% (A).
 - 2) Pengisian data capaian kinerja pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP dengan bobot 100% (B).
 - 3) Penyampaian Data Laporan Kinerja dengan bobot 100% (C).
 - 4) Penyampaian Data Capaian Kinerja Tahunan kepada Sekretaris Itjen dengan bobot 100% (D).
 - 5) Penyampaian Data Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan (Tahunan) dengan bobot 100% (E)

- b. Pengukuran IKM Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja Inspektorat adalah rata-rata realisasi komponen A, B, C, D, E dengan formulasi :

$$\frac{A + B + C + D + E}{5}$$

3. Berdasarkan hasil pemantauan, capaian Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja Tahun 2023 dari masing-masing Inspektorat lingkup Itjen KKP dengan hasil sebagai berikut :

No	Uraian	Tingkat Pemenuhan (%)				
		Insp I	Insp II	Insp III	Insp IV	Insp V
A.	Pengisian aplikasi e-monev Bappenas	100	100	100	100	100
B.	Pengisian Data Capaian Kinerja pada Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP	100	100	100	100	100
C.	Penyampaian Data Laporan Kinerja Interim	100	100	100	100	100
D.	Penyampaian Data Capaian Kinerja Tahunan kepada Sekretaris Itjen	100	100	100	100	100
E.	Penyampaian Data Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan	100	100	100	100	100
Capaian Tingkat Kepatuhan (%)		100	100	100	100	100

4. Berdasarkan hasil pemantauan pada butir 3, maka perhitungan IK Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja Tahun 2023 di masing-masing Inspektorat lingkup Itjen KKP dengan hasil sebagai berikut :

$$\frac{100 + 100 + 100 + 100 + 100}{5} = 100$$

5. Berdasarkan hasil pemantauan pada butir 3, dapat disampaikan realisasi IKM Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat Tahun 2023 adalah sebesar 100% dari target 100%, sehingga capaian IK ini sebesar 100%.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

Tembusan :
Inspektur Jenderal



☰ ✕

Inspektorat Jenderal 



K4

👤 ⏻

- [🏠 Beranda](#)
- [✍️ Pemantauan](#)
- Komponen**
- [RO Satker](#)
- [Rincian Output](#)
- [📈 Indikator](#)
- [📄 Unduh Excel](#)
- [📄 Evaluasi PN](#)
- [📄 Major Project](#)

Pelaporan Komponen

🏠 > Pelaporan > Komponen

Informasi

Tahun : 2022

K/L : **[032]** - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

UK Eselon I : **[02]** - Inspektorat Jenderal

Unit Kerja

#	Kode & Nomenkelatur	Anggaran			% Progres Pelaksanaan (Kumulatif)	Kelengkapan												
		Alokasi	Realisasi	%		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	
+	032.02.05 Inspektorat V	25,842,594,000	25,836,696,322	100.0	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00a651; border: 1px solid #00a651;"></div> 100.0%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
+	032.02.06 Sekretariat Itjen	47,958,890,000	47,787,239,815	99.6	<div style="width: 100%; height: 10px; background-color: #00a651; border: 1px solid #00a651;"></div> 100.0%	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

E-MONEV PP 39 - 2022 © by Direktorat SPPEPP - Kementerian PPN/Bappenas

Inspektorat Jenderal

K4

- [Beranda](#)
- [Pantauan](#)
- [Komponen](#)
- [RO Satker](#)**
- [Rincian Output](#)
- [Indikator](#)
- [Unduh Excel](#)
- [Evaluasi PN](#)
- [Major Project](#)

Pelaporan RO Satuan Kerja

Home > Pelaporan > Rincian Output Satker

Informasi

Tahun : 2022
 K/L : [032] - KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
 UK Eselon I : [02] - Inspektorat Jenderal

Unit Kerja

#	Kode & Nomenkelatur	Anggaran			% Progres Pelaksanaan (Kumulatif)	Kelengkapan											
		Alokasi	Realisasi	%		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
+	032.02.05 ⁺ Inspektorat V	25,842,594,000	25,836,696,322	100.0	<div style="width: 100%;">100.0%</div>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
+	032.02.06 ⁺ Sekretariat Itjen	47,958,890,000	47,787,239,815	99.6	<div style="width: 100%;">100.0%</div>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

E-MONEV PP 39 - 2022 © by Direktorat SPPEPP - Kementerian PPN/Bappenas

Lampiran 2. Pengisian Data Capaian Kinerja Inspektorat I – V Tahun 2023 pada Aplikasi Pengelolaan Kinerja KKP


 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA



 Jumat, 12 Januari 2024 

Daftar Capaian Unit Kerja
 Tahun: 2023
 Level-1: INSPEKTORAT JENDEF
 Level-2: Belum di pilih...
 Level-3: Belum di pilih

[Download](#)
[Tutup](#)

	TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
0700000000 - INSPEKTORAT JENDERAL (KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN)	113.17% 	109.86% 	114.79% 	111.43%
0701000000 - SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL (INSPEKTORAT JENDERAL)	106.16% 	107.47% 	111.35% 	110.42%
0702000000 - INSPEKTORAT I (INSPEKTORAT JENDERAL)	110.00% 	109.30% 	110.51% 	108.24%
0703000000 - INSPEKTORAT II (INSPEKTORAT JENDERAL)	103.52% 	109.12% 	110.01% 	107.29%
0704000000 - INSPEKTORAT III (INSPEKTORAT JENDERAL)	106.94% 	107.92% 	110.45% 	107.49%
0705000000 - INSPEKTORAT IV (INSPEKTORAT JENDERAL)	110.00% 	109.30% 	110.35% 	109.66%
0706000000 - INSPEKTORAT V (INSPEKTORAT JENDERAL)	104.17% 	103.26% 	104.96% 	106.55%

Lampiran 3. Penyampaian Data Capaian Laporan Kinerja

No	Unit Kerja	Target	Realisasi
Triwulan I (LKj Interim)			
1.	Inspektorat I	7 April 2023	6 April 2023 (Surat Sekretaris Itjen Nomor B.605/ITJ.0/TU.330/IV/2023, tanggal 4 April 2023)
2.	Inspektorat II		
3.	Inspektorat III		
4.	Inspektorat IV		
5.	Inspektorat V		
Triwulan II (LKj Interim)			
1.	Inspektorat I	7 Juli 2023	5 Juli 2023 (Surat Sekretaris Itjen Nomor B.987/ITJ.0/TU.330/VII/2023, tanggal 3 Juli 2023)
2.	Inspektorat II		
3.	Inspektorat III		
4.	Inspektorat IV		
5.	Inspektorat V		
Triwulan III (LKj Interim)			
1.	Inspektorat I	7 Oktober 2023	6 Oktober 2023 (Surat Sekretaris Itjen Nomor B.1464/ITJ.0/TU.330/X/2023, tanggal 4 Oktober 2023)
2.	Inspektorat II		
3.	Inspektorat III		
4.	Inspektorat IV		
5.	Inspektorat V		
Triwulan IV (LKj Tahunan)			
1.	Inspektorat I	7 Januari 2024	5 Januari 2024 (Surat Sekretaris Itjen Nomor B.7/ITJ.0/TU.330/I/2024, tanggal 3 Januari 2024)
2.	Inspektorat II		
3.	Inspektorat III		
4.	Inspektorat IV		
5.	Inspektorat V		



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

INSPEKTORAT JENDERAL

MEMORANDUM
NOMOR 140/ITJ.0/TU.140/I/2024

Yth. : Para Inspektur lingkup Inspektorat Jenderal
Dari : Sekretaris Inspektorat Jenderal
Hal : Capaian Indikator Kinerja Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat Tahun 2023
Lampiran : -
Tanggal : 15 Januari 2024

Dalam rangka pengendalian pencapaian target kinerja Tahun 2023 serta sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat lingkup Itjen, bersama ini kami sampaikan capaian Indikator Kinerja (IK) Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat Tahun 2023 sebagaimana berikut:

1. Indikator Kinerja Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat merupakan ukuran kinerja atas pengelolaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan secara tertib dan akuntabel. Berdasarkan Perjanjian Kinerja pada lingkup Inspektorat Tahun 2023 yang telah ditetapkan, target IKM Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat adalah sebesar 100% yang diukur secara triwulan dengan target 100%.
2. Pengukuran IK Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat merupakan ukuran kinerja atas pengelolaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan secara tertib dan akuntabel berdasarkan terselenggaranya pengelolaan anggaran secara tertib dan akuntabel atas pemenuhan Rencana Kegiatan dan Anggaran bulanan dan Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran secara tepat waktu dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan Rencana Kegiatan dan Anggaran (A)
Rencana Kegiatan dan Anggaran bulanan yang disampaikan kepada Bagian Keuangan selambatnya pada minggu pertama bulan berjalan (bobot 100%).
 - b. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran (B)
Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran bulanan yang disusun oleh BPP masing-masing unit kerja selambatnya pada minggu ke tiga bulan selanjutnya setelah pelaksanaan anggaran (bobot 100%)

- c. Pengukuran IKM Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat adalah rata-rata realisasi A dan B.

$$\frac{A + B}{2}$$

3. Berdasarkan hasil pemantauan, IK Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat merupakan ukuran kinerja atas pengelolaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan secara tertib dan akuntabel Januari s.d Desember Tahun 2023 dari masing-masing Inspektorat lingkup Itjen KKP dengan hasil sebagai berikut:

No	Uraian	Tingkat Pemenuhan (%)				
		Insp I	Insp II	Insp III	Insp IV	Insp V
A.	Rencana Kegiatan dan Anggaran Bulanan	100	100	100	100	100
B.	Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Anggaran	100	100	100	100	100
Capaian Terkelola Anggaran (%)		100	100	100	100	100

4. Berdasarkan hasil pemantauan pada butir 3, maka perhitungan IK Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat merupakan ukuran kinerja atas pengelolaan anggaran kegiatan yang dilaksanakan secara tertib dan akuntabel dengan hasil sebagai berikut:

$$\frac{100 + 100}{2} = 100$$

5. Sesuai hasil perhitungan pada butir 4, maka realisasi IK Terkelolanya Anggaran Secara Tertib dan Akuntabel Lingkup Inspektorat Tahun 2023 adalah 100% dari target 100%, sehingga capaian IK ini sebesar 100%.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani
Secara Elektronik

Ivy Silfia Irani

Tembusan:
Inspektur Jenderal